



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 65/Pid.Sus/2012/PN.Nnk

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara-perkara pidana khusus pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **AGUNG WAHYUDIANTO** ;-----

Tempat Lahir : Sragen (Jawa Tengah);-----

Umur/ Tanggal Lahir : 39 Tahun / 19 September 1972;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Jalan Teuku Umar RT.13 Kelurahan Nunukan Tengah Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Timur;-----

Agama : Kristen Protestan;-----

Pekerjaan : Polri;-----

Pendidikan : SMA (Tamat);-----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Desember 2012 dan ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dari :

1. Penyidik, ditahan di Rutan Polres Nunukan sejak tanggal 28 Desember 2011 s/d tanggal 16 Januari 2012 ;-----
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, ditahan di Rutan Polda Kal-Tim sejak tanggal 17 Januari 2012 s/d tanggal 25 Pebruari 2012 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nunukan sejak tanggal 26 Pebruari 2012 s/d tanggal 26 Maret 2012;-----

4. Penuntut Umum, ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Nunukan sejak tanggal 14 Maret 2012 s/d tanggal 02 April 2012 ; -----

5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nunukan sejak tanggal 03 April 2012 s/d tanggal 02 Mei 2012;-----

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan sejak tanggal 20 April 2012 s/d tanggal 19 Mei 2012 ; -----

7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nunukan sejak tanggal 20 Mei 2012 s/d tanggal 12 Juli 2012;-----

8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sejak tanggal 12 Juli 2012 s/d tanggal 10 September 2012;-----

Terdakwa didalam menghadapi persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya : SYHRIL MALLONGI, SH. Advokat/ Pengacara yang beralamat Kantor dijalan Pangeran Antasari (Hotel Firdaus Int. Lantai 2) Nunukan Kabupaten Nunukan, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 65 / Pen.Pid / 2012 / PN. Nnk, tertanggal 30 April 2012;-----

PENGADILAN Negeri tersebut ;

Telah membaca :-----

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-----
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan tentang hari dimulainya sidang pertama perkara ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara atas nama terdakwa **AGUNG WAHYUDIANTO** beserta

seluruh

lampirannya ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan

Terdakwa ;-----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di

persidangan ;-----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 17 Juli 2012, pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa AGUNG WAHYUDIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUNG WAHYUDIANTO dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar laporan Polisi Nomor : LP / 208 / XII / 2011 / Kaltim / Res Nunukan tanggal 02 Desember 2011;
 - 1 (satu) lembar surat perintah penyidikan nomor : SP. Sidik / 53 / XII / 2011 / reskoba tanggal 02 Desember 2011;
 - 1 (satu) lembar surat perintah penyitaan Nomor : Sp. Sita / 43 / XII / 2011 / reskoba tanggal 27 Desember 2011;
 - 1 (satu) lembar berita acara penyitaan atas nama tersangka SUGENG SULAIMAN bin AHMAD yang ditukar atau dicampur dengan gula pasir oleh Bripta AGUNG WAHYUDIANTO (anggota Polres Nunukan) tanggal 27 Desember 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (mahkamahagung.go.id) pada penyitaan penerimaan penyitaan barang bukti yang ditukar atau dicampur dengan gula pasir oleh Bripta AGUNG WAHYUDIANTO (anggota Polres Nunukan) tanggal 27 Desember 2011;

- 1 (satu) lembar surat penetapan pengadilan Negeri Nunukan Nomor : 6 / Pen.Pid / 2012 / PN.NNK tanggal 06 Januari 2012.

Disita dari Terdakwa YULIANUS PABATAN alias APEN anak dari AGUSTINUS BILANG, Terdakwa DAVID HARYANTO SIREGAR, Terdakwa IQBAL alias IQBAL bin LAODONG.

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

- 1 (satu) bungkus kantong plastic pembungkusnya warna hitam berisi sabu yang diduga dicampur dengan tawas seberat 84, 75 gram;
Disita dari Terdakwa YULIANUS PABATAN alias APEN anak dari AGUSTINUS BILANG, Terdakwa DAVID HARYANTO SIREGAR, Terdakwa IQBAL alias IQBAL bin LAODONG.
- 2 (dua) bungkus plastik besar warna transparan yang diduga berisi shabushabu yang bercampur dengan gula pasir seberat ± 1 (satu) kilogram yang dilakukan oleh Bripta AGUNG WAHYUDIANTO lalu dimasukkan di dalam kotak biscuit warna kuning merek Jacobs;
- 2 (dua) buah HP merek Nokia dan Vinera;
- 1 (satu) buah kotak atau kardus besar warna cokelat dengan merek Shildtox;
- 10 (sepuluh) bungkus plastik kecil merek Guilinggao Powder;
- 1 (satu) bungkus plastik merek Sphagettoni 5;
- 3 (tiga) bungkus plastik merek Rempah Ratus Spices;
- 1 (satu) buah kotak susu merek Nestle Cereal;
- 3 (tiga) bungkus plastik biji-bijian besar tanpa merek;
- 1 (satu) buah kotak merek Guilinggao Powder;
- 2 (dua) buah kotak merek Chinese Herbal Jelly Powder;
- 2 (dua) buah bungkus daun-daunan;
- 13 (tiga belas) bungkus plastik yang berisi batang kayu merek Gane dan Arrow Root Stock;
- 15 (lima belas) bungkus plastik yang berisi butiran kecil merek Bani;
- 14 (empat belas) bungkus plastik yang berisi butiran sejenis jamur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 111/Pdtm/2012/Sarko/BAN tentang Saksi BAMBANG SETIONO alias BAMBANG bin PARTO

SARKOEN.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara tertulis oleh Penasehat Hukum terdakwa dan dibacakan dipersidangan pada tanggal 31 Juli 2012 dimana pada pokoknya yakni :

- Menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN.
- Menyatakan bahwa Terdakwa AGUNG WAHYUDIANTO dibebaskan dari segala dakwaan atau setidaknya-tidaknya dibebaskan dari segala tuntutan Hukum.
- Memulihkan nama baik dan harkat martabat Terdakwa AGUNG WAHYUDIANTO sebagaimana semula.
- Memerintahkan agar Terdakwa AGUNG WAHYUDIANTO segera dikeluarkan dari tahanan rutan.
- Membebaskan biaya kepada Negara

dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Telah mendengar Replik penuntut umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan telah pula mendengar Duplik dari Penasehat hukum terdakwa yang juga disampaikan secara lisan dipersidangan yang menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagaimana surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tertanggal 20 April 2012 yang isinya sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Agung Wahyudianto bersama-sama dengan saksi Yulianus Pabatan Alias Apen, saksi David Haryanto Siregar dan saksi Iqbal Bin Laudong (penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2011 sekira jam 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2011 bertempat di Jalan Lumba-lumba RT.07 Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prop. Kalimantan Timur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

apapun dan tidak hanya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, mengadakan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 02 Desember 2011 sekitar jam 16.00 Wita, bertempat di Jalan Persemaian Kel. Nunukan Tengah Kec. Nunukan Kab. Nunukan terdakwa selaku Kanit Opsnal Resnarkoba Polres Nunukan bersama Anggota Opsnal Resnarkoba Polres Nunukan yaitu saksi Yulianus Pabatan Alias Apen, saksi David Haryanto Siregar dan saksi Iqbal Bin Laudong serta saksi Bambang Setiono alias Bambang Bin Parto Sarkoen (penuntutan dalam berkas terpisah) selaku Kasat Resnarkoba Polres Nunukan berhasil menangkap saksi Sugeng (yang diajukan dalam berkas tersendiri) yang kedatangan membawa kotak kardus yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic transparan yang berisi shabu-shabu, kemudian saksi Sugeng dibawa menuju Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2011 sekitar jam 10.00 Wita saksi Bambang Setiyono bersama dengan saksi Sugeng dan terdakwa akan menuju Surabaya melalui bandara Nunukan, kemudian Bambang Setiono menelepon saksi Yulianus Pabatan alias Apen untuk mengambil 2 (dua) bungkus plastic transparan yang berisi shabu-shabu di bandara Nunukan, yang kemudian saksi Yulianus Pabatan alias Apen menyimpan di rumahnya sejak tanggal 04 Desember 2011 sampai dengan 08 Desember 2011.
- Bahwa saksi Yulianus Pabatan alias Apen menelepon saksi Bambang Setiono yang mengatakan bahwa barang bukti perkara Sugeng yaitu berupa 2 (dua) bungkus plastic transparan yang berisi shabu-shabu akan diserahkan kepada saksi David H. Siregar dikarenakan saksi Yulianus Pabatan alias Apen akan pergi ke Tarakan lalu saksi Bambang Setiono menyetujuinya yang akhirnya saksi Yulianus Pabatan alias Apen menyerahkan 2 (dua) bungkus plastic transparan yang berisi shabu-shabu tersebut kepada saksi David H. Siregar untuk disimpan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah sejak tanggal 08 Desember 2011 sampai dengan tanggal 11 Desember 2011.

- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2011 sekitar jam 21.00 Wita, terdakwa menghubungi dan memaksa saksi David H. Siregar untuk menyerahkan barang bukti sabu-sabu perkara Sugeng tersebut, setelah meminta saran dari saksi Bambang Setiono, saksi David H. Siregar mengatakan kepada terdakwa atas petunjuk saksi Bambang Setiono bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut tidak boleh diserahkan karena besoknya akan ada jumpa pers terkait penangkapan Sugeng dengan barang bukti sabu-sabu tersebut, akan tetapi terdakwa tetap memaksa saksi David H. Siregar untuk menyerahkan barang bukti sabu-sabu tersebut kepada terdakwa, yang akhirnya saksi Yulianus Pabatan Alias Apen, saksi David Haryanto Siregar dan saksi Iqbal Bin Laudong menemui terdakwa di warung 88 Jalan Bhayangkara Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan, setelah bertemu dengan terdakwa, terdakwa meminta kepada saksi David H. Siregar mengenai barang bukti sabu-sabu tersebut akan tetapi karena masih tersimpan di rumah saksi David H. Siregar, kemudian saksi David H. Siregar kembali ke rumahnya untuk mengambil barang bukti 2 (dua) bungkus plastic transparan yang berisi shabu-shabu yang selanjutnya saksi David H. Siregar menyerahkan kepada terdakwa di halaman depan Gedung Acmi Jalan Bhayangkara Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan.
- Bahwa setelah terdakwa menerima 2 (dua) bungkus plastic transparan yang berisi shabu-shabu tersebut, kemudian terdakwa mengajak saksi Yulianus Pabatan Alias Apen, saksi David Haryanto Siregar dan saksi Iqbal Bin Laudong, pada awalnya saksi Yulianus Pabatan alias Apen menolak ke rumahnya akan tetapi terdakwa mengatakan, "Sudah jangan banyak tanya kamu!...ini urusan saksi...Kasat saja bisa masak saksi tidak bisa!", sesampainya di rumah saksi Yulianus Pabatan alias Apen, terdakwa mengeluarkan barang bukti 2 (dua) bungkus plastic sabu-sabu dari tas laptop dan diletakkan di atas lantai ruang tamu, setelah itu terdakwa membuka masing-masing bungkus plastic sabu-sabu tersebut dengan menggunakan pisau silet, selanjutnya terdakwa menukar 2 (dua) bungkus plastic transparan yang berisi shabu-shabu dengan cara dari masing-masing isi bungkus tersebut dikeluarkan sebagian atau seperempat shabu-shabu, kemudian dimasukkan atau dipindahkan ke dalam dua bungkus plastic kosong yang dipegangi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusaaalsialqbal Bin Laudong yang sudah disiapkan sebelumnya. Setelah itu

terdakwa dengan sengaja mengganti sabu-sabu yang telah diambilnya dengan gula pasir milik saksi Yulianus Pabatan alias Apen dan dimasukkan ke dalam kantong plastik yang dipegangi oleh saksi Iqbal Bin Laudong, sehingga seolah-olah 2 (dua) bungkus Plastik sabu-sabu tersebut masih utuh. Kemudian terdakwa membungkus plastik barang bukti sabu-sabu yang telah tercampur dengan gula pasir tersebut dengan membakar ujungnya sehingga merekat kembali lalu terdakwa menggoyang-goyangkannya sehingga sabu-sabu dan gula pasir tercampur menjadi satu.

- Bahwa setelah itu terdakwa menyerahkan shabu-shabu yang telah bercampur dengan gula pasir kepada saksi David H. Siregar untuk disimpan dan diserahkan pada saat jumpa Pers, setelah itu terdakwa membawa sebagian sabu-sabu yang telah disisihkan ke rumahnya sambil mengatakan kepada saksi Yulianus Pabatan alias Apen, saksi Iqbal Bin Laudong dan David H. Siregar, "Awas jangan lapor Kasat...ini urusanku!". Selain itu terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi shabu-shabu kepada saksi Yulianus Pabatan alias Apen yang maksudnya agar diberikan kepada Penyidik untuk tes Laboraturium.
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2011 sekitar Jam 19.00 Wita saksi Nober Andarias menelpon saksi Bambang Setiono alias Bambang dengan berkata "izin pak, BB nya Sugeng belum ada, saksi mau membuat Mindik Penyitaannya" dijawab saksi bambang Setiono alias Bambang "besok saksi bawakan, sekalian saksi serahkan sama kamu", namun pada keesokan harinya saksi Bambang Setiono alias Bambang belum menyerahkan barang bukti perkara Sugeng saksi Nober Andarias yang akhirnya saksi Nober Andarias melapor kepada saksi D. Barasa yang selanjutnya saksi D. Barasa menelpon saksi Bambang Setiono alias Bambang menanyakan barang bukti perkara Sugeng berupa 2 (dua) bungkus plastic transparan yang berisi shabu-shabu lalu saksi Bambang Setiono alias Bambang berkata "BB shabu milik tersangka Sugeng saksi titipkan di Bensat", setelah mendengar jawaban dari saksi Bambang Setiono alias Bambang tersebut kemudian saksi D. Barasa langsung menelepon saksi M. Saleh Wahidi selaku Kepala Bensat Polres Nunukan untuk menanyakan apakah pernah dititipkan barang bukti shabu-shabu oleh Kasat Narkoba (saksi Bambang Setiono) yang kemudian saksi M. Saleh Wahidi menjawab tidak pernah dititipkan barang bukti apapun oleh Kasat Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar jawaban dari saksi M. Saleh Wahidi tersebut

kemudian saksi D. Barasa menelepon saksi Bambang Setiono alias Bambang kembali yang mengatakan "*mana ada BB di Bensat saksi udah cek di Bensat, tetapi tidak ada*" pada hal saksi Bambang Setiono alias Bambang tidak menitipkan di Bensat tetapi disimpan diruangan kerja saksi Bambang Setiono alias Bambang sehingga mempengaruhi proses penyidikan yang disidik anggota sidik Reskoba Polres Nunukan.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2011 sekitar jam 22.00 Wita saksi Yulianus Pabatan Alias Apen, saksi David Haryanto Siregar dan saksi Iqbal Bin Laudong menemui terdakwa dirumahnya di jalan Teuku Umar RT.13 Kel. Nunukan Tengah Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prop. Kalimantan Timur yang kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) kantong plastic warna Hitam kepada saksi Iqbal Bin Laudong sambil terdakwa mengatakan bahwa kantong plastic tersebut berisi sisa shabu-shabu yang disisihkan terdakwa di rumah saksi Yulianus Pabatan. Selanjutnya saksi Yulianus Pabatan alias Apen dan saksi David H. Siregar pergi kerumah saksi Iqbal Bin Laudong, sesampainya dirumah kemudian 1 (satu) kantong plastic warna Hitam tersebut dibuka namun ternyata isinya shabu-shabu yang sudah bercampur dengan tawas yang selanjutnya 1 (satu) kantong plastic warna Hitam berikut dengan isinya dikembalikan kepada terdakwa, akan tetapi terdakwa menolaknya.
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2011 saksi Doni Setyo Helga menelpon saksi Bambang Setiono alias Bambang dengan berkata "*izin pak, BB shabu milik tersangka Sugeng dan BB milik Nurlela kapan mau diserahkan, karena mau dibuatkan Penyitaannya*" dan dijawab oleh saksi Bambang Setiono alias Bambang "*besok saksi serahkan*".
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2011 sekitar pukul 10.00 wita disaat saksi Doni Setyo Helga bersama dengan saksi Nober Andarias sedang berada diruangan Pemeriksaan kemudian terdakwa memanggil saksi Doni Setyo Helga ke ruangan terdakwa yang selanjutnya saksi Doni Setyo Helga bersama dengan saksi Nober Andarias langsung menuju ruangan terdakwa, setelah berada didalam ruangan Kasat Narkoba kemudian terdakwa berkata "*ini barang buktinya Sugeng yang 1 kilo*" sambil terdakwa menyerahkan sebuah kotak Biscuit merk Jacobs warna kuning dan pada saat itu juga terdakwa menyerahkan barang bukti Nurlela sambil berkata "*ini barang buktinya Nurlela*", setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

barang bukti tersebut diamati dan diteliti, kemudian saksi Nober

Andarias dan saksi Doni Setyo Helga merasa ragu karena barang bukti fisiknya maupun bentuknya sudah menyerupai dengan gula pasir atau bukan asli sabu, kemudian kepada terdakwa saksi Dony Setyo Helga dan saksi Nober Andarias mengatakan "Ijin Pak BB (barangbukti) ini saksi Tolak", dan dijawab terdakwa "kenapa kamu tolak", dan dijawab oleh saksi Dony Setyo Helga "Ijin Pak ..., Bapak lihat sendiri? BB nya sudah Gak asli", dan dijawab kembali oleh terdakwa "Iya Kok mirip seperti gula pasir", kemudian dikatakan oleh saksi Dony Setyo Helga "Ijin Pak, saksi menolak dan tidak mau menerima barang bukti ini!" lalu terdakwa jawab jangan bercanda coba dites benar-benar, setelah itu Barang Bukti shabu-shabu tersebut dibawa keruang pemeriksaan untuk dilakukan pemeriksaan Teskit dan tidak lama kemudian saksi Doni Setyo Helga dan saksi D. Barasa membawa barang bukti tersebut keruangan terdakwa lalu mengatakan barang bukti shabu-shabu tersebut sudah tercampur dengan gula kemudian terdakwa memerintahkan untuk dites ulang dan hasil memang sudah tercampur dengan gula yang akhirnya saksi Doni Setyo Helga, saksi D. Barasa, saksi Muhtar dan saksi Nober Andarias menolak tidak mau menerima barang bukti shabu-shabu milik tersangka Sugeng.

- Bahwa terdakwa menelpon saksi Yulianus Pabatan untuk menanyakan kenapa barang bukti shabu-shabu tersangka Sugeng tersebut tercampur dengan gula kemudian saksi Yulianus menjawab tidak tahu komandan setelah itu terdakwa menelpon saksi Davit jawabannya sama dengan Yulianus tidak tahu komandan setelah itu terdakwa menelpon saksi Agung Wahyudianto menanyakan tentang barang bukti yang tercampur dengan gula, jawabannya saksi tidak tahu lalu terdakwa memerintahkan saksi Agung Wahyudianto untuk mengumpulkan anggota Opsnal lalu dijawab Bapak aja karena bapak kasatnya.
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2011 sekitar pukul 12.00 siang anggota opsnal berkumpul diruangan terdakwa lalu terdakwa mengintrogasi anak-anak opsnal kecuali saksi Agung Wahyudianto dari situlah terungkap bahwa barang tersebut memang dicampur gula oleh saksi Agung Wahyudianto, saksi Yulianus Pabatan alias Apen, saksi David H. Siregar dan saksi Iqbal Laudong, lalu barang bukti tersebut disimpan oleh pemeriksa yaitu saksi Doni Setyo Helga dan saksi D. Barasa setelah itu terdakwa dan anggota istirahat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 21 Desember 2011 sekitar pukul 09.00 wita

terdakwa masuk ruangan Pemeriksaan lalu saksi D. Barasa menanyakan “ Pak bagaimana shabu-shabunya Sugeng apa tidak dilaporkan ke Kapolres ?” terdakwa jawab “jangan dulu, nanti saksi carikan solusinya kalau dilaporkan nanti bisa meluas beritanya” lalu saksi D. Barasa menjawab “ya terserah bapak aja”.

- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan ternyata terdakwa bersama-sama dengan saksi Yulianus Pabatan Alias Apen, saksi David Haryanto Siregar dan saksi Iqbal Bin Laudong tidak memiliki ijin dari menteri kesehatan RI untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram sebagaimana telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. 0476/KNF/2012 tanggal 19 Desember 2012 hasil Pemeriksaan Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt dan Luluk Muljani dari Puslabfor BARESKRIM POLRI CABANG Surabaya menyimpulkan :
- Bahwa barang bukti yang di periksa secara Laboratoris Kriminalistik adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kimia Analitik-Anorganis-Fisik Fakultas MIPA Universitas Mulawarman Nomor : 211 / HA / LKAAF / MIPA / 20 / II / 2012 tertanggal 17 Februari 2012 terhadap barang bukti sabu-sabu yang diduga dicampur dengan gula menyimpulkan :
 - Hasil Analis : Dari hasil pemeriksaan kualitatif didapatkan bahwa terhadap barang bukti benar mengandung Gula.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009.

SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa Agung Wahyudianto bersama-sama dengan saksi Yulianus Pabatan Alias Apen, saksi David Haryanto Siregar dan saksi Iqbal Bin Laudong (penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desember 2011 sekitar jam 16.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2011 bertempat di Jalan Lumba-lumba RT.07 Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prop. Kalimantan Timur, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, mengadakan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 02 Desember 2011 sekitar jam 16.00 Wita, bertempat di Jalan Persemaian Kel. Nunukan Tengah Kec. Nunukan Kab. Nunukan terdakwa selaku Kanit Opsnal Resnarkoba Polres Nunukan bersama Anggota Opsnal Resnarkoba Polres Nunukan yaitu saksi Yulianus Pabatan Alias Apen, saksi David Haryanto Siregar dan saksi Iqbal Bin Laudong serta saksi Bambang Setiono alias Bambang Bin Parto Sarkoen (penuntutan dalam berkas terpisah) selaku Kasat Resnarkoba Polres Nunukan berhasil menangkap saksi Sugeng (yang diajukan dalam berkas tersendiri) yang kedatangan membawa kotak kardus yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic transparan yang berisi shabu-shabu, kemudian saksi Sugeng dibawa menuju Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2011 sekitar jam 10.00 Wita saksi Bambang Setiyono bersama dengan saksi Sugeng dan terdakwa akan menuju Surabaya melalui bandara Nunukan, kemudian Bambang Setiono menelepon saksi Yulianus Pabatan alias Apen untuk mengambil 2 (dua) bungkus plastic transparan yang berisi shabu-shabu di bandara Nunukan, yang kemudian saksi Yulianus Pabatan alias Apen menyimpan di rumahnya sejak tanggal 04 Desember 2011 sampai dengan 08 Desember 2011.
- Bahwa saksi Yulianus Pabatan alias Apen menelepon saksi Bambang Setiono yang mengatakan bahwa barang bukti perkara Sugeng yaitu berupa 2 (dua) bungkus plastic transparan yang berisi shabu-shabu akan diserahkan kepada saksi David H. Siregar dikarenakan saksi Yulianus Pabatan alias Apen akan pergi ke Tarakan lalu saksi Bambang Setiono menyetujuinya yang akhirnya saksi Yulianus Pabatan alias Apen menyerahkan 2 (dua) bungkus plastic transparan yang berisi shabu-shabu tersebut kepada saksi David H. Siregar untuk disimpan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah sejak tanggal 08 Desember 2011 sampai dengan tanggal 11 Desember 2011.

- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2011 sekitar jam 21.00 Wita, terdakwa menghubungi dan memaksa saksi David H. Siregar untuk menyerahkan barang bukti sabu-sabu perkara Sugeng tersebut, setelah meminta saran dari saksi Bambang Setiono, saksi David H. Siregar mengatakan kepada terdakwa atas petunjuk saksi Bambang Setiono bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut tidak boleh diserahkan karena besoknya akan ada jumpa pers terkait penangkapan Sugeng dengan barang bukti sabu-sabu tersebut, akan tetapi terdakwa tetap memaksa saksi David H. Siregar untuk menyerahkan barang bukti sabu-sabu tersebut kepada terdakwa, yang akhirnya saksi Yulianus Pabatan Alias Apen, saksi David Haryanto Siregar dan saksi Iqbal Bin Laudong menemui terdakwa di warung 88 Jalan Bhayangkara Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan, setelah bertemu dengan terdakwa, terdakwa meminta kepada saksi David H. Siregar mengenai barang bukti sabu-sabu tersebut akan tetapi karena masih tersimpan di rumah saksi David H. Siregar, kemudian saksi David H. Siregar kembali ke rumahnya untuk mengambil barang bukti 2 (dua) bungkus plastic transparan yang berisi shabu-shabu yang selanjutnya saksi David H. Siregar menyerahkan kepada terdakwa di halaman depan Gedung Acmi Jalan Bhayangkara Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan.
- Bahwa setelah terdakwa menerima 2 (dua) bungkus plastic transparan yang berisi shabu-shabu tersebut, kemudian terdakwa mengajak saksi Yulianus Pabatan Alias Apen, saksi David Haryanto Siregar dan saksi Iqbal Bin Laudong, pada awalnya saksi Yulianus Pabatan alias Apen menolak ke rumahnya akan tetapi terdakwa mengatakan, "Sudah jangan banyak tanya kamu!...ini urusan saksi...Kasat saja bisa masak saksi tidak bisa!", sesampainya di rumah saksi Yulianus Pabatan alias Apen, terdakwa mengeluarkan barang bukti 2 (dua) bungkus plastic sabu-sabu dari tas laptop dan diletakkan di atas lantai ruang tamu, setelah itu terdakwa membuka masing-masing bungkus plastic sabu-sabu tersebut dengan menggunakan pisau silet, selanjutnya terdakwa menukar 2 (dua) bungkus plastic transparan yang berisi shabu-shabu dengan cara dari masing-masing isi bungkus tersebut dikeluarkan sebagian atau seperempat shabu-shabu, kemudian dimasukkan atau dipindahkan ke dalam dua bungkus plastic kosong yang dipegangi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusaaalsialqbal Bin Laudong yang sudah disiapkan sebelumnya. Setelah itu

terdakwa dengan sengaja mengganti sabu-sabu yang telah diambilnya dengan gula pasir milik saksi Yulianus Pabatan alias Apen dan dimasukkan ke dalam kantong plastik yang dipegangi oleh saksi Iqbal Bin Laudong, sehingga seolah-olah 2 (dua) bungkus Plastik sabu-sabu tersebut masih utuh. Kemudian terdakwa membungkus plastik barang bukti sabu-sabu yang telah tercampur dengan gula pasir tersebut dengan membakar ujungnya sehingga merekat kembali lalu terdakwa menggoyang-goyangkannya sehingga sabu-sabu dan gula pasir tercampur menjadi satu.

- Bahwa setelah itu terdakwa menyerahkan shabu-shabu yang telah bercampur dengan gula pasir kepada saksi David H. Siregar untuk disimpan dan diserahkan pada saat jumpa Pers, setelah itu terdakwa membawa sebagian sabu-sabu yang telah disisihkan ke rumahnya sambil mengatakan kepada saksi Yulianus Pabatan alias Apen, saksi Iqbal Bin Laudong dan David H. Siregar, "Awas jangan lapor Kasat...ini urusanku!". Selain itu terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi shabu-shabu kepada saksi Yulianus Pabatan alias Apen yang maksudnya agar diberikan kepada Penyidik untuk tes Laboraturium.
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2011 sekitar Jam 19.00 Wita saksi Nober Andarias menelpon saksi Bambang Setiono alias Bambang dengan berkata "izin pak, BB nya Sugeng belum ada, saksi mau membuat Mindik Penyitaannya" dijawab saksi bambang Setiono alias Bambang "besok saksi bawakan, sekalian saksi serahkan sama kamu", namun pada keesokan harinya saksi Bambang Setiono alias Bambang belum menyerahkan barang bukti perkara Sugeng saksi Nober Andarias yang akhirnya saksi Nober Andarias melapor kepada saksi D. Barasa yang selanjutnya saksi D. Barasa menelpon saksi Bambang Setiono alias Bambang menanyakan barang bukti perkara Sugeng berupa 2 (dua) bungkus plastic transparan yang berisi shabu-shabu lalu saksi Bambang Setiono alias Bambang berkata "BB shabu milik tersangka Sugeng saksi titipkan di Bensat", setelah mendengar jawaban dari saksi Bambang Setiono alias Bambang tersebut kemudian saksi D. Barasa langsung menelepon saksi M. Saleh Wahidi selaku Kepala Bensat Polres Nunukan untuk menanyakan apakah pernah dititipkan barang bukti shabu-shabu oleh Kasat Narkoba (saksi Bambang Setiono) yang kemudian saksi M. Saleh Wahidi menjawab tidak pernah dititipkan barang bukti apapun oleh Kasat Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar jawaban dari saksi M. Saleh Wahidi tersebut

kemudian saksi D. Barasa menelepon saksi Bambang Setiono alias Bambang kembali yang mengatakan "*mana ada BB di Bensat saksi udah cek di Bensat, tetapi tidak ada*" pada hal saksi Bambang Setiono alias Bambang tidak menitipkan di Bensat tetapi disimpan diruangan kerja saksi Bambang Setiono alias Bambang sehingga mempengaruhi proses penyidikan yang disidik anggota sidik Reskoba Polres Nunukan.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2011 sekitar jam 22.00 Wita saksi Yulianus Pabatan Alias Apen, saksi David Haryanto Siregar dan saksi Iqbal Bin Laudong menemui terdakwa dirumahnya di jalan Teuku Umar RT.13 Kel. Nunukan Tengah Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prop. Kalimantan Timur yang kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) kantong plastic warna Hitam kepada saksi Iqbal Bin Laudong sambil terdakwa mengatakan bahwa kantong plastic tersebut berisi sisa shabu-shabu yang disisihkan terdakwa di rumah saksi Yulianus Pabatan. Selanjutnya saksi Yulianus Pabatan alias Apen dan saksi David H. Siregar pergi kerumah saksi Iqbal Bin Laudong, sesampainya dirumah kemudian 1 (satu) kantong plastic warna Hitam tersebut dibuka namun ternyata isinya shabu-shabu yang sudah bercampur dengan tawas yang selanjutnya 1 (satu) kantong plastic warna Hitam berikut dengan isinya dikembalikan kepada terdakwa, akan tetapi terdakwa menolaknya.
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2011 saksi Doni Setyo Helga menelpon saksi Bambang Setiono alias Bambang dengan berkata "*izin pak, BB shabu milik tersangka Sugeng dan BB milik Nurlela kapan mau diserahkan, karena mau dibuatkan Penyitaannya*" dan dijawab oleh saksi Bambang Setiono alias Bambang "*besok saksi serahkan*".
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2011 sekitar pukul 10.00 wita disaat saksi Doni Setyo Helga bersama dengan saksi Nober Andarias sedang berada diruangan Pemeriksaan kemudian terdakwa memanggil saksi Doni Setyo Helga ke ruangan terdakwa yang selanjutnya saksi Doni Setyo Helga bersama dengan saksi Nober Andarias langsung menuju ruangan terdakwa, setelah berada didalam ruangan Kasat Narkoba kemudian terdakwa berkata "*ini barang buktinya Sugeng yang 1 kilo*" sambil terdakwa menyerahkan sebuah kotak Biscuit merk Jacobs warna kuning dan pada saat itu juga terdakwa menyerahkan barang bukti Nurlela sambil berkata "*ini barang buktinya Nurlela*", setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

barang bukti tersebut diamati dan diteliti, kemudian saksi Nober

Andarias dan saksi Doni Setyo Helga merasa ragu karena barang bukti fisiknya maupun bentuknya sudah menyerupai dengan gula pasir atau bukan asli sabu, kemudian kepada terdakwa saksi Dony Setyo Helga dan saksi Nober Andarias mengatakan "Ijin Pak BB (barangbukti) ini saksi Tolak", dan dijawab terdakwa "kenapa kamu tolak", dan dijawab oleh saksi Dony Setyo Helga "Ijin Pak ..., Bapak lihat sendiri? BB nya sudah Gak asli", dan dijawab kembali oleh terdakwa "Iya Kok mirip seperti gula pasir", kemudian dikatakan oleh saksi Dony Setyo Helga "Ijin Pak, saksi menolak dan tidak mau menerima barang bukti ini!" lalu terdakwa jawab jangan bercanda coba dites benar-benar, setelah itu Barang Bukti shabu-shabu tersebut dibawa keruang pemeriksaan untuk dilakukan pemeriksaan Teskit dan tidak lama kemudian saksi Doni Setyo Helga dan saksi D. Barasa membawa barang bukti tersebut keruangan terdakwa lalu mengatakan barang bukti shabu-shabu tersebut sudah tercampur dengan gula kemudian terdakwa memerintahkan untuk dites ulang dan hasil memang sudah tercampur dengan gula yang akhirnya saksi Doni Setyo Helga, saksi D. Barasa, saksi Muhtar dan saksi Nober Andarias menolak tidak mau menerima barang bukti shabu-shabu milik tersangka Sugeng.

- Bahwa terdakwa menelpon saksi Yulianus Pabatan untuk menanyakan kenapa barang bukti shabu-shabu tersangka Sugeng tersebut tercampur dengan gula kemudian saksi Yulianus menjawab tidak tahu komandan setelah itu terdakwa menelpon saksi Davit jawabannya sama dengan Yulianus tidak tahu komandan setelah itu terdakwa menelpon saksi Agung Wahyudianto menanyakan tentang barang bukti yang tercampur dengan gula, jawabannya saksi tidak tahu lalu terdakwa memerintahkan saksi Agung Wahyudianto untuk mengumpulkan anggota Opsnal lalu dijawab Bapak aja karena bapak kasatnya.
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2011 sekitar pukul 12.00 siang anggota opsnal berkumpul diruangan terdakwa lalu terdakwa mengintrogasi anak-anak opsnal kecuali saksi Agung Wahyudianto dari situlah terungkap bahwa barang tersebut memang dicampur gula oleh saksi Agung Wahyudianto, saksi Yulianus Pabatan alias Apen, saksi David H. Siregar dan saksi Iqbal Laudong, lalu barang bukti tersebut disimpan oleh pemeriksa yaitu saksi Doni Setyo Helga dan saksi D. Barasa setelah itu terdakwa dan anggota istirahat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 21 Desember 2011 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa masuk ruangan Pemeriksaan lalu saksi D. Barasa menanyakan " *Pak bagaimana shabu-shabunya Sugeng apa tidak dilaporkan ke Kapolres ?*" terdakwa jawab "*jangan dulu, nanti saksi carikan solusinya kalau dilaporkan nanti bisa meluas beritanya*" lalu saksi D. Barasa menjawab "*ya terserah bapak aja*".

- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan ternyata terdakwa bersama-sama dengan saksi Yulianus Pabatan Alias Apen, saksi David Haryanto Siregar dan saksi Iqbal Bin Laudong tidak memiliki ijin dari menteri kesehatan RI untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. 0476/KNF/2012 tanggal 19 Desember 2012 hasil Pemeriksaan Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt dan Luluk Muljani dari Puslabfor BARESKRIM POLRI CABANG Surabaya menyimpulkan :
- Bahwa barang bukti yang di periksa secara Laboratoris Kriminalistik adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kimia Analitik-Anorganis-Fisik Fakultas MIPA Universitas Mulawarman Nomor : 211/HA/LKAAF/MIPA/20/II/2012 tertanggal 17 Februari 2012 terhadap barang bukti sabu-sabu yang diduga dicampur dengan gula menyimpulkan :
- Hasil Analisis : Dari hasil pemeriksaan kualitatif didapatkan bahwa terhadap barang bukti benar mengandung Gula.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009.

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa Agung Wahyudianto bersama-sama dengan saksi Yulianus Pabatan Alias Apen, saksi David Haryanto Siregar dan saksi Iqbal Bin Laudong (penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2011 sekira jam 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2011 bertempat di Jalan Lumba-lumba RT.07 Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prop. Kalimantan Timur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

apapun di tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, mengadakan *permufakatan jahat* untuk melakukan *tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 02 Desember 2011 sekitar jam 16.00 Wita, bertempat di Jalan Persemaian Kel. Nunukan Tengah Kec. Nunukan Kab. Nunukan terdakwa selaku Kanit Opsnal Resnarkoba Polres Nunukan bersama Anggota Opsnal Resnarkoba Polres Nunukan yaitu saksi Yulianus Pabatan Alias Apen, saksi David Haryanto Siregar dan saksi Iqbal Bin Laudong serta saksi Bambang Setiono alias Bambang Bin Parto Sarkoen (penuntutan dalam berkas terpisah) selaku Kasat Resnarkoba Polres Nunukan berhasil menangkap saksi Sugeng (yang diajukan dalam berkas tersendiri) yang kedatangan membawa kotak kardus yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic transparan yang berisi shabu-shabu, kemudian saksi Sugeng dibawa menuju Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2011 sekitar jam 10.00 Wita saksi Bambang Setiyono bersama dengan saksi Sugeng dan terdakwa akan menuju Surabaya melalui bandara Nunukan, kemudian Bambang Setiono menelepon saksi Yulianus Pabatan alias Apen untuk mengambil 2 (dua) bungkus plastic transparan yang berisi shabu-shabu di bandara Nunukan, yang kemudian saksi Yulianus Pabatan alias Apen menyimpan di rumahnya sejak tanggal 04 Desember 2011 sampai dengan 08 Desember 2011.
- Bahwa saksi Yulianus Pabatan alias Apen menelepon saksi Bambang Setiono yang mengatakan bahwa barang bukti perkara Sugeng yaitu berupa 2 (dua) bungkus plastic transparan yang berisi shabu-shabu akan diserahkan kepada saksi David H. Siregar dikarenakan saksi Yulianus Pabatan alias Apen akan pergi ke Tarakan lalu saksi Bambang Setiono menyetujuinya yang akhirnya saksi Yulianus Pabatan alias Apen menyerahkan 2 (dua) bungkus plastic transparan yang berisi shabu-shabu tersebut kepada saksi David H. Siregar untuk disimpan di rumahnya sejak tanggal 08 Desember 2011 sampai dengan tanggal 11 Desember 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 11 Desember 2011 sekitar jam 21.00 Wita,

terdakwa menghubungi dan memaksa saksi David H. Siregar untuk menyerahkan barang bukti sabu-sabu perkara Sugeng tersebut, setelah meminta saran dari saksi Bambang Setiono, saksi David H. Siregar mengatakan kepada terdakwa atas petunjuk saksi Bambang Setiono bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut tidak boleh diserahkan karena besoknya akan ada jumpa pers terkait penangkapan Sugeng dengan barang bukti sabu-sabu tersebut, akan tetapi terdakwa tetap memaksa saksi David H. Siregar untuk menyerahkan barang bukti sabu-sabu tersebut kepada terdakwa, yang akhirnya saksi Yulianus Pabatan Alias Apen, saksi David Haryanto Siregar dan saksi Iqbal Bin Laudong menemui terdakwa di warung 88 Jalan Bhayangkara Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan, setelah bertemu dengan terdakwa, terdakwa meminta kepada saksi David H. Siregar mengenai barang bukti sabu-sabu tersebut akan tetapi karena masih tersimpan di rumah saksi David H. Siregar, kemudian saksi David H. Siregar kembali ke rumahnya untuk mengambil barang bukti 2 (dua) bungkus plastic transparan yang berisi shabu-shabu yang selanjutnya saksi David H. Siregar menyerahkan kepada terdakwa di halaman depan Gedung Acmi Jalan Bhayangkara Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan.

- Bahwa setelah terdakwa menerima 2 (dua) bungkus plastic transparan yang berisi shabu-shabu tersebut, kemudian terdakwa mengajak saksi Yulianus Pabatan Alias Apen, saksi David Haryanto Siregar dan saksi Iqbal Bin Laudong, pada awalnya saksi Yulianus Pabatan alias Apen menolak ke rumahnya akan tetapi terdakwa mengatakan, "Sudah jangan banyak tanya kamu!...ini urusan saksi...Kasat saja bisa masak saksi tidak bisa!", sesampainya di rumah saksi Yulianus Pabatan alias Apen, terdakwa mengeluarkan barang bukti 2 (dua) bungkus plastic sabu-sabu dari tas laptop dan diletakkan di atas lantai ruang tamu, setelah itu terdakwa membuka masing-masing bungkus plastic sabu-sabu tersebut dengan menggunakan pisau silet, selanjutnya terdakwa menukar 2 (dua) bungkus plastic transparan yang berisi shabu-shabu dengan cara dari masing-masing isi bungkus tersebut dikeluarkan sebagian atau seperempat shabu-shabu, kemudian dimasukkan atau dipindahkan ke dalam dua bungkus plastic kosong yang dipegangi oleh saksi Iqbal Bin Laudong yang sudah disiapkan sebelumnya. Setelah itu terdakwa dengan sengaja mengganti sabu-sabu yang telah diambilnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan kasus yang memiliki saksi Yulianus Pabatan alias Apen dan dimasukkan ke dalam kantong plastik yang dipegangi oleh saksi Iqbal Bin Laudong, sehingga seolah-olah 2 (dua) bungkus Plastik sabu-sabu tersebut masih utuh. Kemudian terdakwa membungkus plastik barang bukti sabu-sabu yang telah tercampur dengan gula pasir tersebut dengan membakar ujungnya sehingga merekat kembali lalu terdakwa menggoyang-goyangkannya sehingga sabu-sabu dan gula pasir tercampur menjadi satu.

- Bahwa setelah itu terdakwa menyerahkan shabu-shabu yang telah bercampur dengan gula pasir kepada saksi David H. Siregar untuk disimpan dan diserahkan pada saat jumpa Pers, setelah itu terdakwa membawa sebagian sabu-sabu yang telah disisihkan ke rumahnya sambil mengatakan kepada saksi Yulianus Pabatan alias Apen, saksi Iqbal Bin Laudong dan David H. Siregar, "Awas jangan lapor Kasat...ini urusanku!". Selain itu terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi shabu-shabu kepada saksi Yulianus Pabatan alias Apen yang maksudnya agar diberikan kepada Penyidik untuk tes Laboraturium.
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2011 sekitar Jam 19.00 Wita saksi Nober Andarias menelpon saksi Bambang Setiono alias Bambang dengan berkata "*izin pak, BB nya Sugeng belum ada, saksi mau membuat Mindik Penyitaannya*" dijawab saksi bambang Setiono alias Bambang "*besok saksi bawakan, sekalian saksi serahkan sama kamu*", namun pada keesokan harinya saksi Bambang Setiono alias Bambang belum menyerahkan barang bukti perkara Sugeng saksi Nober Andarias yang akhirnya saksi Nober Andarias melapor kepada saksi D. Barasa yang selanjutnya saksi D. Barasa menelpon saksi Bambang Setiono alias Bambang menanyakan barang bukti perkara Sugeng berupa 2 (dua) bungkus plastic transparan yang berisi shabu-shabu lalu saksi Bambang Setiono alias Bambang berkata "*BB shabu milik tersangka Sugeng saksi titipkan di Bensat*", setelah mendengar jawaban dari saksi Bambang Setiono alias Bambang tersebut kemudian saksi D. Barasa langsung menelepon saksi M. Saleh Wahidi selaku Kepala Bensat Polres Nunukan untuk menanyakan apakah pernah dititipkan barang bukti shabu-shabu oleh Kasat Narkoba (saksi Bambang Setiono) yang kemudian saksi M. Saleh Wahidi menjawab tidak pernah dititipkan barang bukti apapun oleh Kasat Narkoba. Setelah mendengar jawaban dari saksi M. Saleh Wahidi tersebut kemudian saksi D. Barasa menelepon saksi Bambang Setiono alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bambang Setiono yang mengatakan "*mana ada BB di Bensat saksi udah cek di Bensat, tetapi tidak ada*" pada hal saksi Bambang Setiono alias Bambang tidak menitipkan di Bensat tetapi disimpan diruangan kerja saksi Bambang Setiono alias Bambang sehingga mempengaruhi proses penyidikan yang disidik anggota sidik Reskoba Polres Nunukan.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2011 sekitar jam 22.00 Wita saksi Yulianus Pabatan Alias Apen, saksi David Haryanto Siregar dan saksi Iqbal Bin Laudong menemui terdakwa dirumahnya di jalan Teuku Umar RT.13 Kel. Nunukan Tengah Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prop. Kalimantan Timur yang kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) kantong plastic warna Hitam kepada saksi Iqbal Bin Laudong sambil terdakwa mengatakan bahwa kantong plastic tersebut berisi sisa shabu-shabu yang disisihkan terdakwa di rumah saksi Yulianus Pabatan. Selanjutnya saksi Yulianus Pabatan alias Apen dan saksi David H. Siregar pergi kerumah saksi Iqbal Bin Laudong, sesampainya dirumah kemudian 1 (satu) kantong plastic warna Hitam tersebut dibuka namun ternyata isinya shabu-shabu yang sudah bercampur dengan tawas yang selanjutnya 1 (satu) kantong plastic warna Hitam berikut dengan isinya dikembalikan kepada terdakwa, akan tetapi terdakwa menolaknya.
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2011 saksi Doni Setyo Helga menelpon saksi Bambang Setiono alias Bambang dengan berkata "*izin pak, BB shabu milik tersangka Sugeng dan BB milik Nurlela kapan mau diserahkan, karena mau dibuatkan Penyitaannya*" dan dijawab oleh saksi Bambang Setiono alias Bambang "*besok saksi serahkan*".
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2011 sekitar pukul 10.00 wita disaat saksi Doni Setyo Helga bersama dengan saksi Nober Andarias sedang berada diruangan Pemeriksaan kemudian terdakwa memanggil saksi Doni Setyo Helga ke ruangan terdakwa yang selanjutnya saksi Doni Setyo Helga bersama dengan saksi Nober Andarias langsung menuju ruangan terdakwa, setelah berada didalam ruangan Kasat Narkoba kemudian terdakwa berkata "*ini barang buktinya Sugeng yang 1 kilo*" sambil terdakwa menyerahkan sebuah kotak Biscuit merk Jacobs warna kuning dan pada saat itu juga terdakwa menyerahkan barang bukti Nurlela sambil berkata "*ini barang buktinya Nurlela*", setelah barang bukti tersebut diamati dan diteliti, kemudian saksi Nober Andarias dan saksi Doni Setyo Helga merasa ragu karena barangbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim yang sudah menyerupai dengan gula pasir atau bukan asli sabu, kemudian kepada terdakwa saksi Dony Setyo Helga dan saksi Nober Andarias mengatakan "Ijin Pak BB (barangbukti) ini saksi Tolak", dan dijawab terdakwa "kenapa kamu tolak", dan dijawab oleh saksi Dony Setyo Helga "Ijin Pak ..., Bapak lihat sendiri? BB nya sudah Gak asli", dan dijawab kembali oleh terdakwa "Iya Kok mirip seperti gula pasir", kemudian dikatakan oleh saksi Dony Setyo Helga "Ijin Pak, saksi menolak dan tidak mau menerima barang bukti ini!" lalu terdakwa jawab jangan bercanda coba dites benar-benar, setelah itu Barang Bukti shabu-shabu tersebut dibawa keruang pemeriksaan untuk dilakukan pemeriksaan Teskit dan tidak lama kemudian saksi Doni Setyo Helga dan saksi D. Barasa membawa barang bukti tersebut keruangan terdakwa lalu mengatakan barang bukti shabu-shabu tersebut sudah tercampur dengan gula kemudian terdakwa memerintahkan untuk dites ulang dan hasil memang sudah tercampur dengan gula yang akhirnya saksi Doni Setyo Helga, saksi D. Barasa, saksi Muhtar dan saksi Nober Andarias menolak tidak mau menerima barang bukti shabu-shabu milik tersangka Sugeng.

- Bahwa terdakwa menelpon saksi Yulianus Pabatan untuk menanyakan kenapa barang bukti shabu-shabu tersangka Sugeng tersebut tercampur dengan gula kemudian saksi Yulianus menjawab tidak tahu komandan setelah itu terdakwa menelpon saksi Davit jawabannya sama dengan Yulianus tidak tahu komandan setelah itu terdakwa menelpon saksi Agung Wahyudianto menanyakan tentang barang bukti yang tercampur dengan gula, jawabannya saksi tidak tahu lalu terdakwa memerintahkan saksi Agung Wahyudianto untuk mengumpulkan anggota Opsnal lalu dijawab Bapak aja karena bapak kasatnya.
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2011 sekitar pukul 12.00 siang anggota opsnal berkumpul diruangan terdakwa lalu terdakwa mengintrogasi anak-anak opsnal kecuali saksi Agung Wahyudianto dari situlah terungkap bahwa barang tersebut memang dicampur gula oleh saksi Agung Wahyudianto, saksi Yulianus Pabatan alias Apen, saksi David H. Siregar dan saksi Iqbal Laudong, lalu barang bukti tersebut disimpan oleh pemeriksa yaitu saksi Doni Setyo Helga dan saksi D. Barasa setelah itu terdakwa dan anggota istirahat.
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2011 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa masuk ruangan Pemeriksaan lalu saksi D. Barasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menyangkut perkara pidana bagaimana shabu-shabunya Sugeng apa tidak dilaporkan ke Kapolres ?” terdakwa jawab “jangan dulu, nanti saksi carikan solusinya kalau dilaporkan nanti bisa meluas beritanya” lalu saksi D. Barasa menjawab “ya terserah bapak aja”.

- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan ternyata terdakwa bersama-sama dengan saksi Yulianus Pabatan Alias Apen, saksi David Haryanto Siregar dan saksi Iqbal Bin Laudong tidak memiliki ijin dari menteri kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. 0476/KNF/2012 tanggal 19 Desember 2012 hasil Pemeriksaan Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt dan Luluk Muljani dari Puslabfor BARESKRIM POLRI CABANG Surabaya menyimpulkan :
 - Bahwa barang bukti yang di periksa secara Laboratoris Kriminalistik adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kimia Analitik-Anorganis-Fisik Fakultas MIPA Universitas Mulawarman Nomor : 211/HA/LKAAF/MIPA/20/II/2012 tertanggal 17 Februari 2012 terhadap barang bukti sabu-sabu yang diduga dicampur dengan gula menyimpulkan :
 - Hasil Analisis : Dari hasil pemeriksaan kualitatif didapatkan bahwa terhadap barang bukti benar mengandung Gula.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009.

LEBIH SUBSIDIAIR LAGI.

Bahwa terdakwa Agung Wahyudianto bersama-sama dengan saksi Yulianus Pabatan Alias Apen, saksi David Haryanto Siregar dan saksi Iqbal Bin Laudong (penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2011 sekira jam 23.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2011 bertempat di Jalan Lumba-lumba RT.07 Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prop. Kalimantan Timur, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, *mengadakan permufakatan jahat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 02 Desember 2011 sekitar jam 16.00 Wita, bertempat di Jalan Persemaian Kel. Nunukan Tengah Kec. Nunukan Kab. Nunukan terdakwa selaku Kanit Opsnal Resnarkoba Polres Nunukan bersama Anggota Opsnal Resnarkoba Polres Nunukan yaitu saksi Yulianus Pabatan Alias Apen, saksi David Haryanto Siregar dan saksi Iqbal Bin Laudong serta saksi Bambang Setiono alias Bambang Bin Parto Sarkoen (penuntutan dalam berkas terpisah) selaku Kasat Resnarkoba Polres Nunukan berhasil menangkap saksi Sugeng (yang diajukan dalam berkas tersendiri) yang kedatangan membawa kotak kardus yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic transparan yang berisi shabu-shabu, kemudian saksi Sugeng dibawa menuju Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2011 sekitar jam 10.00 Wita saksi Bambang Setiyono bersama dengan saksi Sugeng dan terdakwa akan menuju Surabaya melalui bandara Nunukan, kemudian Bambang Setiono menelepon saksi Yulianus Pabatan alias Apen untuk mengambil 2 (dua) bungkus plastic transparan yang berisi shabu-shabu di bandara Nunukan, yang kemudian saksi Yulianus Pabatan alias Apen menyimpan di rumahnya sejak tanggal 04 Desember 2011 sampai dengan 08 Desember 2011.
- Bahwa saksi Yulianus Pabatan alias Apen menelepon saksi Bambang Setiono yang mengatakan bahwa barang bukti perkara Sugeng yaitu berupa 2 (dua) bungkus plastic transparan yang berisi shabu-shabu akan diserahkan kepada saksi David H. Siregar dikarenakan saksi Yulianus Pabatan alias Apen akan pergi ke Tarakan lalu saksi Bambang Setiono menyetujuinya yang akhirnya saksi Yulianus Pabatan alias Apen menyerahkan 2 (dua) bungkus plastic transparan yang berisi shabu-shabu tersebut kepada saksi David H. Siregar untuk disimpan di rumahnya sejak tanggal 08 Desember 2011 sampai dengan tanggal 11 Desember 2011.
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2011 sekitar jam 21.00 Wita, terdakwa menghubungi dan memaksa saksi David H. Siregar untuk menyerahkan barang bukti sabu-sabu perkara Sugeng tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan setelah menerima surat dari saksi Bambang Setiono, saksi David H.

Siregar mengatakan kepada terdakwa atas petunjuk saksi Bambang Setiono bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut tidak boleh diserahkan karena besoknya akan ada jumpa pers terkait penangkapan Sugeng dengan barang bukti sabu-sabu tersebut, akan tetapi terdakwa tetap memaksa saksi David H. Siregar untuk menyerahkan barang bukti sabu-sabu tersebut kepada terdakwa, yang akhirnya saksi Yulianus Pabatan Alias Apen, saksi David Haryanto Siregar dan saksi Iqbal Bin Laudong menemui terdakwa di warung 88 Jalan Bhayangkara Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan, setelah bertemu dengan terdakwa, terdakwa meminta kepada saksi David H. Siregar mengenai barang bukti sabu-sabu tersebut akan tetapi karena masih tersimpan di rumah saksi David H. Siregar, kemudian saksi David H. Siregar kembali ke rumahnya untuk mengambil barang bukti 2 (dua) bungkus plastic transparan yang berisi shabu-shabu yang selanjutnya saksi David H. Siregar menyerahkan kepada terdakwa di halaman depan Gedung Acmi Jalan Bhayangkara Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan.

- Bahwa setelah terdakwa menerima 2 (dua) bungkus plastic transparan yang berisi shabu-shabu tersebut, kemudian terdakwa mengajak saksi Yulianus Pabatan Alias Apen, saksi David Haryanto Siregar dan saksi Iqbal Bin Laudong, pada awalnya saksi Yulianus Pabatan alias Apen menolak ke rumahnya akan tetapi terdakwa mengatakan, "Sudah jangan banyak tanya kamu!...ini urusan saksi...Kasat saja bisa masak saksi tidak bisa!", sesampainya di rumah saksi Yulianus Pabatan alias Apen, terdakwa mengeluarkan barang bukti 2 (dua) bungkus plastic sabu-sabu dari tas laptop dan diletakkan di atas lantai ruang tamu, setelah itu terdakwa membuka masing-masing bungkus plastic sabu-sabu tersebut dengan menggunakan pisau silet, selanjutnya terdakwa menukar 2 (dua) bungkus plastic transparan yang berisi shabu-shabu dengan cara dari masing-masing isi bungkus tersebut dikeluarkan sebagian atau seperempat shabu-shabu, kemudian dimasukkan atau dipindahkan ke dalam dua bungkus plastic kosong yang dipegangi oleh saksi Iqbal Bin Laudong yang sudah disiapkan sebelumnya. Setelah itu terdakwa dengan sengaja mengganti sabu-sabu yang telah diambilnya dengan gula pasir milik saksi Yulianus Pabatan alias Apen dan dimasukkan ke dalam kantong plastic yang dipegangi oleh saksi Iqbal Bin Laudong, sehingga seolah-olah 2 (dua) bungkus Plastic sabu-sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut masing-masing kemudian terdakwa membungkus plastik barang bukti sabu-sabu yang telah tercampur dengan gula pasir tersebut dengan membakar ujungnya sehingga merekat kembali lalu terdakwa menggoyang-goyangkannya sehingga sabu-sabu dan gula pasir tercampur menjadi satu.

- Bahwa setelah itu terdakwa menyerahkan shabu-shabu yang telah bercampur dengan gula pasir kepada saksi David H. Siregar untuk disimpan dan diserahkan pada saat jumpa Pers, setelah itu terdakwa membawa sebagian sabu-sabu yang telah disisihkan ke rumahnya sambil mengatakan kepada saksi Yulianus Pabatan alias Apen, saksi Iqbal Bin Laudong dan David H. Siregar, "Awas jangan lapor Kasat...ini urusanku!". Selain itu terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi shabu-shabu kepada saksi Yulianus Pabatan alias Apen yang maksudnya agar diberikan kepada Penyidik untuk tes Laboraturium.
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2011 sekitar Jam 19.00 Wita saksi Nober Andarias menelpon saksi Bambang Setiono alias Bambang dengan berkata "*izin pak, BB nya Sugeng belum ada, saksi mau membuat Mindik Penyitaannya*" dijawab saksi bambang Setiono alias Bambang "*besok saksi bawakan, sekalian saksi serahkan sama kamu*", namun pada keesokan harinya saksi Bambang Setiono alias Bambang belum menyerahkan barang bukti perkara Sugeng saksi Nober Andarias yang akhirnya saksi Nober Andarias melapor kepada saksi D. Barasa yang selanjutnya saksi D. Barasa menelpon saksi Bambang Setiono alias Bambang menanyakan barang bukti perkara Sugeng berupa 2 (dua) bungkus plastic transparan yang berisi shabu-shabu lalu saksi Bambang Setiono alias Bambang berkata "*BB shabu milik tersangka Sugeng saksi titipkan di Bensat*", setelah mendengar jawaban dari saksi Bambang Setiono alias Bambang tersebut kemudian saksi D. Barasa langsung menelepon saksi M. Saleh Wahidi selaku Kepala Bensat Polres Nunukan untuk menanyakan apakah pernah dititipkan barang bukti shabu-shabu oleh Kasat Narkoba (saksi Bambang Setiono) yang kemudian saksi M. Saleh Wahidi menjawab tidak pernah dititipkan barang bukti apapun oleh Kasat Narkoba. Setelah mendengar jawaban dari saksi M. Saleh Wahidi tersebut kemudian saksi D. Barasa menelepon saksi Bambang Setiono alias Bambang kembali yang mengatakan "*mana ada BB di Bensat saksi udah cek di Bensat, tetapi tidak ada*" pada hal saksi Bambang Setiono alias Bambang tidak menitipkan di Bensat tetapi disimpan diruangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara saksi Bambang Setiono alias Bambang sehingga mempengaruhi

proses penyidikan yang disidik anggota sidik Reskoba Polres Nunukan.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2011 sekitar jam 22.00 Wita saksi Yulianus Pabatan Alias Apen, saksi David Haryanto Siregar dan saksi Iqbal Bin Laudong menemui terdakwa dirumahnya di jalan Teuku Umar RT.13 Kel. Nunukan Tengah Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prop. Kalimantan Timur yang kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) kantong plastic warna Hitam kepada saksi Iqbal Bin Laudong sambil terdakwa mengatakan bahwa kantong plastic tersebut berisi sisa shabu-shabu yang disisihkan terdakwa di rumah saksi Yulianus Pabatan. Selanjutnya saksi Yulianus Pabatan alias Apen dan saksi David H. Siregar pergi kerumah saksi Iqbal Bin Laudong, sesampainya dirumah kemudian 1 (satu) kantong plastic warna Hitam tersebut dibuka namun ternyata isinya shabu-shabu yang sudah bercampur dengan tawas yang selanjutnya 1 (satu) kantong plastic warna Hitam berikut dengan isinya dikembalikan kepada terdakwa, akan tetapi terdakwa menolaknya.
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2011 saksi Doni Setyo Helga menelpon saksi Bambang Setiono alias Bambang dengan berkata "*izin pak, BB shabu milik tersangka Sugeng dan BB milik Nurlela kapan mau diserahkan, karena mau dibuatkan Penyitaannya*" dan dijawab oleh saksi Bambang Setiono alias Bambang "*besok saksi serahkan*".
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2011 sekitar pukul 10.00 wita disaat saksi Doni Setyo Helga bersama dengan saksi Nober Andarias sedang berada diruangan Pemeriksaan kemudian terdakwa memanggil saksi Doni Setyo Helga ke ruangan terdakwa yang selanjutnya saksi Doni Setyo Helga bersama dengan saksi Nober Andarias langsung menuju ruangan terdakwa, setelah berada didalam ruangan Kasat Narkoba kemudian terdakwa berkata "*ini barang buktinya Sugeng yang 1 kilo*" sambil terdakwa menyerahkan sebuah kotak Biscuit merk Jacobs warna kuning dan pada saat itu juga terdakwa menyerahkan barang bukti Nurlela sambil berkata "*ini barang buktinya Nurlela*", setelah barang bukti tersebut diamati dan diteliti, kemudian saksi Nober Andarias dan saksi Doni Setyo Helga merasa ragu karena barangbukti fisiknya maupun bentuknya sudah menyerupai dengan gula pasir atau bukan asli sabu, kemudian kepada terdakwa saksi Dony Setyo Helga dan saksi Nober Andarias mengatakan "*Ijin Pak BB (barangbukti) ini*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan saksi Tolak' dan dijawab terdakwa "kenapa kamu tolak", dan dijawab

oleh saksi Dony Setyo Helga "Ijin Pak ..., Bapak lihat sendiri? BB nya sudah Gak asli", dan dijawab kembali oleh terdakwa "Iya Kok mirip seperti gula pasir", kemudian dikatakan oleh saksi Dony Setyo Helga "Ijin Pak, saksi menolak dan tidak mau menerima barang bukti ini!" lalu terdakwa jawab jangan bercanda coba dites benar-benar, setelah itu Barang Bukti shabu-shabu tersebut dibawa keruang pemeriksaan untuk dilakukan pemeriksaan Teskit dan tidak lama kemudian saksi Doni Setyo Helga dan saksi D. Barasa membawa barang bukti tersebut keruangan terdakwa lalu mengatakan barang bukti shabu-shabu tersebut sudah tercampur dengan gula kemudian terdakwa memerintahkan untuk dites ulang dan hasil memang sudah tercampur dengan gula yang akhirnya saksi Doni Setyo Helga, saksi D. Barasa, saksi Muhtar dan saksi Nober Andarias menolak tidak mau menerima barang bukti shabu-shabu milik tersangka Sugeng.

- Bahwa terdakwa menelpon saksi Yulianus Pabatan untuk menanyakan kenapa barang bukti shabu-shabu tersangka Sugeng tersebut tercampur dengan gula kemudian saksi Yulianus menjawab tidak tahu komandan setelah itu terdakwa menelpon saksi Davit jawabannya sama dengan Yulianus tidak tahu komandan setelah itu terdakwa menelpon saksi Agung Wahyudianto menanyakan tentang barang bukti yang tercampur dengan gula, jawabannya saksi tidak tahu lalu terdakwa memerintahkan saksi Agung Wahyudianto untuk mengumpulkan anggota Opsnal lalu dijawab Bapak aja karena bapak kasatnya.
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2011 sekitar pukul 12.00 siang anggota opsnal berkumpul diruangan terdakwa lalu terdakwa mengintrogasi anak-anak opsnal kecuali saksi Agung Wahyudianto dari situlah terungkap bahwa barang tersebut memang dicampur gula oleh saksi Agung Wahyudianto, saksi Yulianus Pabatan alias Apen, saksi David H. Siregar dan saksi Iqbal Laudong, lalu barang bukti tersebut disimpan oleh pemeriksa yaitu saksi Doni Setyo Helga dan saksi D. Barasa setelah itu terdakwa dan anggota istirahat.
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2011 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa masuk ruangan Pemeriksaan lalu saksi D. Barasa menanyakan " *Pak bagaimana shabu-shabunya Sugeng apa tidak dilaporkan ke Kapolres ?*" terdakwa jawab "*jangan dulu, nanti saksi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan *perkara* yang *tidak* dilaporkan nanti bisa meluas beritanya” lalu saksi D. Barasa menjawab “*ya terserah bapak aja*”.

- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan ternyata terdakwa bersama-sama dengan saksi Yulianus Pabatan Alias Apen, saksi David Haryanto Siregar dan saksi Iqbal Bin Laudong tidak memiliki ijin dari menteri kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. 0476/KNF/2012 tanggal 19 Desember 2012 hasil Pemeriksaan Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt dan Luluk Muljani dari Puslabfor BARESKRIM POLRI CABANG Surabaya menyimpulkan :
- Bahwa barang bukti yang di periksa secara Laboratoris Kriminalistik adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kimia Analitik-Anorganis-Fisik Fakultas MIPA Universitas Mulawarman Nomor : 211/HA/LKAAF/MIPA/20/II/2012 tertanggal 17 Februari 2012 terhadap barang bukti sabu-sabu yang diduga dicampur dengan gula menyimpulkan :
- Hasil Analis : Dari hasil pemeriksaan kualitatif didapatkan bahwa terhadap barang bukti benar mengandung Gula.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009.

LEBIH-LEBIH SUBSIDIAIR LAGI

Bahwa terdakwa Agung Wahyudianto bersama-sama dengan saksi Yulianus Pabatan Alias Apen, saksi David Haryanto Siregar, saksi Iqbal Bin Laudong dan saksi Bambang Setiono alias Bambang Bin Parto Sarkoen (penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2011 sekira jam 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2011 bertempat di Jalan Lumba-lumba RT.07 Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prop. Kalimantan Timur, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, *menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan/atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak pidana. Pralaksog. waikotika dimuka sidang pengadilan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 02 Desember 2011 sekitar jam 16.00 Wita, bertempat di Jalan Persemaian Kel. Nunukan Tengah Kec. Nunukan Kab. Nunukan terdakwa selaku Kanit Opsnal Resnarkoba Polres Nunukan bersama Anggota Opsnal Resnarkoba Polres Nunukan yaitu saksi Yulianus Pabatan Alias Apen, saksi David Haryanto Siregar dan saksi Iqbal Bin Laudong serta saksi Bambang Setiono alias Bambang Bin Parto Sarkoen (penuntutan dalam berkas terpisah) selaku Kasat Resnarkoba Polres Nunukan berhasil menangkap saksi Sugeng (yang diajukan dalam berkas tersendiri) yang kedatangan membawa kotak kardus yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic transparan yang berisi shabu-shabu, kemudian saksi Sugeng dibawa menuju Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2011 sekitar jam 10.00 Wita saksi Bambang Setiyono bersama dengan saksi Sugeng dan terdakwa akan menuju Surabaya melalui bandara Nunukan, kemudian saksi Bambang Setiono menelepon saksi Yulianus Pabatan alias Apen untuk mengambil 2 (dua) bungkus plastic transparan yang berisi shabu-shabu di bandara Nunukan, yang kemudian saksi Yulianus Pabatan alias Apen menyimpan di rumahnya sejak tanggal 04 Desember 2011 sampai dengan 08 Desember 2011.
- Bahwa saksi Yulianus Pabatan alias Apen menelepon saksi Bambang Setiono yang mengatakan bahwa barang bukti perkara Sugeng yaitu berupa 2 (dua) bungkus plastic transparan yang berisi shabu-shabu akan diserahkan kepada saksi David H. Siregar dikarenakan saksi Yulianus Pabatan alias Apen akan pergi ke Tarakan lalu saksi Bambang Setiono menyetujuinya yang akhirnya saksi Yulianus Pabatan alias Apen menyerahkan 2 (dua) bungkus plastic transparan yang berisi shabu-shabu tersebut kepada saksi David H. Siregar untuk disimpan di rumahnya sejak tanggal 08 Desember 2011 sampai dengan tanggal 11 Desember 2011.
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2011 sekitar jam 21.00 Wita, terdakwa menghubungi dan memaksa saksi David H. Siregar untuk menyerahkan barang bukti sabu-sabu perkara Sugeng tersebut, setelah meminta saran dari saksi Bambang Setiono, saksi David H. Siregar mengatakan kepada terdakwa atas petunjuk saksi Bambang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Bukti sabu-sabu tersebut tidak boleh diserahkan

karena besoknya akan ada jumpa pers terkait penangkapan Sugeng dengan barang bukti sabu-sabu tersebut, akan tetapi terdakwa tetap memaksa saksi David H. Siregar untuk menyerahkan barang bukti sabu-sabu tersebut kepada terdakwa, yang akhirnya saksi Yulianus Pabatan Alias Apen, saksi David Haryanto Siregar dan saksi Iqbal Bin Laudong menemui terdakwa di warung 88 Jalan Bhayangkara Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan, setelah bertemu dengan terdakwa, terdakwa meminta kepada saksi David H. Siregar mengenai barang bukti sabu-sabu tersebut akan tetapi karena masih tersimpan di rumah saksi David H. Siregar, kemudian saksi David H. Siregar kembali ke rumahnya untuk mengambil barang bukti 2 (dua) bungkus plastic transparan yang berisi shabu-shabu yang selanjutnya saksi David H. Siregar menyerahkan kepada terdakwa di halaman depan Gedung Acmi Jalan Bhayangkara Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan.

- Bahwa setelah terdakwa menerima 2 (dua) bungkus plastic transparan yang berisi shabu-shabu tersebut, kemudian terdakwa mengajak saksi Yulianus Pabatan Alias Apen, saksi David Haryanto Siregar dan saksi Iqbal Bin Laudong, pada awalnya saksi Yulianus Pabatan alias Apen menolak ke rumahnya akan tetapi terdakwa mengatakan, "Sudah jangan banyak tanya kamu!...ini urusan terdakwa...Kasat saja bisa masak terdakwa tidak bisa!", sesampainya di rumah saksi Yulianus Pabatan alias Apen, terdakwa mengeluarkan barang bukti 2 (dua) bungkus plastic sabu-sabu dari tas laptop dan diletakkan di atas lantai ruang tamu, setelah itu terdakwa membuka masing-masing bungkus plastic sabu-sabu tersebut dengan menggunakan pisau silet, selanjutnya terdakwa menukar 2 (dua) bungkus plastic transparan yang berisi shabu-shabu dengan cara dari masing-masing isi bungkus tersebut dikeluarkan sebagian atau seperempat shabu-shabu, kemudian dimasukkan atau dipindahkan ke dalam dua bungkus plastic kosong yang dipegangi oleh saksi Iqbal Bin Laudong yang sudah disiapkan sebelumnya. Setelah itu terdakwa dengan sengaja mengganti sabu-sabu yang telah diambilnya dengan gula pasir milik saksi Yulianus Pabatan alias Apen dan dimasukkan ke dalam kantong plastic yang dipegangi oleh saksi Iqbal Bin Laudong, sehingga seolah-olah 2 (dua) bungkus Plastik sabu-sabu tersebut masih utuh. Kemudian terdakwa membungkus plastic barang bukti sabu-sabu yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tercampur dengan gula pasir tersebut dengan membakar ujungnya sehingga merekat kembali lalu terdakwa menggoyang-goyangkannya sehingga sabu-sabu dan gula pasir tercampur menjadi satu.

- Bahwa setelah itu terdakwa menyerahkan shabu-shabu yang telah bercampur dengan gula pasir kepada saksi David H. Siregar untuk disimpan dan diserahkan pada saat jumpa Pers, setelah itu terdakwa membawa sebagian sabu-sabu yang telah disisihkan ke rumahnya sambil mengatakan kepada saksi Yulianus Pabatan alias Apen, saksi Iqbal Bin Laudong dan David H. Siregar, "Awas jangan lapor Kasat... ini urusanku!". Selain itu terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi shabu-shabu kepada saksi Yulianus Pabatan alias Apen yang maksudnya agar diberikan kepada Penyidik untuk tes Laboraturium.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011 sekitar jam 07.00 Wita saksi Bambang Setiono melakukan Jumpa Pers tentang Penangkapan saksi Sugeng kemudian saksi Bambang Setiono menelepon saksi David H. Siregar untuk membawa barang bukti shabu-shabu dan sekitar jam 09.00 Wita saksi Yulianus Pabatan alias Apen, saksi Iqbal Bin Laudong dan David H. Siregar menyerahkan barang bukti shabu-shabu kepada saksi Bambang Setiono, setelah Jumpa Pers barang bukti shabu-shabu tersebut dibawa saksi Bambang Setiono keruangan kerjanya untuk disimpan.
- Bahwa sekira tanggal 12 Desember 2011 s/d tanggal 19 Desember 2011 saksi Dony Setyo Helga Efendi selaku TIM Penyidik perkara Sugeng menghubungi Kasat Narkoba Bambang Setiono melalui Handphone untuk menanyakan barang bukti sabu-sabu milik Sugeng belum diserahkan kepada Penyidik namun dikatakan "nanti-nanti BB pasti diserahkan, aman itu BB!".
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 sekira pukul 10.00 Wita saksi Dony Setyo Helga Efendi bersama dengan saksi Nober menghadap Kasat Narkoba Bambang Setiyono diruangnya dan oleh Kasat Narkoba Bambang Setiyono mengatakan "Ini BBnya Tsk Sugeng", sambil mendorong sebuah kotak biskuit merek Jacobs warna kuning, kemudian kotak biskuit yang berisikan sabu-sabu barang bukti milik Sugeng diambil oleh saksi Dony Setyo Helga Efendi dan dibuka dan dibantu dengan saksi Nober meneliti barangbukti tersebut namun setelah diamati saksi Dony Setyo Helga Efendi dan saksi Nober merasa ragu karena barangbukti fisiknya maupun bentuknya sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menyerahkannya kepada saksi Dony Setyo Helga Efendi dan saksi Nober mengatakan "Ijin Pak BB (barangbukti) ini saksi Tolak", dan dikatakan oleh Kasat Narkoba Bambang Setiyono "kenapa kamu tolak", dan dijawab oleh saksi Dony Setyo Helga Efendi "Ijin Pak ..., Bapak lihat sendiri? BB nya sudah Gak asli", dan dikatakan oleh Kasat Narkoba Bambang Setiyono "Iya Kok mirip seperti gula pasir", kemudian dikatakan oleh saksi Dony Setyo Helga Efendi "Ijin Pak, saksi menolak dan tidak mau menerima barang bukti ini!".

- Bahwa karena telah terjadi perubahan (tidak aslinya) atas barangbukti sabu-sabu milik Sugeng yang dilakukan oleh terdakwa maka Tim Penyidik perkara Sugeng mendapatkan kesulitan karena barangbukti perkara Sugeng sudah dicampur dengan gula pasir atau berubah, menjadi terlambat dalam mengirim Sample barangbukti ke Labfor Surabaya, Administrasi penyidikannya banyak yang belum dilengkapi oleh penangkap atau Team Lidik, menjadi terkendalanya pemberkasan.
- Seharusnya terdakwa berdasarkan Perkap No : 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti dilingkungan Kepolisian adalah pada saat setelah melakukan penangkapan, Penyidik atau penyidik pembantu menyerahkan / menitipkan barang bukti Narkoba kepada Baur Tahti untuk disimpan diruang penyimpanan barang bukti harus dengan menyertakan administrasi yaitu Laporan Polisi, surat perintah penyitaan barang bukti dan berita acara penitipan barang bukti kemudian barang bukti Narkoba dicatat dalam buku register barang bukti dan disimpan sesuai sifat dan jenisnya. Selanjutnya barang bukti Narkoba diamankan agar tetap terjamin kuantitas dan kualitasnya. Kontrol terhadap barang bukti Narkoba dilakukan secara berkala/periodik dan dicatat dalam buku kontrol barang bukti. Apabila akan dilakukan pengembangan kasus maka penyidik atau penyidik pembantu untuk proses penyidikan sementara waktu bisa meminjam pakai barang bukti Narkoba dengan melengkapi Bon dari satuan kerja penyidik atau penyidik pembantu dan berita acara pinjam pakai barang bukti dan setelah selesai selanjutnya akan dititipkan kembali keruang penyimpanan barang bukti.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. 0476/KNF/2012 tanggal 19 Desember 2012 hasil Pemeriksaan Arif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Andi Setiawan, S.G.M., Imam Mukti, S.Si, Apt dan Luluk Muljani dari

Puslabfor BARESKRIM POLRI CABANG Surabaya menyimpulkan :

- Bahwa barang bukti yang di periksa secara Laboratoris Kriminalistik adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kimia Analitik-Anorganis-Fisik Fakultas MIPA Universitas Mulawarman Nomor : 211/HA/LKAAF/MIPA/20/II/2012 tertanggal 17 Februari 2012 terhadap barang bukti sabu-sabu yang diduga dicampur dengan gula menyimpulkan :
 - Hasil Analis : Dari hasil pemeriksaan kualitatif didapatkan bahwa terhadap barang bukti benar mengandung Gula.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 138 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. **Saksi DONY SETYO HELGA**, disumpah, didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan Terdakwa telah ditangkap karena masalah Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari rekan-rekan Anggota Polri saat barang bukti dalam perkara atas tersangka Sugeng Sulaeman diserahkan ke bagian Penyimpanan barang bukti;
- Bahwa barang bukti tersebut diterima dari Kasat Narkoba AKP Bambang Sutiono;
- Bahwa penyerahan barang bukti tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 sekira jam 10.00 Wita diruangan kerja AKP Bambang Sutiono;
- Bahwa saksi selaku Anggota Polri menjabat sebagai Penyidik Pembantu pada bagian penyimpanan barang bukti Narkoba dan wewenang saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam meminta kepada bagian opsional lapangan terhadap barang bukti yang disita dalam perkara Narkoba dan selanjutnya membuat Berita Acara Tahap II ke Kejaksaan Negeri, membuat ijin penyitaan barang bukti dan membuat permohonan persetujuan penyitaan barang bukti ke Pengadilan Negeri;

- Bahwa jabatan AKP Bambang adalah Kasat Narkoba dan beliau adalah atasan saksi;
- Bahwa awalnya AKP Bambang memanggil saksi dan mengatakan akan menyerahkan barang bukti sabu-sabu tersangka Sugeng. Sebelum saksi datang ke ruangan AKP Bambang, saksi mengajak saksi Nober agar turut menyaksikan penyerahan barang bukti tersebut. Dan sesampai di ruangan Kasat Narkoba lalu AKP Bambang menyerahkan barang bukti sabu-sabu tersangka Sugeng tersebut kepada saksi dan disaksikan oleh Sdr. Nober. Setelah itu saksi membuka kotak biskuit merek Jacobs yang isinya berupa sabu-sabu sebanyak dua bungkus besar plastik transparan setelah saksi meneliti barang bukti sabu-sabu tersebut ternyata saksi meragukannya sehingga saksi mengatakan kepada Kasat Narkoba AKP Bambang bahwa saksi menolak barang bukti tersebut lalu AKP Bambang bertanya " mengapa kau tolak barang bukti itu ? " lalu saksi jawab " Ijin pak, lihatlah barang bukti ini bukan asli sudah bercampur dengan gula " lalu jawab Kasat Narkoba " Ya, seperti bukan sabu-sabu " setelah itu saksi keluar ruangan bersama Nober yang saat itu juga minta ijin keluar selanjutnya saksi memanggil D.Barasa dan Muhtar rekan bagian penyimpanan barang bukti Narkoba untuk ikut ke ruangan Kasat Narkoba dan selanjutnya Kasat Narkoba meminta D.Barasa melakukan pengetesan barang bukti sabu-sabu tersangka Sugeng tersebut menggunakan tes kip dan diperoleh hasil barang bukti tersebut Negatif;
- Bahwa pada saat mengetahui itu Kasat Narkoba AKP Bambang terlihat panik dan bingung;
- Bahwa berdasarkan barang bukti sabu-sabu selama ini yang sering saksi terima, setahu saksi pada umumnya sabu-sabu yang asli bentuk fisik sabu-sabunya tidak beraturan dan apabila dipanaskan / di teskit tidak meninggalkan bekas;
- Bahwa saksi mengetahui jika tersangka Sugeng ditangkap dari rekan - rekan Reskrim pada tanggal 2 Desember 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Kasat narkoba untuk menerima barang bukti

sabu-sabu tersangka Sugeng pada tanggal 20 Desember 2011;

- Bahwa selang waktu antara tanggal 2 sampai dengan 20 Desember 2011 saksi sudah lebih dari satu kali meminta Kasat Narkoba untuk menyerahkan barang bukti tersebut namun beliau selalu mengatakan tak usah kuatir barang bukti tersebut aman-aman saja, dan terakhir kali saat kembali saksi tanyakan kepada Kasat Narkoba AKP Bambang mengatakan bahwa barang bukti sabu-sabu tersangka Sugeng dititipkan Kasat Narkoba kepada Bensat (Bendahara Kesatuan) dan setelah hal itu saksi tanyakan kepada Ipda Saleh Wahidin selaku Bendahara Kesatuan, Pak Saleh Wahidin mengatakan “ selama ini tidak pernah ada titipan barang bukti kepada Bendahara Kesatuan “ karena bukan bagian kewenangannya;
- Bahwa saksi mengetahui tentang aturan penyerahan tersangka dan barang bukti, dimana sesuai UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa batas waktu penyerahan barang bukti narkoba adalah 1 x 24 jam sekaligus bersama tersangka. Sedangkan maksimal batas waktu penyerahan barang bukti adalah 3 hari sejak penangkapan tersangka dan barang bukti;
- Bahwa setahu saksi tidak semua Anggota Polri berwenang memegang barang bukti kecuali bagi Anggota Polri yang ditunjuk sebagai Penyidik Pembantu dan bertugas dalam penyimpanan barang bukti;
- Bahwa setahu saksi sebelum perkara ini, barang bukti yang disita oleh Penyidik Polres Nunukan tidak pernah disimpan melebihi 3 hari;
- Bahwa setahu saksi, anggota polisi yang melakukan penangkapan tidak boleh menyisihkan barang bukti, karena yang berwenang menyisihkan barang bukti hanyalah Penyidik Pembantu yang ditunjuk berdasarkan Skep Kapolri saja;
- Bahwa selalu ada Berita Acara penerimaan barang bukti;
- Bahwa pada saat saksi berada diruangan Kasat Narkoba, sabu-sabu tersebut belum dilakukan penimbangan. Penimbangan barang bukti sabu-sabu baru dilakukan pada saat kasus barang bukti ini mulai diperbincangkan;
- Bahwa pada saat saksi berada diruangan Kasat Narkoba, Terdakwa tidak ada;
- Bahwa pada saat penangkapan tersangka Sugeng, saksi tidak ada di Kantor dan berada dirumah saksi karena sedang lepas piket;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada saat penggereksian pers, saksi tidak ikut;

- Bahwa kondisi barang bukti tersebut berwarna transparan dan sabu-sabunya melengket pada kantong plastik pembungkusnya, serta diatas plastik pembungkusnya ada lakban hitam ;
- Bahwa ketika berada diruangan Kasat Narkoba itu saksi menyarankan kepada Kasat Narkoba supaya memberitahu hal ini kepada Kapolres, namun Kasat Narkoba mengatakan jangan dulu lapor Kapolres;
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan saksi D.Barasa dan saksi Muhtar sepakat menolak menerima barang bukti itu dan menyerahkan kembali kepada Kasat Narkoba;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Sdr.Iqbal, David dan Yulianus Pabatan / Apen mengenai sabu-sabu tersangka Sugeng dan mereka mengatakan bahwa barang bukti sabu-sabu tersangka Sugeng itu sudah mereka "Kampak" di rumah Yulianus Pabatan / Apen karena saat itu mereka bilang tidak punya uang;
- Bahwa Jabatan Terdakwa sebagai Kanit Resnarkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan memang Terdakwa punya hak menahan barang bukti untuk pengembangan penyidikan, tetapi kalau sudah diserahkan ke bagian penyimpanan barang bukti kewenangan menahan barang bukti ada bila seijin Pimpinan/Kapolres Nunukan;
- Bahwa saksi tidak melihat keseluruhan barang bukti tersebut hanya bagain atas yang ada lakban hitam saja karena saat itu saksi melihat sabu-sabunya melengket diplastiknya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

2. **Saksi MUHTAR Bin TEPU**, disumpah, didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan Terdakwa telah ditangkap karena masalah barang bukti shabu-shabu;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 sekira pukul 15.30 Wita di Ruang Kasat Narkoba Polres Nunukan;
- Bahwa awalnya dari penangkapan tersangka Sugeng bersama barang bukti Narkoba jenis sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 1000/Pdt/2013/PT.3/S/2013 bersama Dony, D.Barasa sepakat tidak mau

menerima barang bukti sabu-sabu tersebut karena ada keraguan bahwa barang bukti tersebut tidak asli lagi;

- Bahwa saat itu saksi diminta Sdr.Dony ke ruangan Kasat Narkoba untuk menyaksikan penyerahan barang bukti sabu-sabu dengan tersangka Sugeng Sulaeman;
- Bahwa Kasat Narkoba AKP Bambang yang akan menyerahkan barang bukti sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menjabat Kanit Resnarkoba Polres Nunukan dan terdakwa tidak hadir saat itu;
- Bahwa barang bukti tersebut belum ditimbang;
- Bahwa selain kami saat itu juga ada Sdr.Iqbal, David dan Yulianus alias Apen;
- Bahwa saksi tidak pertemuan sampai selesai karena saat itu saksi minta ijin pulang ke rumah;
- Bahwa saat itu saksi melihat barang bukti sabu-sabu tersangka Sugeng itu dibungkus plastik transparan dan kelihatan isinya saling melengket dan ada lakban hitam di atasnya
- Bahwa tugas Saksi sebagai Penyidik Pembantu dibagian penyimpanan barang bukti Narkoba;
- Bahwa setiap penyerahan barang bukti selalu ada Berita Acara Penyerahan Barang Bukti
- Bahwa saksi pernah menerima barang bukti yang diduga sabu-sabu dalam tas plastic hitam dari Yulianus Pabatan Alias Apen pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011 sekira pukul 12.00 Wita bertempat di kantin belakang Kantor Polres Nunukan dengan berat lebih kurang 1 (satu) gram;
- Bahwa setelah saksi menerima barang bukti tersebut dari Sdr.Yulianus Pabatan Alias Apen selanjutnya saksi menyimpan barang bukti tersebut diruangan barang bukti;
- Bahwa saat itu Yulianus mengatakan bahwa barang bukti yang ada didalam tas plastic hitam itu adalah hasil sisihan barang bukti tersangka Sugeng;
- Bahwa saat itu barang bukti tersebut disisihkan sebagian lalu ditaruh dalam sendok makan dan dibakar ternyata melengket di sendok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Terdakwa dan Kasat Narkoba pernah pergi ke

P.Jawa membawa sabu-sabu untuk pengembangan penyidikan;

- Bahwa yang berwenang adalah Penyidik Pembantu yang ditunjuk berdasarkan Skep Kapolri;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

3. **Saksi NOBER ANDARIAS**, disumpah, didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa diperiksa dipersidangan sehubungan Terdakwa telah ditangkap karena masalah barang bukti shabu-shabu;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 sekira pukul 15.30 Wita di Ruang Kasat Narkoba Polres Nunukan;
- Bahwa pada awalnya dari penangkapan tersangka Sugeng bersama barang bukti Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama saksi Dony, saksi D.Barasa sepakat tidak mau menerima barang bukti sabu-sabu tersebut karena ada keraguan bahwa barang bukti tersebut tidak asli lagi;
- Bahwa saat itu saksi diminta saksi Dony ke ruangan Kasat Narkoba untuk menyaksikan penyerahan barang bukti sabu-sabu dengan tersangka Sugeng Sulaeman;
- Bahwa Kasat Narkoba AKP Bambang yang akan menyerahkan barang bukti sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi sudah lebih dari satu kali meminta Kasat Narkoba untuk menyerahkan barang bukti tersebut namun beliau selalu mengatakan tak usah kuatir barang bukti tersebut aman-aman saja, dan terakhir kali saat kembali saksi tanyakan kepada Kasat Narkoba AKP Bambang mengatakan bahwa barang bukti sabu-sabu tersangka Sugeng ditiptkan Kasat Narkoba kepada Bensat (Bendahara Kesatuan) dan setelah hal itu saksi tanyakan kepada Ipda Saleh Wahidin selaku Bendahara Kesatuan, Pak Saleh Wahidin mengatakan “ selama ini tidak pernah ada titipan barang bukti kepada Bendahara Kesatuan “ karena bukan bagian kewenangannya;
- Bahwa Terdakwa menjabat Kanit Resnarkoba Polres Nunukan dan pada saat diruang Kasat waktu itu terdakwa tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung gdi tersebut belum ditimbang;

- Bahwa selain kami disaat itu juga ada Sdr.Iqbal, David dan Yulianus alias Apen;
- Bahwa saat itu saksi melihat barang bukti sabu-sabu tersangka Sugeng itu dibungkus plastik transparan dan kelihatan isinya saling melengket dan ada lakban hitam diatasnya;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Penyidik Pembantu dibagian penyimpanan barang bukti Narkoba;
- Bahwa setiap penyerahan barang bukti selalu ada Berita Acara Penyerahan Barang Bukti;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

4. **Saksi SUGENG SULAIMAN Bin AHMAD**, disumpah, didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan masalah Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi tahu berawal dari penangkapan diri saksi yang telah ditangkap Petugas Kepolisian berpakaian preman pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2011 sekitar jam 16.00 Wita didepan bengkel di Jalan Persemaian Kelurahan Nunukan Tengah Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan;
- Bahwa setahu saksi ada 5 orang petugas berpakaian preman yang saat itu menangkap saksi;
- Bahwa pada saat itu salah dua orang petugas yang berpakaian preman tersebut salah satunya yaitu Terdakwa melakukan penggeledahan terhadap barang bawaan saksi selanjutnya Terdakwa mengambil barang yang terbungkus kardus biscuit dan selanjutnya Terdakwa membuka isinya dan ditemukan barang yang diduga berisi sabu-sabu sebanyak 2 bungkus dalam kotak plastic warna transparan dan Terdakwa kemudian menunjukkan kepada saksi;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu apa isi bungkus dalam kardus biscuit tersebut karena sebelumnya saksi bekerja di Kalimantan Tengah dan pada saat itu saksi ditelepon oleh suami Nurlaila yaitu Sdr.Ha How Ping Alias Pak Ase untuk pergi ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Timor untuk mengambil barang dan berpesan agar sesampai saksi di Nunukan agar berhubungan dengan Mukholik dan Yudi. Setelah saksi ditangkap petugas itulah baru saksi tahu bahwa barang yang dimaksud oleh Haw Ho Ping adalah sabu-sabu;

- Bahwa waktu itu saksi ditunjukkan Terdakwa barang bukti sabu-sabu tersebut dan selanjutnya saksi difoto bersama barang bukti sabu-sabu itu sebelum saksi dibawa ke Polres Nunukan untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa pada saat saksi sudah tiba di Polres Nunukan, saksi lalu dibawa ke Aula Mapolres Nunukan dan diperiksa lebih lanjut. Setelah itu saksi dibawa Terdakwa menuju ke ruangan Kasat Narkoba;
- Bahwa saat itu Terdakwa meletakkan barang bukti sabu-sabu tersebut dimeja yang posisinya didepan saksi;
- Bahwa Kasat Narkoba saat itu ada diruangan namun tidak lama kemudian Kasat Narkoba keluar ruangan dan tinggallah saksi dan Terdakwa saja diruangan itu;
- Bahwa saksi disana tidak lama karrena kemudian saksi dibawa ke ruang tahanan Polres Nunukan;
- Bahwa saksi diperiksa dan dibuatkan BAP pada malam itu juga dan dua kali diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa saksi melihat barang bukti sabu-sabu yang saksi bawa itu sebanyak 3 kali. Pertama pada saat saksi ditangkap dan ditunjukkan barang bukti sabu-sabu itu, kedua pada saat saksi menghadiri jumpa pers bersama Bapak Kapolres Nunukan dan yang ketiga pada saat saksi diperiksa Penyidik;
- Bahwa saksi melihat kejanggalan barang bukti sabu-sabu tersebut pada saat saksi pertama kali ditangkap sabu-sabu itu diperlihatkan kepada saksi, barang bukti sabu-sabu yang saksi bawa itu terbungkus dalam plastic transparan dan ditutup bagian ujung plastiknya dengan mesin pres, selain itu juga warna sabu-sabunya putih bening seperti kaca dan bentuknya beraturan dan tidak melengket. Kedua yakni pada saat saksi mengikuti jumpa pers bersama Bapak Kapolres Nunukan plastic transparan yang membungkus sabu-sabu itu sudah berubah bungkusnya yaitu tidak lagi berbentuk bening seperti kaca dan tidak beraturan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna putih dan sabu-sabunya seperti melengket diplastik pembungkusnya dan ditutup bagian ujung plastiknya dengan menggunakan lakban hitam dan yang ketiga pada saat saksi diperiksa dan dibuatkan BAP, barang bukti sabu-sabu yang diperlihatkan kepada saksi tersebut berubah lagi yakni tetap terbungkus plastic transparan namun tidak lagi dilakban hitam melainkan plastic pembungkusnya ada penutupnya, sabu-sabu didalamnya tidak berwarna putih bening lagi bahkan terlihat makin kusam dan makin terlihat melengket;

- Bahwa menurut saksi barang bukti sabu-sabu yang diajukan dalam persidangan ini tidak asli;
- Bahwa saksi memberitahukan hal itu kepada Pak Nober pada saat setelah konferensi pers Bapak Kapolres saat itu tetapi Pak Nober tidak terlalu merespon perkataan saksi;
- Bahwa besoknya saksi diperiksa kembali oleh Penyidik dan ditunjukkan kembali barang bukti sabu-sabu yang terbungkus plastic transparan dan dilakban hitam itu sebagaimana saksi melihat pada waktu Bapak Kapolres menunjukkan barang bukti sabu-sabu itu saat jumpa pers;
- Bahwa seingat saksi barang bukti sabu-sabu yang saksi bawa dan diperlihatkan kepada saksi saat itu terbungkus plastic transparan, warna sabu putih bening seperti kaca dan bentuknya lembut dan beraturan serta tidak melengket;
- Bahwa untuk Sdr.Haw Ho Ping alias Pak Ase saksi tidak ada hubungan namun dengan Sdri.Nurlaila ada hubungan keluarga yakni isteri saksi yang bernama Mida Rahayu bersepuhu sekali dengan Sdri.Nurlaila;
- Bahwa pada saat pertama kali, saksi datang dari Balikpapan ke Nunukan saksi naik KM.Siguntang dan sampai di Nunukan saksi menginap di Yos Hotel selama 1 malam besoknya saksi dijemput Sdr.Yudi dan dibawa kerumah Sdr. Mukholik. Selama saksi menunggu barang yang dijanjikan Haw Ho Ping saksi tinggal dirumah Sdr.Mukholik;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut, saksi melihatnya sebanyak 3 kali. Pertama saat saksi ditangkap, Kedua saat jumpa pers dan Ketiga saat saksi diperiksa Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan;

- Bahwa menurut saksi barang bukti dalam perkara ini bukan sabu-sabu melainkan gula;
- Bahwa saksi mengetahui karena saat saksi ditangkap, barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi tidak seperti ini bentuknya;
- Bahwa Terdakwa paling lama menemani saksi karena saksi melihat Kasat Narkoba saat itu hanya sebentar saksi bertemu saksi lalu keluar ruangan;
- Bahwa saksi dibawa Terdakwa dan Kasat Narkoba ke Jawa (Surabaya);
- Bahwa menurut Kasat Narkoba dan Terdakwa saat itu kepada saksi katanya untuk pengembangan kasus saksi;
- Bahwa saat itu saksi dibawa ke Polres Kediri dan disana dipertemukan dengan Sdri.Nurlaila;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah waktu itu ada membawa barang bukti, akan tetapi saat itu saksi melihat Terdakwa membawa tas plastic (Kompek) warna hitam

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar, yakni :

- Menurut Terdakwa pada saat ada diruang Kasat Narkoba saat itu Terdakwa tidak berdua saja dengan Saksi melainkan ada juga Kasat Narkoba diruangan tersebut, dan saat itu antara Terdakwa dan Kasat narkoba sedang membahas pengembangan kasus ini, atas penyangkalan Terdakwa tersebut Saksi bertetap pada keterangannya selain itu ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu saat Terdakwa melakukan pemeriksaan terhadap Saksi perihal kedatangan Saksi ke Nunukan, jawaban Saksi waktu itu adalah atas biaya Pembantu Nurlaila bukan biaya dari Haw Ho Ping Alias Pak Ase suami Sdri.Nurlaila.

5. **Saksi DIDIK PRASETYO Bin ASMITO**, disumpah, didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan saksi melihat Terdakwa datang ke BRI Cabang Nunukan hendak menyetor uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-bank-saksi-terdakwa-11-12-2011

terdakwa;

- Bahwa saksi sebagai Petugas Pengamanan saat itu di Bank BRI;
- Bahwa yang saksi ketahui hanya Terdakwa datang ke Bank BRI yang letaknya didepan Bank Kaltim Nunukan sekira bulan Desember 2011 kurang lebih pukul 11 Wita dan hendak menyetor uang;
- Bahwa uang yang disetorkan pecahan 50 ribuan;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa berjalan menuju Teller hendak menyetor uang dan saksi tidak ingat berapa jarak antara saksi dengan terdakwa;
- Bahwa setahu saksi baru sekali itu Terdakwa menyetor uang ke bank BRI;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

6. **Saksi DISCO BARASA**, disumpah, didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan Terdakwa telah diajukan ke persidangan karena masalah barang bukti sabu-sabu;
- Bahwa kejadiannya pada sekitar bulan Desember tahun 2011;
- Bahwa saat itu Terdakwa menjabat sebagai Kanit Reskoba Polres Nunukan;
- Bahwa saat itu yang menjabat Kasat Reskoba adalah AKP. Bambang;
- Bahwa terhadap tersangka Sugeng telah ditemukan barang bukti sebanyak 1 kilogram Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi tidak terlibat pada saat penangkapan tersangka Sugeng;
- Bahwa saat tersangka Sugeng diserahkan Penyidik ke Polres Nunukan tidak disertai dengan barang bukti sabu-sabu sebanyak 1 kilogram itu;
- Bahwa tersangka Sugeng ditangkap pada tanggal 02 Desember 2011;
- Bahwa saksi baru mengetahui pada tanggal 20 Desember 2011 pada saat AKP Bambang memanggil saksi dan Doni untuk menyerahkan barang bukti tersangka Sugeng;
- Bahwa barang bukti disisihkan dan dikirim ke Laboratorium Forensik Kriminalistik di Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bahwa pada saat saksi dan Doni menerima penyerahan barang bukti

sabu-sabu dari AKP Bambang, kami ragu-ragu setelah melihat bentuk fisik sabu-sabu itu dan sepakat menolak menerima barang bukti itu;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak hadir dan pada saat dihubungi Kasat Reskoba melalui Hp, Hp Terdakwa tidak aktif;
- Bahwa saksi tanyakan kepada Yulianus Pabatan, David Siregar dan Iqbal, dan ketiganya mengakui bahwa barang bukti tersangka Sugeng itu sudah bercampur dengan gula;
- Bahwa menurut pengakuan Yulianus Pabatan, David Siregar dan Iqbal bahwa barang bukti tersebut dicampur atas perintah Terdakwa Agung Wahyudianto;
- Bahwa yang mengatakan hal itu adalah Iqbal dan dibenarkan oleh Yulianus Pabatan dan David Siregar;
- Bahwa sebelumnya saksi tanyakan tentang barang bukti itu kepada Pak Bambang dan jawab beliau barang bukti itu dititipkan kepada Pak Saleh (Bagian Bensat) namun setelah saksi tanya ke Pak Saleh kata Pak Saleh tidak pernah Pak Bambang menitipkan barang bukti sabu-sabu kepada Bagian Bendahara Satuan (Bensat);
- Bahwa pencampuran barang bukti tersebut menurut Iqbal dilakukan di rumah Yulianus Pabatan
- Bahwa terdakwa menjabat Kanit Reskoba sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ditugaskan di Unit Reskrim Polres Nunukan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

7. **Saksi YULIANUS PABATAN Als APEN**, disumpah, di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan Terdakwa telah diajukan ke persidangan karena masalah barang bukti sabu-sabu tersangka Sugeng;
- Bahwa ada 2 bungkus sabu-sabu dengan lebih kurang 1 kilogram;
- Bahwa pada saat itu ada 7 orang personil Reskoba yang melakukan penangkapan yaitu Kasat Narkoba, Kanit Narkoba, saksi, David, Iqbal, Iswan dan Rahman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai terdakwa Sugeng terjadi pada tanggal 02

Desember 2011;

- Bahwa terdakwa Sugeng dibawa ke Polres Nunukan dan bertemu dengan Kapolres Nunukan dan setelah diinterogasi, Tersangka Sugeng kemudian ditahan di Polres Nunukan;
- Bahwa barang bukti saat itu disimpan diruang Kasat Narkoba oleh Kasat;
- Bahwa Terdakwa dan Kasat berangkat ke Surabaya pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2011;
- Bahwa keberangkatan mereka untuk mengembangkan penyidikan perkara atas terdakwa Sugeng;
- Bahwaada awalnya barang bukti tersebut dibawa Kasat dan Terdakwa tetapi pada saat di Bandara Nunukan, Saksi ditelpon Kasat dan memerintahkan saksi menyimpan barang bukti tersebut dirumah saksi;
- Bahwa saat itu saksi juga menanyakan hal itu akan tetapi jawab Kasat “ nanti saja tunggu setelah saksi kembali dari Surabaya “;
- Bahwa tanggal 11 Desember 2011, Kasat waktu itu sudah ada di Nunukan;
- Bahwa pada saat itu yang menyaksikan penyerahan barang bukti sabu-sabu tersebut dari Bahwa Kasat Narkoba kepada saksi adalah Terdakwa Agung Wahyudianto dan disaksikan oleh Kapolres Nunukan yang pada saat itu juga hendak berangkat ke Balikpapan;
- Bahwa pada saat itu juga disaksikan oleh David Siregar, Iqbal dan Rahmat;
- Bahwa barang bukti tersebut saksi simpan didalam lemari;
- Bahwa barang bukti tersebut saksi simpan sejak tanggal 3 Desember 2011 sampai dengan tanggal 8 Desember 2011 dirumah saksi;
- Bahwa saksi menyerahkan barang bukti kepada David Siregar pada tanggal 9 Desember 2011 pada saat saksi akan berangkat ke Samarinda untuk membaptiskan anak saksi di gereja di Samarinda;
- Bahwa saksi bertemu Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2011 di warung 88 sepulang saksi dari Samarinda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi titipkan barang bukti sabu-sabu yang saksi titipkan untuk dibawa ke warung 88;
- Bahwa saat itu Terdakwa marah-marah dan segera memerintahkan David supaya mengambil barang bukti itu dirumahnya lalu David pulang kerumahnya dan tak lama kemudian kembali ke warung 88 dan menyerahkan barang bukti sabu-sabu itu kepada Terdakwa;
- Bahwa David ada mengatakan kepada saksi bahwa dia sudah menghubungi Kasat narkoba dan meminta ijin memberikan barang bukti sabu-sabu itu kepada Terdakwa namun Kasat Narkoba waktu itu melarang David untuk memberikan sabu-sabu itu kepada Terdakwa namun karena Terdakwa marah-marah kepada David dan memaksa meminta sabu-sabu itu sehingga David terpaksa memberikan sabu-sabu itu walau tanpa seijin Kasat Narkoba
- Bahwa saksi tidak ada janji dengan Terdakwa dan langsung ketemuan saja;
- Bahwa pada awalnya David menelpon saksi dan bercerita kepada saksi bahwa Terdakwa meminta barang bukti sabu-sabu tersangka Sugeng dan rencananya akan dipakai untuk jumpa pers Kapolres besok pagi. Mendengar hal itu saksi lalu menyarankan David untuk telpon Kapolres tentang barang bukti tersebut, kalau Kapolres mengizinkan silahkan bawa barang bukti itu kepada Terdakwa;
- Bahwa David tak lama kemudian menelpon saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa marah-marah dan meminta David untuk menyerahkan barang bukti sabu-sabu itu kepada Terdakwa sehingga akhirnya David menyerahkan barang bukti sabu-sabu itu kepada Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu saksi meminta ijin Kasat;
- Bahwa pada tanggal 03 Desember 2011 saksi melapor Kasat mengenai barang bukti sabu-sabu tersebut dan menyarankan Kasat untuk menyimpan barang bukti itu di Kantor Polres Nunukan akan tetapi Kasat memerintahkan saksi supaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id barang bukti sabu-sabu tersebut sampai Kasat kembali dari Surabaya;

- Bahwa terdakwa lalu mengajak kami bertiga kerumah saksi sambil Terdakwa membawa barang bukti sabu-sabu yang diterima dari David;
- Bahwa saat itu memang saksi menanyakan hal itu kepada Terdakwa namun Terdakwa saat itu marah-marah sambil mengatakan “ sudah kamu gak usah banyak tanya “ hingga kemudian saksi bersama Terdakwa dan David serta Iqbal naik motor datang ke rumah saksi ;
- Bahwa setelah sampai dirumah saksi lalu Terdakwa duduk dilantai sambil membawa bungkusan sabu-sabu yang diterima dari David, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan silet dan plastic transparan dari saku celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 bungkus barang bukti sabu-sabu kemudian membukanya dengan cara menyilet bungkus plastiknya dan kemudian mengeluarkan isinya sebanyak kurang lebih seperempat bagian dan selanjutnya meminta bantuan david untuk memegang bungkusan plastic transparan yang dibawanya namun david tidak mau sehingga Terdakwa menyuruh Iqbal duduk dilantai dan memerintahkan Iqbal memegang plastic transparan yang tadi telah disiapkan Terdakwa selanjutnya atas bantuan Iqbal Terdakwa menuangkannya kedalam plastic transparan. Terhadap hal yang sama juga dilakukan Terdakwa terhadap barang bukti sabu-sabu dalam bungkusan selanjutnya dan mengambil sebagian isi sabu-sabu kurang lebih seperempat bagian dan menuangkannya kedalam plastic transparan tadi sehingga isi dalam plastic transparan tersebut bertambah seperempat bagian dan kemudian mengikatnya dengan karet. Setelah itu Terdakwa meminta saksi untuk mengambil gula didalam dapur rumah saksi lalu mencampur barang bukti sabu-sabu itu bersama gula lalu mengguncang isinya sehingga sabu-sabu tersebut bercampur gula dan kemudian Terdakwa membungkus barang bukti sabu-sabu yang telah bercampur dengan gula tersebut dan melak bungkusnya kembali dengan cara membakar plastic bekas sobekan menggunakan korek api gas. Setelah itu Terdakwa memerintahkan David agar supaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kami tentang barang bukti yang telah bercampur sabu-sabu tersebut besok diserahkan kepada Kasat Narkoba untuk keperluan jumpa pers Kapolres di Polres Nunukan dan berpesan kepada kami bertiga agar tidak memberitahukan siapapun perihal perbuatan Terdakwa ini. Terdakwa kemudian menyimpan sendiri sabu-sabu yang telah diambilnya tersebut selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada kami bertiga agar besok hadir di Polres Nunukan untuk acara jumpa pers sedangkan Terdakwa mengatakan besok tidak akan hadir disana. Sebelum Terdakwa pulang kerumahnya, Terdakwa telah memberikan saksi sabu-sabu yang telah disisihkan sebagian dan memberikan kepada saksi. Lalu saksi Tanya ke Terdakwa “ Untuk apa ini pak ? Jawab Terdakwa “ Besok kamu serahkan bungkusannya ini ke bagian penerimaan barang bukti “;

- Bahwa besoknya setelah jumpa pers, saksi menyerahkan bungkusannya itu ke bagian penerimaan barang bukti dan saat itu yang menerima Muhtar;
- Bahwa waktu itu tanggal 12 Desember 2011;
- Bahwa saksi mengikuti kemauan terdakwa karena saksi takut kepada Terdakwa dan juga kami tidak ada dijanjikan sesuatu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa terungkap pada tanggal 20 Desember 2011 saat kami bertiga dipanggil Kasat Narkoba keruangannya dan menanyakan perihal barang bukti tersangka Sugeng yang ditolak bagian penerimaan barang bukti . Disitu Iqbal berterus terang kepada Kasat bahwa barang bukti sabu-sabu tersangka Sugeng itu telah diambil Terdakwa sebagian dan sebagian isi sabu-sabu yang berkurang tersebut dicampur Terdakwa dengan gula;
- Bahwa saksi bersama David dan Iqbal sudah berupaya waktu itu menanyakan kepada Terdakwa dan berupaya mencegah, namun waktu itu Terdakwa marah-marah dan mengatakan “ Sudah, kamu semua tak usah banyak omong, ini tanggung jawab saksi “. Selanjutnya Terdakwa juga mengatakan “ Kasat saja bisa melakukan hal ini, kenapa saksi tidak. “ Setelah mendengar hal itu kami bertiga diam saja dan tidak bisa berbuat apa-apa
- Kejadian itu sekitar pukul 23.00 Wita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kami menyarankan kepada Kasat Narkoba agar melaporkan hal ini kepada Kapolres Nunukan akan tetapi Kasat mengatakan “ jangan dulu nanti masalah menjadi besar, saksi hubungi dulu Terdakwa “. Namun Hp Terdakwa tidak aktif pada saat Kasat menelpon Terdakwa;

- Bahwa pada saat awal penangkapan pada tanggal 02 Desember 2011, barang bukti tersebut masih asli dibungkus palstik dan dilak secara horizontal dan warna sabu-sabunya putih cerah dan tidak dibungkus dengan palstik transparan seperti yang diajukan dalam barang bukti ini;
- Bahwa pada saat itu di Hotel Asmi di Jalan Bhayangkara kami personil reskoba meminjam kamar pemilik hotel lalu didalam kamar tersebut Terdakwa membuka bungkus barang bukti sabu-sabu itu dan setelah itu memastikan bahwa sabu-sabu itu asli;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan namun pada saat barang bukti sabu-sabu tersebut diserahkan Kasat ke bagian penerimaan barang bukti yaitu Doni Setyo Helga, barang bukti tersebut setahu saksi sudah berubah bentuk dan warnanya;
- Bahwa saksi pernah bertemu Terdakwa sekitar tanggal 18 Desember 2011 waktu Terdakwa telpon Iqbal;
- Bahwa terdakwa pada saat itu menyuruh Iqbal kerumah Terdakwa. Iqbal kesana bersama David sedangkan saksi ikut juga tapi tidak masuk rumah Terdakwa hanya melihat dari kejauhan saja sekitar tidak sampai satu meter dari rumah Terdakwa;
- Bahwa waktu itu saksi melihat Terdakwa menyerahkan bungkus plastic hitam kepada Iqbal lalu Iqbal Tanya ke Terdakwa “ untuk apa bungkus ini ? “ jawab Terdakwa “ Sabu-sabu dalam plastic hitam Ini dipakai untuk tes Laboratorium, ini sabu-sabu yang terdakwa sisihkan “ selanjutnya Terdakwa tanpa berkata apapun lagi kemudian masuk rumahnya dan mengunci pintu rumahnya;
- Bahwa waktu itu sekitar pukul 24.00 Wita ;
- Bahwa setelah itu Iqbal, david dan saksi pergi ke pasar baru kerumah Iqbal dan dirumah itu Iqbal membuka bungkus plastic tersebut dan ternyata bungkus palstik hitam tersebut tidak seperti sabu-sabu yang disisihkan Terdakwa karena telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tawas sehingga tak lama kemudian kami

bertiga kembali lagi kerumah Terdakwa dan setelah Terdakwa membuka pintu rumahnya lagi, Iqbal setempat Tanya Terdakwa dimana sabu-sabu asli yang telah disisihkan Terdakwa sebelumnya lalu Terdakwa marah-marah dan mengatakan sudah dibuang isteri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyuruh kami bertiga pulang;

- Bahwa kejadian seperti ini tidak pernah terjadi dan baru kali ini terjadi;
- Bahwa Terdakwa adalah senior saksi sehingga saksi tidak berani membantah;
- Bahwa waktu itu Kasat mengatakan sudah menghubungi Bea Cukai dan meminta barang bukti itu tidak usah di X-ray dan langsung diambil saja dari kapal tujuan Tawau-Nunukan yang saat itu sudah sandar di Pelabuhan Nunukan;
- Bahwa barang bukti itu lalu disimpan kantor Polisi penjagaan pelabuhan oleh David atas perintah Kasat Narkoba;
- Bahwa yang lebih dulu tersangka Sugeng ada di Nunukan daripada barang bukti yang dikirim dari Tawau tersebut;
- Bahwa ketika berada dirumah terdakwa, saat itu posisi saksi berdiri diatas Terdakwa di teras rumah saksi;
- Bahwa keterangan saksi dipersidangan yang benar. Terhadap BAP saksi tersebut saat saksi diperiksa di Polda Balikpapan saksi hanya disuruh tanda tangan saja tanpa diberi kesempatan untuk membacanya;
- Bahwa Pengembangan tersebut dilaksanakan pada sekitar tanggal 3 sampai dengan 10 Desember 2011 di Surabaya;
- Bahwa ketika terkait suatu pengembangan penyidikan perkara pidana tidak pernah sebelum ini barang bukti dibawa serta;
- Bahwa saksi tidak tahu karena itu wewenang Kasat;
- Bahwa seingat saksi barang bukti sabu-sabu saat itu masih asli;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan banyak keterangan saksi yang salah diantaranya :

- Bahwa Terdakwa dan Kasat Narkoba pergi ke Surabaya untuk pengembangan penyidikan pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2011. Terhadap penyangkalan Terdakwa tersebut Saksi bertetap pada keterangannya bahwa Terdakwa dan Kasat pergi ke Surabaya pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2011 ;

- Bahwa bukan Terdakwa yang membawa sabu-sabu hasil tangkapan tersangka Sugeng untuk dibawa ke Hotel Asmi di Jalan Bhayangkara Nunukan melainkan David yang membawanya. Terhadap penyangkalan Terdakwa tersebut, Saksi bertetap pada keterangannya bahwa Terdakwa yang membawa sabu-sabu itu untuk dilakukan pemeriksaan dengan meminjam kamar hotel Asmi di Jalan Bhayangkara Nunukan ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan Saksi menyisihkan barang bukti di rumah Saksi saat masih berada di rumah makan Bambu Kuning. Terdakwa tidak ada memaksa Saksi untuk menyisihkan barang bukti sabu itu di rumah saksi. Terhadap penyangkalan Terdakwa tersebut, Saksi bertetap pada keterangannya dan mengatakan bahwa Terdakwa yang memaksa Saksi agar membuka isi sabu-sabu tersebut dan menyisihkan di rumah Saksi ;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pembungkusan barang bukti yang telah dicampur gula dengan cara dibakar ujung plastiknya dengan menggunakan korek api gas akan tetapi Terdakwa saat itu menyuruh Saksi untuk meminjam alat pres listrik pada informan dan selanjutnya membungkus barang bukti bercampur gula tersebut menggunakan mesin pres listrik. Terhadap penyangkalan Terdakwa tersebut, Saksi bertetap pada keterangannya dan mengatakan bahwa Terdakwa membungkus plastic sabu-sabu yang telah bercampur gula itu dengan menggunakan korek api gas ;
- Bahwa yang punya ide membungkus sabu-sabu bercampur gula itu dengan alat pres listrik adalah Saksi bukan Terdakwa . Terhadap penyangkalan Terdakwa tersebut, Saksi bertetap pada keterangannya dan mengatakan bahwa Saksi tidak pernah punya ide membungkus palstik sabu-sabu yang bercampur gula itu dengan alat pres listrik ;
- Bahwa alat pres listrik yang ambil Saksi bukan Terdakwa. Terhadap penyangkalan Terdakwa tersebut, saksi bertetap pada keterangannya dan mengatakan pada saat Terdakwa membuka bungkusan barang bukti sabu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan Saksi dengan memakai silet, saat itu Saksi tidak ada keluar rumah sama sekali ;

- Bahwa Terdakwa menyangkal jawaban pertanyaan poin 20 yang mengatakan bahwa Terdakwa melakukan penyisihan barang bukti sabu-sabu itu karena perlu uang. Menurut Terdakwa, Terdakwa menyisihkan barang bukti tersebut saat itu di rumah Saksi dengan tujuan untuk memancing Bandar ;
- Bahwa Terdakwa menyangkal jawaban pertanyaan poin 4 yang mengatakan bahwa Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2011 dan tidak ada menelpon Iqbal dan meminta Saksi dan David untuk pergi ke rumah Terdakwa. Terhadap penyangkalan Terdakwa tersebut, Saksi bertetap pada keterangannya dan mengatakan bahwa Saksi diberitahu Iqbal kalau Saksi bersama David dan Iqbal ditelpon Terdakwa supaya ke rumah Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2011 ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi dan David ke rumah Terdakwa. Menurut Terdakwa Iqbal yang datang sendiri ke rumah Terdakwa malam itu tanggal 18 Desember 2011. Terhadap penyangkalan Terdakwa tersebut, Saksi bertetap pada keterangannya dan mengatakan bahwa Saksi diberitahu Iqbal dan David supaya bersama - sama ke rumah Terdakwa malam itu tanggal 18 Desember 2011 ;
- Bahwa rumah Terdakwa malam tanggal 18 Desember 2011 itu terang bukan remang-remang. Terhadap penyangkalan Terdakwa tersebut, Saksi bertetap pada keterangannya dan mengatakan bahwa rumah Terdakwa malam itu remang-remang ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan bahwa barang bukti yang disisihkan itu dibuang isteri Terdakwa. Terhadap penyangkalan Terdakwa tersebut, Saksi bertetap pada keterangannya dan mengatakan bahwa Iqbal memberitahu Saksi bahwa dia diberitahu Terdakwa pada saat malam tanggal 18 Desember 2011 itu bahwa barang bukti yang disisihkan Terdakwa sudah dibuang isteri Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan barang bukti yang Terdakwa serahkan kepada Iqbal dalam plastic transparan bukan plastic hitam dan isinya masih utuh dan sesuai aslinya. Terhadap penyangkalan Terdakwa tersebut, Saksi bertetap pada keterangannya dan mengatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengajak Saksi Iqbal David kerumahnya di Pasar baru dan memeriksa barang bukti dalam tas plastic bukan plastic transparan melainkan plastic hitam dan setelah kami periksa isinya sudah berubah dari bentuk aslinya dan menyerupai tawas ;

- Bahwa Terdakwa mengatakan Iqbal berada dirumah Terdakwa sejak jam 22.00 Wita hingga jam 24.00 Wita pada saat menerima barang bukti sabu-sabu yang disisihkan. Terhadap penyangkalan Terdakwa tersebut, Saksi bertetap pada keterangannya dan mengatakan bahwa Iqbal berada dirumah Terdakwa hanya sebentar saja selanjutnya Saksi dan David bersama-sama kerumah Iqbal di Pasar baru dan memeriksa barang bukti dalam tas plastic hitam ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan barang bukti tersangka Sugeng sejak ditangkap tidak pernah dibuka. Terhadap penyangkalan Terdakwa tersebut, Saksi bertetap pada keterangannya dan mengatakan bahwa barang bukti tangkapan tersangka Sugeng sudah dibuka Terdakwa dan telah disisihkan sebagian lalu bungkus sabu yang sudah berkurang tersebut dicampur Terdakwa dengan gula kemudian dilak lagi oleh Terdakwa dengan cara dibakar pakai korek api ;

8. **Saksi DAVID SIREGAR**, disumpah, didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan Terdakwa telah diajukan ke persidangan karena masalah barang bukti sabu-sabu tersangka Sugeng;
- Bahwa ada 2 bungkus sabu-sabu dengan lebih kurang 1 kilogram;
- Bahwa pada saat itu ada 7 orang personil Reskoba yang melakukan penangkapan yaitu Kasat Narkoba, Kanit Narkoba, saksi, saksi Yulianus Pabatan, saksi Iqbal, Iswan dan Rahman;
- Bahwa penangkapan tersangka Sugeng terjadi pada tanggal 02 Desember 2011
- Bahwa saksi Sugeng dibawa ke Polres Nunukan dan bertemu dengan Kapolres Nunukan dan setelah diinterogasi, saksi Sugeng kemudian ditahan di Polres Nunukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kasat;

- Bahwa Terdakwa dan Kasat berangkat ke Surabaya pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2011;
- Bahwa katanya untuk mengembangkan penyidikan perkara atas tersangka Sugeng;
- Bahwa pada awalnya barang bukti tersebut dibawa Kasat dan Terdakwa tetapi pada saat di Bandara Nunukan, saksi Yulianus ditelpon Kasat dari bandara Nunukan dan memerintahkan saksi Yulianus menyimpan barang bukti tersebut di rumah saksi Yulianus;
- Bahwa saksi menemani saksi Yulianus ke Bandara Nunukan untuk menemui Kasat Reskoba;
- Bahwa saat itu saksi juga menanyakan tentang barang bukti tersebut akan tetapi jawab Kasat “ nanti saja tunggu setelah saksi kembali dari Surabaya “;
- Bahwa tanggal 11 Desember 2011, Kasat waktu itu sudah ada di Nunukan;
- Bahwa pada saat itu yang menyaksikan penyerahan barang bukti sabu-sabu tersebut dari Kasat Narkoba kepada saksi Yulianus adalah Terdakwa Agung Wahyudianto dan disaksikan oleh Kapolres Nunukan yang pada saat itu juga hendak berangkat ke Balikpapan;
- Bahwa saat itu juga disaksikan oleh saksi, saksi Iqbal dan Rahmat;
- Bahwa saksi yulianus tidak pernah diperintahkan untuk menyerahkan barang bukti tersebut ke bagian penyimpanan barang bukti;
- Bahwa saksi menerima penyerahan barang bukti dari saksi Yulianus pada tanggal 9 Desember 2011 pada saat saksi Yulianus akan berangkat ke Samarinda untuk membaptiskan anaknya di gereja di Samarinda;
- Bahwa saksi tahu tentang kepulangan terdakwa dan saksi bertemu Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2011 di warung 88 bersama saksi Yulianus, dan saksi Iqbal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saat itu Terdakwa berpesan kepada saksi supaya barang bukti sabu-sabu yang saksi terima dari saksi Yulianus untuk dibawa ke warung 88;

- Bahwa saat itu Terdakwa marah-marrah dan segera memerintahkan saksi supaya mengambil barang bukti itu dirumahnya lalu saksi pulang kerumahnya dan tak lama kemudian saksi kembali ke warung 88 dan menyerahkan barang bukti sabu-sabu itu kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah menghubungi Kasat narkoba dan meminta ijin memberikan barang bukti sabu-sabu itu kepada Terdakwa namun Kasat Narkoba waktu itu melarang saksi untuk memberikan sabu-sabu itu kepada Terdakwa namun karena Terdakwa marah-marrah kepada saksi dan memaksa meminta sabu-sabu itu sehingga saksi terpaksa memberikan sabu-sabu itu walau tanpa seijin Kasat Narkoba;
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa karena sebelumnya Terdakwa menelpon saksi;
- Bahwa Terdakwa lalu mengajak kami bertiga kerumah Yulianus sambil Terdakwa membawa barang bukti sabu-sabu yang diterima dari saksi;
- Bahwa setelah sampai dirumah saksi Yulianus lalu Terdakwa duduk dilantai sambil membawa bungkusan sabu-sabu yang diterima dari saksi, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan silet dan plastic transparan dari saku celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 bungkus barang bukti sabu-sabu kemudian membukanya dengan cara menyilet bungkus plastiknya dan kemudian mengeluarkan isinya sebanyak kurang lebih seperempat bagian dan selanjutnya meminta bantuan david untuk memegang bungkusan plastic transparan yang dibawanya namun david tidak mau sehingga Terdakwa menyuruh Iqbal duduk dilantai dan memerintahkan Iqbal memegang plastic transparan yang tadi telah disiapkan Terdakwa selanjutnya atas bantuan Iqbal Terdakwa menuangkannya kedalam plastic transparan. Terhadap hal yang sama juga dilakukan Terdakwa terhadap barang bukti sabu-sabu dalam bungkusan selanjutnya dan mengambil sebagian isi sabu-sabu kurang lebih seperempat bagian dan menuangkannya kedalam plastic transparan tadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya dalam plastic transparan tersebut bertambah seperempat bagian dan kemudian mengikatnya dengan karet. Setelah itu Terdakwa meminta saksi untuk mengambil gula didalam dapur rumah saksi lalu mencampur barang bukti sabu-sabu itu bersama gula lalu mengguncang isinya sehingga sabu-sabu tersebut bercampur gula dan kemudian Terdakwa membungkus barang bukti sabu-sabu yang telah bercampur dengan gula tersebut dan melak bungkusnya kembali dengan cara membakar plastic bekas sobekan menggunakan korek api gas. Setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi agar supaya kedua bungkus barang bukti yang telah bercampur sabu-sabu tersebut besok diserahkan kepada Kasat Narkoba untuk keperluan jumpa pers Kapolres di Polres Nunukan dan berpesan kepada kami bertiga agar tidak memberitahukan siapapun perihal perbuatan Terdakwa ini. Terdakwa kemudian menyimpan sendiri sabu-sabu yang telah diambilnya tersebut selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada kami bertiga agar besok hadir di Polres Nunukan untuk acara jumpa pers sedangkan Terdakwa mengatakan besok tidak akan hadir disana;

- Bahwa jumpa pers tersebut tanggal 12 Desember 2011
- Bahwa saksi tidak bertemu dengan Kasat Narkoba
- Bahwa saksi tidak melaporkan kejadian tersebut kepada Kasat Maupun Kapolres karena Terdakwa atasan saksi;
- Bahwa saksi tidak ada dijanjikan sesuatu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa terungkap pada tanggal 20 Desember 2011 saat kami bertiga dipanggil Kasat Narkoba keruangannya dan menanyakan perihal barang bukti tersangka Sugeng yang ditolak bagian penerimaan barang bukti . Disitu Iqbal berterus terang kepada Kasat bahwa barang bukti sabu-sabu tersangka Sugeng itu telah diambil Terdakwa sebagian dan sebagian isi sabu-sabu yang berkurang tersebut dicampur Terdakwa dengan gula;
- Bahwa saksi bersama Yulianus dan Iqbal sudah berupaya waktu itu menanyakan kepada Terdakwa dan berupaya mencegah, namun waktu itu Terdakwa marah-marah dan mengatakan “ Sudah, kamu semua tak usah banyak omong, ini tanggung jawab saksi “. Selanjutnya Terdakwa juga mengatakan “ Kasat saja bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kenapa saksi tidak. “ Setelah mendengar hal itu kami bertiga diam saja dan tidak bisa berbuat apa-apa;
- Bahwa kejadian terdakwa merobek pembungkus shabu-shabu itu sekitar pukul 23.00 Wita;
 - Bahwa waktu itu kami menyarankan kepada Kasat Narkoba agar melaporkan hal ini kepada Kapolres Nunukan akan tetapi Kasat mengatakan “ jangan dulu nanti masalah menjadi besar, saksi hubungi dulu Terdakwa “. Namun Hp Terdakwa tidak aktif pada saat Kasat menelpon Terdakwa;
 - Bahwa pada saat awal penangkapan pada tanggal 02 Desember 2011, barang bukti tersebut masih asli dibungkus palstik dan dilak secara horizontal dan warna sabu-sabunya putih cerah dan tidak dibungkus dengan palstik transparan seperti yang diajukan dalam barang bukti ini;
 - Bahwa pada saat itu di Hotel Asmi di Jalan Bhayangkara kami personil reskoba meminjam kamar pemilik hotel lalu didalam kamar tersebut Terdakwa membuka bungkusan barang bukti sabu-sabu itu dan setelah itu dilakukan tes oleh Kasat lalu Kasat memastikan bahwa sabu-sabu itu asli;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan namun pada saat barang bukti sabu-sabu tersebut diserahkan Kasat ke bagian penerimaan barang bukti yaitu Doni Setyo Helga, barang bukti tersebut setahu saksi sudah berubah bentuk dan warnanya;
 - Bahwa saksi pernah bertemu Terdakwa sekitar tanggal 18 Desember 2011 waktu Terdakwa telpon saksi Iqbal;
 - Bahwa Terdakwa pada saat itu menyuruh Iqbal kerumah Terdakwa. Iqbal kesana bersama saksi sedangkan Yulianus ikut juga tapi tidak masuk rumah Terdakwa hanya melihat dari kejauhan saja yang jaraknya tidak sampai satu meter dari rumah Terdakwa;
 - Bahwa waktu itu saksi melihat Terdakwa menyerahkan bungkusan plastic hitam kepada Iqbal lalu Iqbal Tanya ke Terdakwa “ untuk apa bungkusan ini ? “ jawab Terdakwa “ Sabu-sabu dalam plastic hitam Ini dipakai untuk tes Laboratorium, ini sabu-sabu yang terdakwa sisihkan “ selanjutnya Terdakwa tanpa berkata apapun lagi kemudian masuk rumahnya dan mengunci pintu rumahnya dan kejadian tersebut sekitar pukul 24.00 Wita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Setelah itu, saksi dan Yulianus pergi ke pasar baru kerumah

Iqbal dan dirumah itu Iqbal membuka bungkus plastik tersebut dan ternyata bungkus palstik hitam tersebut tidak seperti sabu-sabu yang disisihkan Terdakwa karena bercampur dengan tawas sehingga tak lama kemudian kami bertiga kembali lagi kerumah Terdakwa dan setelah Terdakwa membuka pintu rumahnya lagi, Iqbal setempat Tanya Terdakwa dimana sabu-sabu asli yang telah disisihkan Terdakwa sebelumnya lalu Terdakwa marah-marah dan mengatakan sudah dibuang isteri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyuruh kami bertiga pulang

- Bahwa kejadian seperti ini baru kali ini terjadi;
- Bahwa saksi tidak melaporan terdakwa karena Terdakwa senior saksi sehingga saksi tidak berani;
- Bahwa waktu itu Kasat mengatakan sudah menghubungi Bea Cukai dan meminta barang bukti itu tidak usah di X-ray dan langsung diambil saja dari kapal tujuan Tawau-Nunukan yang saat itu sudah sandar di Pelabuhan Nunukan;
- Bahwa terdakwa membuka pembungkus barang bukti shabu-shabu di hotel Asmi atas perintah Kasat Reskoba
- Bahwa barang bukti itu lalu disimpan kantor Polisi penjagaan pelabuhan oleh saksi atas perintah Kasat Narkoba;
- Bahwa lebih dulu tersangka Sugeng ada di Nunukan daripada barang bukti yang dikirim dari Tawau tersebut;
- Bahwa keterangan saksi dipersidangan yang benar. Terhadap BAP saksi tersebut saat saksi diperiksa di Polda Balikpapan saksi hanya disuruh tanda tangan saja tanpa diberi kesempatan untuk membacanya;
- Bahwa Terkait suatu pengembangan penyidikan perkara pidana tidak pernah sebelum ini barang bukti dibawa serta;
- Bahwa seingat saksi barang bukti sabu-sabu saat itu masih asli;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan banyak keterangan saksi yang salah diantaranya :

- Bahwa Terdakwa dan Kasat Narkoba pergi ke Surabaya untuk pengembangan penyidikan pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2011 bukan pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2011. Terhadap penyangkalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa tersebut Saksi bertetap pada keterangannya bahwa Terdakwa dan Kasat pergi ke Surabaya pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2011 ;

- Bahwa bukan Terdakwa yang membawa sabu-sabu hasil tangkapan tersangka Sugeng untuk dibawa ke Hotel Asmi di Jalan Bhayangkara Nunukan melainkan David yang membawanya. Terhadap penyangkalan Terdakwa tersebut, Saksi bertetap pada keterangannya bahwa Terdakwa yang membawa sabu-sabu itu untuk dilakukan pemeriksaan dengan meminjam kamar hotel Asmi di Jalan Bhayangkara Nunukan ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan Saksi menyisihkan barang bukti dirumah Saksi saat masih berada di rumah makan Bambu Kuning. Terdakwa tidak ada memaksa Saksi untuk menyisihkan barang bukti sabu itu dirumah saksi. Terhadap penyangkalan Terdakwa tersebut, Saksi bertetap pada keterangannya dan mengatakan bahwa Terdakwa yang memaksa Saksi agar membuka isi sabu-sabu tersebut dan menyisihkan dirumah Saksi ;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pembungkusan barang bukti yang telah dicampur gula dengan cara dibakar ujung plastiknya dengan menggunakan korek api gas akan tetapi Terdakwa saat itu menyuruh Saksi untuk meminjam alat pres listrik pada informan dan selanjutnya membungkus barang bukti bercampur gula tersebut menggunakan mesin pres listrik. Terhadap penyangkalan Terdakwa tersebut, Saksi bertetap pada keterangannya dan mengatakan bahwa Terdakwa membungkus plastic sabu-sabu yang telah bercampur gula itu dengan menggunakan korek api gas ;
- Bahwa yang punya ide membungkus sabu-sabu bercampur gula itu dengan alat pres listrik adalah Saksi bukan Terdakwa . Terhadap penyangkalan Terdakwa tersebut, Saksi bertetap pada keterangannya dan mengatakan bahwa Saksi tidak pernah punya ide membungkus palstik sabu-sabu yang bercampur gula itu dengan alat pres listrik ;
- Bahwa alat pres listrik yang ambil Saksi bukan Terdakwa. Terhadap penyangkalan Terdakwa tersebut, saksi bertetap pada keterangannya dan mengatakan pada saat Terdakwa membuka bungkusan barang bukti sabu-sabu itu dirumah Saksi dengan memakai silet, saat itu Saksi tidak ada keluar rumah sama sekali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Terdakwa menyangkal jawaban pertanyaan poin 20 yang mengatakan bahwa Terdakwa melakukan penyisihan barang bukti sabu-sabu itu karena perlu uang. Menurut Terdakwa, Terdakwa menyisihkan barang bukti tersebut saat itu di rumah Saksi dengan tujuan untuk memancing Bandar ;
- Bahwa Terdakwa menyangkal jawaban pertanyaan poin 4 yang mengatakan bahwa Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2011 dan tidak ada menelpon Iqbal dan meminta Saksi dan David untuk pergi ke rumah Terdakwa. Terhadap penyangkalan Terdakwa tersebut, Saksi bertetap pada keterangannya dan mengatakan bahwa Saksi diberitahu Iqbal kalau Saksi bersama David dan Iqbal ditelpon Terdakwa supaya ke rumah Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2011 ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi dan David ke rumah Terdakwa. Menurut Terdakwa Iqbal yang datang sendiri ke rumah Terdakwa malam itu tanggal 18 Desember 2011. Terhadap penyangkalan Terdakwa tersebut, Saksi bertetap pada keterangannya dan mengatakan bahwa Saksi diberitahu Iqbal dan David supaya bersama - sama ke rumah Terdakwa malam itu tanggal 18 Desember 2011 ;
- Bahwa rumah Terdakwa malam tanggal 18 Desember 2011 itu terang bukan remang-remang. Terhadap penyangkalan Terdakwa tersebut, Saksi bertetap pada keterangannya dan mengatakan bahwa rumah Terdakwa malam itu remang-remang ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan bahwa barang bukti yang disisihkan itu dibuang isteri Terdakwa. Terhadap penyangkalan Terdakwa tersebut, Saksi bertetap pada keterangannya dan mengatakan bahwa Iqbal memberitahu Saksi bahwa dia diberitahu Terdakwa pada saat malam tanggal 18 Desember 2011 itu bahwa barang bukti yang disisihkan Terdakwa sudah dibuang isteri Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan barang bukti yang Terdakwa serahkan kepada Iqbal dalam plastic transparan bukan plastic hitam dan isinya masih utuh dan sesuai aslinya. Terhadap penyangkalan Terdakwa tersebut, Saksi bertetap pada keterangannya dan mengatakan bahwa Iqbal mengajak Saksi dan David kerumahnya di Pasar baru dan memeriksa barang bukti dalam tas plastic bukan plastic transparan melainkan plastic



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan setelah diperiksa isinya sudah berubah dari bentuk aslinya dan menyerupai tawas ;

- Bahwa Terdakwa mengatakan Iqbal berada dirumah Terdakwa sejak jam 22.00 Wita hingga jam 24.00 Wita pada saat menerima barang bukti sabu-sabu yang disisihkan. Terhadap penyangkalan Terdakwa tersebut, Saksi bertetap pada keterangannya dan mengatakan bahwa Iqbal berada dirumah Terdakwa hanya sebentar saja selanjutnya Saksi dan David bersama-sama kerumah Iqbal di Pasar baru dan memeriksa barang bukti dalam tas plastic hitam ;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan barang bukti tersangka Sugeng sejak ditangkap tidak pernah dibuka. Terhadap penyangkalan Terdakwa tersebut, Saksi bertetap pada keterangannya dan mengatakan bahwa barang bukti tangkapan tersangka Sugeng sudah dibuka Terdakwa dan telah disisihkan sebagian lalu bungkus sabu yang sudah berkurang tersebut dicampur Terdakwa dengan gula kemudian dilak lagi oleh Terdakwa dengan cara dibakar pakai korek api ;
9. **Saksi IQBAL** disumpah, didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan Terdakwa telah diajukan ke persidangan karena masalah barang bukti sabu-sabu tersangka Sugeng;
 - Bahwa ada 2 bungkus sabu-sabu dengan lebih kurang 1 kilogram;
 - Bahwa pada saat itu ada 7 orang personil Reskoba yang melakukan penangkapan yaitu Kasat Narkoba, Kanit Narkoba, saksi, David, Yulianus, Iswan dan Rahman;
 - Bahwa penangkapan tersangka Sugeng terjadi pada tanggal 02 Desember 2011
 - Bahwa tersangka Sugeng dibawa ke Polres Nunukan dan bertemu dengan Kapolres Nunukan dan setelah diinterogasi, Tersangka Sugeng kemudian ditahan di Polres Nunukan;
 - Bahwa Barang bukti saat itu disimpan diruang Kasat Narkoba oleh Kasat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Terdakwa dan Kasat berangkat ke Surabaya pada hari

Sabtu tanggal 3 Desember 2011 untuk mengembangkan penyidikan perkara atas tersangka Sugeng;

- Bahwa pada awalnya barang bukti tersebut dibawa Kasat dan Terdakwa tetapi pada saat di Bandara Nunukan, Yulianus ditelpon Kasat dan memerintahkan Yulianus menyimpan barang bukti tersebut dirumah saksi Yulianus;
- Bahwa saat itu saksi juga menanyakan tentang barang bukti tersebut akan tetapi jawab Kasat “ nanti saja tunggu setelah saksi kembali dari Surabaya “;
- Bahwa tanggal 11 Desember 2011, Kasat waktu itu sudah ada di Nunukan;
- Bahwa pada saat itu yang menyaksikan penyerahan barang bukti sabu-sabu tersebut dari Kasat Narkoba kepada saksi Yulianus adalah Terdakwa Agung Wahyudianto dan disaksikan oleh Kapolres Nunukan yang pada saat itu juga hendak berangkat ke Balikpapan;
- Bahwa saat itu juga disaksikan oleh saksi David Siregar, saksi dan Rahmat;
- Bahwa saksi bertemu Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2011 di warung 88
- Saksi bertemu Terdakwa di warung 88 bersama saksi David, dan saksi Yulianus
- Bahwa saat itu Terdakwa berpesan kepada David supaya barang bukti sabu-sabu untuk dibawa ke warung 88;
- Bahwa saat itu Terdakwa marah-marah dan segera memerintahkan David supaya mengambil barang bukti itu dirumahnya lalu David pulang kerumahnya dan tak lama kemudian kembali ke warung 88 dan menyerahkan barang bukti sabu-sabu itu kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi David ada mengatakan kepada saksi bahwa dia sudah menghubungi Kasat narkoba dan meminta ijin memberikan barang bukti sabu-sabu itu kepada Terdakwa namun Kasat Narkoba waktu itu melarang David untuk memberikan sabu-sabu itu kepada Terdakwa namun karena Terdakwa marah-marah kepada David dan memaksa meminta sabu-sabu itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagai David terpaksa memberikan sabu-sabu itu walau tanpa seijin Kasat Narkoba;
- Bahwa saksi tidak ada janji dengan Terdakwa langsung ketemuan saja;
 - Bahwa ada awalnya David menelpon saksi dan bercerita kepada saksi bahwa Terdakwa meminta barang bukti sabu-sabu tersangka Sugeng dan rencananya akan dipakai untuk jumpa pers Kapolres besok pagi. Mendengar hal itu saksi lalu menyarankan David untuk telpon Kapolres tentang barang bukti tersebut, kalau Kapolres mengizinkan silahkan bawa barang bukti itu kepada Terdakwa;
 - Bahwa saksi David memberitahu saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa marah-marah dan meminta David untuk menyerahkan barang bukti sabu-sabu itu kepada Terdakwa sehingga akhirnya David menyerahkan barang bukti sabu-sabu itu kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa lalu mengajak kami bertiga kerumah Yulianus sambil Terdakwa membawa barang bukti sabu-sabu yang diterima dari David;
 - Bahwa saat itu memang Yulianus menanyakan hal itu kepada Terdakwa namun Terdakwa saat itu marah-marah sambil mengatakan “ sudah kamu gak usah banyak tanya “ hingga kemudian saksi bersama Terdakwa dan David serta Yulianus naik motor datang ke rumah Yulianus;
 - Bahwa setelah sampai dirumah Yulianus lalu Terdakwa duduk dilantai sambil membawa bungkusan sabu-sabu yang diterima dari David, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan silet dan plastic transparan dari saku celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 bungkus barang bukti sabu-sabu kemudian membukanya dengan cara menyilet bungkus plastiknya dan kemudian mengeluarkan isinya sebanyak kurang lebih seperempat bagian dan selanjutnya meminta bantuan david untuk memegang bungkusan plastic transparan yang dibawanya namun david tidak mau sehingga Terdakwa menyuruh saksi duduk dilantai dan memerintahkan saksi memegang plastic transparan yang tadi telah disiapkan Terdakwa selanjutnya atas bantuan saksi Terdakwa menuangkannya kedalam plastic



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap hal yang sama juga dilakukan Terdakwa terhadap barang bukti sabu-sabu dalam bungkusan selanjutnya dan mengambil sebagian isi sabu-sabu kurang lebih seperempat bagian dan menuangkannya kedalam plastic transparan tadi sehingga isi dalam plastic transparan tersebut bertambah seperempat bagian dan kemudian mengikatnya dengan karet. Setelah itu Terdakwa meminta saksi untuk mengambil gula didalam dapur rumah saksi lalu mencampur barang bukti sabu-sabu itu bersama gula lalu mengguncang isinya sehingga sabu-sabu tersebut bercampur gula dan kemudian Terdakwa membungkus barang bukti sabu-sabu yang telah bercampur dengan gula tersebut dan melak bungkusnya kembali dengan cara membakar plastic bekas sobekan menggunakan korek api gas. Setelah itu Terdakwa memerintahkan David agar supaya kedua bungkus barang bukti yang telah bercampur sabu-sabu tersebut besok diserahkan kepada Kasat Narkoba untuk keperluan jumpa pers Kapolres di Polres Nunukan dan berpesan kepada kami bertiga agar tidak memberitahukan siapapun perihal perbuatan Terdakwa ini. Terdakwa kemudian menyimpan sendiri sabu-sabu yang telah diambilnya tersebut selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada kami bertiga agar besok hadir di Polres Nunukan untuk acara jumpa pers sedangkan Terdakwa mengatakan besok tidak akan hadir disana;

- Bahwa pada besoknya setelah jumpa pers, saksi menyerahkan bungkusan itu kebagian penerimaan barang bukti dan saat itu yang menerima Muhtar dan itu pada tanggal 12 Desember 2011;
- Bahwa waktu jumpa pers tersebut saksi tidak ketemu dengan kasat Narkoba;
- Bahwa saksi tidak melaporkan perbuatan terdakwa karena Terdakwa atasan saksi;
- Bahwa terdakwa tidak ada menjanjikan sesuatu kepada kami
- Bahwa perbuatan Terdakwa terungkap pada tanggal 20 Desember 2011 saat kami bertiga dipanggil Kasat Narkoba keruangannya dan menanyakan perihal barang bukti tersangka Sugeng yang ditolak bagian penerimaan barang bukti . Disitu Iqbal berterus terang kepada Kasat bahwa barang bukti sabu-sabu tersangka Sugeng itu telah diambil Terdakwa sebagian dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan gula;

- Bahwa Saksi bersama Yulianus dan Iqbal sudah berupaya waktu itu menanyakan kepada Terdakwa dan berupaya mencegah, namun waktu itu Terdakwa marah-marah dan mengatakan “ Sudah, kamu semua tak usah banyak omong, ini tanggung jawab saksi “. Selanjutnya Terdakwa juga mengatakan “ Kasat saja bisa melakukan hal ini, kenapa saksi tidak. “ Setelah mendengar hal itu kami bertiga diam saja dan tidak bisa berbuat apa-apa;
- Bahwa kejadian itu sekitar pukul 23.00 Wita;
- Bahwa waktu itu kami menyarankan kepada Kasat Narkoba agar melaporkan hal ini kepada Kapolres Nunukan akan tetapi Kasat mengatakan “ jangan dulu nanti masalah menjadi besar, saksi hubungi dulu Terdakwa “. Namun Hp Terdakwa tidak aktif pada saat Kasat menelpon Terdakwa;
- Bahwa pada saat awal penangkapan pada tanggal 02 Desember 2011, barang bukti tersebut masih asli dibungkus palstik dan dilak secara horizontal dan warna sabu-sabunya putih cerah dan tidak dibungkus dengan palstik transparan seperti yang diajukan dalam barang bukti ini;
- Bahwa pada saat itu di Hotel Asmi di Jalan Bhayangkara kami personil reskoba meminjam kamar pemilik hotel lalu didalam kamar tersebut Terdakwa membuka bungkus barang bukti sabu-sabu itu dan setelah itu memastikan bahwa sabu-sabu itu asli
- Bahwa saksi tidak tahu kapan namun pada saat barang bukti sabu-sabu tersebut diserahkan Kasat ke bagian penerimaan barang bukti yaitu Doni Setyo Helga, barang bukti tersebut setahu saksi sudah berubah bentuk dan warnanya
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2011, terdakwa pada saat itu menyuruh saksi kerumah Terdakwa. Saksi kesana bersama David sedangkan Yulianus ikut juga tapi tidak masuk rumah Terdakwa hanya melihat dari kejauhan saja dengan jarak tidak sampai satu meter dari rumah Terdakwa
- Bahwa waktu itu Terdakwa menyerahkan bungkus plastic hitam kepada saksi lalu saksi tanya ke Terdakwa “ untuk apa bungkus ini ? “ jawab Terdakwa “ Sabu-sabu dalam plastic



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk tes Laboratorium, ini sabu-sabu yang terdakwa sisihkan “ selanjutnya Terdakwa tanpa berkata apapun lagi kemudian masuk rumahnya dan mengunci pintu rumahnya dan itu sekitar pukul 24.00 Wita ;

- Bahwa setelah itu saksi, David dan Yulianus pergi ke pasar baru kerumah saksi dan dirumah saksi membuka bungkus plastic tersebut dan ternyata bungkus palstik hitam tersebut tidak seperti sabu-sabu yang disisihkan Terdakwa karena telah bercampur dengan tawas sehingga tak lama kemudian kami bertiga kembali lagi kerumah Terdakwa dan setelah Terdakwa membuka pintu rumahnya lagi, saksi sempat tanya Terdakwa dimana sabu-sabu asli yang telah disisihkan Terdakwa sebelumnya lalu Terdakwa marah-marah dan mengatakan sudah dibuang isteri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyuruh kami bertiga pulang
- Bahwa kejadian seperti ini tidak pernah, baru kali ini terjadi
- Bahwa saksi tidak melaporkan perbuatan terdakwa karena Terdakwa senior saksi sehingga saksi tidak berani
- Bahwa waktu itu Kasat mengatakan sudah menghubungi Bea Cukai dan meminta barang bukti itu tidak usah di X-ray dan langsung diambil saja dari kapal tujuan Tawau-Nunukan yang saat itu sudah sandar di Pelabuhan Nunukan
- Kasat Reskoba
- Bahwa Barang bukti itu lalu disimpan kantor Polisi penjagaan pelabuhan oleh David atas perintah Kasat Narkoba
- Bahwa lebih dulu tersangka Sugeng ada di Nunukan daripada barang bukti yang dikirim dari Tawau tersebut
- Bahwa terkait suatu pengembangan penyidikan perkara pidana tidak pernah sebelum ini barang bukti dibawa serta
- Bahwa barang bukti tidak langsung diserahkan kebagian penerimaan barang bukti, saksi tidak mengetahuinya karena itu wewenang Kasat
- Bahwa seingat saksi barang bukti sabu-sabu saat itu masih asli

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan banyak keterangan saksi yang salah diantaranya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Terdakwa yang Kasat Narkoba pergi ke Surabaya untuk pengembangan penyidikan pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2011 bukan pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2011. Terhadap penyangkalan Terdakwa tersebut Saksi bertetap pada keterangannya bahwa Terdakwa dan Kasat pergi ke Surabaya pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2011 ;
- Bahwa bukan Terdakwa yang membawa sabu-sabu hasil tangkapan tersangka Sugeng untuk dibawa ke Hotel Asmi di Jalan Bhayangkara Nunukan melainkan David yang membawanya. Terhadap penyangkalan Terdakwa tersebut, Saksi bertetap pada keterangannya bahwa Terdakwa yang membawa sabu-sabu itu untuk dilakukan pemeriksaan dengan meminjam kamar hotel Asmi di Jalan Bhayangkara Nunukan ;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pembungkusan barang bukti yang telah dicampur gula dengan cara dibakar ujung plastiknya dengan menggunakan korek api gas akan tetapi Terdakwa saat itu menyuruh Saksi untuk meminjam alat pres listrik pada informan dan selanjutnya membungkus barang bukti bercampur gula tersebut menggunakan mesin pres listrik. Terhadap penyangkalan Terdakwa tersebut, Saksi bertetap pada keterangannya dan mengatakan bahwa Terdakwa membungkus plastic sabu-sabu yang telah bercampur gula itu dengan menggunakan korek api gas ;
- Bahwa alat pres listrik yang ambil Yulianus bukan Terdakwa. Terhadap penyangkalan Terdakwa tersebut, saksi bertetap pada keterangannya dan mengatakan pada saat Terdakwa membuka bungkusan barang bukti sabu-sabu itu di rumah Yulianus dengan memakai silet, saat itu semua tidak ada keluar rumah sama sekali ;
- Bahwa Terdakwa menyangkal jawaban pertanyaan poin 20 yang mengatakan bahwa Terdakwa melakukan penyisihan barang bukti sabu-sabu itu karena perlu uang. Menurut Terdakwa, Terdakwa menyisihkan barang bukti tersebut saat itu di rumah Saksi dengan tujuan untuk memancing Bandar ;
- Bahwa Terdakwa menyangkal jawaban pertanyaan poin 4 yang mengatakan bahwa Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2011 dan tidak ada menelpon Saksi dan meminta Saksi dan David untuk pergi ke rumah Terdakwa. Terhadap penyangkalan Terdakwa tersebut, Saksi bertetap pada keterangannya dan mengatakan bahwa Saksi ditelpon Terdakwa lalu Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bersama David dan Yulianus kerumah Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2011 ;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi dan David ke rumah Terdakwa. Menurut Terdakwa, Saksi yang datang sendiri kerumah Terdakwa malam itu tanggal 18 Desember 2011. Terhadap penyangkalan Terdakwa tersebut, Saksi bertetap pada keterangannya dan mengatakan bahwa Saksi ditelpon Terdakwa lalu Saksi bersama Yulianus dan David supaya bersama - sama kerumah Terdakwa malam itu tanggal 18 Desember 2011 ;
- Bahwa rumah Terdakwa malam tanggal 18 Desember 2011 itu terang bukan remang-remang. Terhadap penyangkalan Terdakwa tersebut, Saksi bertetap pada keterangannya dan mengatakan bahwa rumah Terdakwa malam itu remang-remang ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan bahwa barang bukti yang disisihkan itu dibuang isteri Terdakwa. Terhadap penyangkalan Terdakwa tersebut, Saksi bertetap pada keterangannya dan mengatakan bahwa Saksi diberitahu Terdakwa pada saat malam tanggal 18 Desember 2011 itu bahwa barang bukti yang disisihkan Terdakwa sudah dibuang isteri Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan barang bukti yang Terdakwa serahkan kepada Iqbal dalam plastic transparan bukan plastic hitam dan isinya masih utuh dan sesuai aslinya. Terhadap penyangkalan Terdakwa tersebut, Saksi bertetap pada keterangannya dan mengatakan bahwa Saksi mengajak Yulianus dan David kerumahnya di Pasar baru dan memeriksa barang bukti dalam tas plastic bukan plastic transparan melainkan plastic hitam dan setelah kami periksa isinya sudah berubah dari bentuk aslinya dan menyerupai tawas ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan Saksi berada dirumah Terdakwa sejak jam 22.00 Wita hingga jam 24.00 Wita pada saat menerima barang bukti sabu-sabu yang disisihkan. Terhadap penyangkalan Terdakwa tersebut, Saksi bertetap pada keterangannya dan mengatakan bahwa Saksi berada dirumah Terdakwa hanya sebentar saja selanjutnya Saksi, Yulianus dan David bersama-sama kerumah Saksi di Pasar baru dan memeriksa barang bukti dalam tas plastic hitam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Terdakwa mengatakan barang bukti tersangka Sugeng sejak ditangkap tidak pernah dibuka. Terhadap penyangkalan Terdakwa tersebut, Saksi bertetap pada keterangannya dan mengatakan bahwa barang bukti tangkapan tersangka Sugeng sudah dibuka Terdakwa dan telah disisihkan sebagian lalu bungkusannya sabu yang sudah berkurang tersebut dicampur Terdakwa dengan gula kemudian dilak lagi oleh Terdakwa dengan cara dibakar pakai korek api ;

10. **Saksi BAMBANG SETIYONO**, disumpah, didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ikut didalam penangkapan tersangka sugeng;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 02 Desember 2011;
- Bahwa yang diketemukan berupa barang bukti sabu-sabu sebanyak 2 bungkus;
- Bahwa barang bukti tersebut saat itu belum ditimbang;
- Bahwa shabu-shabu tersebut dibungkus plastic transparan;
- Bahwa barang bukti tersebut pernah dibawa ke Hotel Delima dengan tujuan untuk membuktikan keasliannya dimana pada saat itu dilakukan tes barang bukti;
- Bahwa saksi sendiri yang melakukan pengetesan barang bukti tersebut disaksikan Terdakwa dan Anggota Opsnal Reskoba lainnya sebanyak 7 orang termasuk saksi dan hasilnya ternyata barang bukti tersebut positif adalah sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya dilakukan setting oleh Terdakwa dan Anggota Opsnal untuk menangkap Tersangka Sugeng dan upaya itu berhasil;
- Bahwa tersangka sugeng bersama barang bukti sabu-sabu dibawa ke Polres Nunukan dan sampai di Kantor Polres Nunukan saksi melaporkan kejadian ini kepada Kapolres Nunukan selanjutnya Kapolres memerintahkan tersangka Sugeng agar disidik dengan benar setelah itu saksi menyerahkan tersangka ke bagian piket ruang tahanan perkara Narkoba yaitu Briptu Hadi sedang barang bukti tersangka Sugeng saksi simpan di ruang kerja saksi. Oleh karena saat itu hari Jumat sore dan semua personil Polres sudah pulang kerumah masing-masing selanjutnya saksi pulang ke rumah dinas saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa Agung meminta ijin saksi kembali

bertugas;

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak pernah berkomunikasi lagi dengan terdakwa;
- Bahwa Pak Kapolres memerintahkan saksi untuk melakukan pengembangan penyidikan sehingga pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2011 saksi dan Terdakwa berangkat ke Surabaya dengan tujuan ke Kediri untuk mengembangkan penyelidikan terhadap Nurlaila sambil membawa barang bukti sabu-sabu;
- Bahwa pada mulanya saksi menelpon Direktorat Narkoba Polda Kalimantan Timur di Balikpapan yaitu AKBP Sigit yang menjabat sebagai Kasubdit I Direktorat Narkoba Polda Kalimantan Timur di Balikpapan yang menyarankan agar barang bukti tersebut dibawa saja ke Surabaya dengan harapan apabila nanti Nurlaila tertangkap bisa sekalian barang buktinya diperlihatkan kepada tersangka Nurlaila;
- Bahwa saksi tidak ada meminta ijin Kapolres untuk menelpon AKBP Sigit;
- Bahwa saat itu Kapolres tidak ikut ke Surabaya, hanya saat itu beliau satu pesawat dengan saksi dan Terdakwa karena beliau akan ke Balikpapan saja;
- Bahwa setelah Kapolres mengetahui ada barang bukti saat kami di Bandara Nunukan itu, lalu Kapolres melarang barang bukti itu dibawa karena menurut Kapolres akan sangat beresiko lalu saksi menelpon Yulianus agar datang ke Bandara Nunukan dan setelah Yulianus datang bersama David, saksi memerintahkan Yulianus agar menyimpan dulu barang bukti sabu-sabu tersebut sementara sampai saksi kembali dari Surabaya lalu Yulianus menerima sabu-sabu tersebut dari saksi;
- Bahwa saksi ke Balikpapan dari tanggal 3 Desember 2011 dan kembali ke Nunukan pada tanggal 10 Desember 2011 sekitar jam 13.00 Wita;
- Bahwa saksi Yulianus pernah menghubungi saksi pada tanggal 8 Desember 2011 dan memberitahu bahwa dia minta ijin mau ke Tarakan untuk berobat isterinya dan mohon ijin kepada saksi supaya barang bukti tersangka Sugeng dititipkan kepada David. Mendengar hal itu saksi mengijinkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI di Surabaya tanggal 7 Desember 2011 malam

hari David menelpon saksi dan memberitahu bahwa barang bukti yang dia simpan mau diminta Terdakwa tapi saat itu saksi melarang David untuk tidak menyerahkan barang bukti itu kepada Terdakwa Agung;

- Bahwa saksi tidak menaruh curiga apapun kepada personil saksi namun saksi melarang David untuk menyerahkan barang bukti tersebut ke Terdakwa karena rencananya barang bukti itu besok akan saksi perintahkan bagian opsional reskoba untuk menyerahkan ke bagian penerimaan barang bukti ;
- Bahwa saksi David tidak pernah melaporkan hal itu kepada saksi;
- Bahwa setelah barang bukti diserahkan kepada terdakwa, terdakwa tidak pernah ada komunikasi dengan saksi;
- Bahwa saksi ketemu Terdakwa 3-4 hari kemudian di warung 88 dan disana saksi Tanya kemana saja lalu Terdakwa mengatakan HPnya hilang sehingga tidak bisa dihubungi;
- Bahwa saat menerima barang bukti shabu-shabu itu saksi curiga pada awalnya terhadap bentuk fisik barang bukti tersebut tetapi saat itu saksi berpikir tidak mungkin Terdakwa berbuat hal itu;
- Bahwa saksi mengetahui jika shabu-shabu tersebut telah bercampur pada tanggal 20 Desember 2011;
- Bahwa barang bukti shabu-shabu tersebut saksi simpan diruangan kerja saksi dari tanggal 13 hingga 17 Desember 2011;
- Bahwa saksi menyimpannya selama 8 hari yakni dari tanggal 12 Desember hingga tanggal 20 Desember 2011;
- Bahwa hal itu kesalahan saksi disamping itu pada sekitar tanggal 13 sampai dengan 17 Desember Pak Kapolda datang ke Sungai Nyamuk sehingga barang bukti tersebut belum saksi serahkan ;
- Bahwa saksi memang mengatakan jika barang bukti tersebut ada di Bandahara Kesatuan kepada Barasa pada saat saksi ada di Sungai Nyamuk dengan harapan supaya barasa tidak menanyakan terus perihal barang bukti itu kepada saksi;
- Bahwa saksi menyimpan barang bukti itu cukup lama karena menurut saksi ada barang bukti yang belum lengkap dari tersangka Nurlaila. Karena menurut saksi antara tersangka Sugeng dan Nurlaila ada keterkaitan perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa pada saat barang bukti ditolak oleh bagian penerimaan,

saat itu saksi panik lalu saksi kumpulkan Anggota Resnarkoba dan disana Iqbal mengaku bahwa barang bukti itu sudah dicampur Terdakwa dengan gula. Lalu saksi menghubungi Terdakwa dan memerintahkan agar Terdakwa datang ke kantor akan tetapi Terdakwa saat itu tidak juga datang ke Kantor Polres Nunukan;

- Bahwa saksi tidak melaporkan perbuatan terdakwa kepada Kapolres;
- Bahwa barang bukti shabu-shabu tersebut setelah dilakukan penimbangan ternyata berjumlah sebanyak 1,02 Kilogram;
- Bahwa tidak ada anggota Reskoba yang memberitahukan saksi tentang penyisihan barang bukti tersebut;
- Bahwa menurut saksi pada saat jumpa pers tersebut sabu-sabu itu sudah tidak asli lagi ;
- Bahwa seingat saksi pada saat menerima sabu-sabu setelah jumpa per situ plastic pembungkusnya tidak dipress;
- Bahwa plastik pembungkus sabu-sabu itu saksi yang memindahkan jadi dua bungkus setelah jumpa pers karena saat itu pembungkus aslinya robek;
- Bahwa saksi tidak membuat Berita Acara penggantian pembungkus shabu-shabu tersebut dan itu adalah inisitif saksi sendiri untuk mengganti barang bukti tersebut;
- Bahwa saksi mengakui itu kesalahan saksi;
- Bahwa pernah dilakukan pengeledahan oleh Reskrim Polres Nunukan ke rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi dipanggil Kapolres dan Beliau meminta kasus ini diusut tuntas. Selanjutnya saksi memanggil 3 orang anggota reskoba yakni Iqbal, Yulianus dan David keruangan kerja saksi dan setelah interogasi saksi lakukan mereka mengatakan yang mencampur barang bukti sabu-sabu itu adalah Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

11. **Saksi MAYAMPO MANGOLE,** disumpah, didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebagai Baur Tahti berdasar Surat Perintah

Dir reskoba Polda Kaltim tahun 2007 dan berdasar Surat Keputusan Kapolri No. 10 Tahun 2010 ;

- Bahwa Sesuai Perkap No.10 Tahun 2010 tentang Tatacara pengelolaan barang bukti dilingkungan kepolisian adalah pada saat setelah dilakukan penangkapan, sekurang-kurangnya 1 x 24 jam dan selambat-lambatnya 3 x 24 jam barang bukti perkara narkoba harus sudah diserahkan oleh Penyidik atau Penyidik Pembantu guna dititipkan diruang penyimpanan barang bukti narkoba disertai surat perintah penyitaan barang bukti dan berita acara penitipan barang bukti selanjutnya oleh petugas penyimpan barang bukti tersebut dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu ;
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba yang hendak dipakai untuk keperluan penyidikan harus ada surat permintaan yang sah dari penyidik yang diketahui oleh atasan penyidik dan dibuatkan berita acara serah terima ;
- Bahwa dalam kasus Terdakwa Agung ini, prosedur yang dilakukannya tidak sesuai dan menyalahi Perkap No.10 Tahun 2010 dimana seharusnya Terdakwa segera menyerahkan barang bukti tersangka Sugeng sekurang-kurangnya 1 x 24 jam dan selambat-lambatnya 3 x 24 jam kepada Baur Tahti dan dilengkapi dengan Laporan Polisi, Berita Acara Penyitaan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang dipergunakan untuk keperluan penyidikan, maka barang bukti tersebut yang asli tidak perlu dibawa dan harus disimpan dibrankas penyimpanan barang bukti cukup dibawa barang bukti yang tidak asli atau palsu sebagai pembanding saja. Namun apabila sangat beresiko tinggi maka sebaiknya Tersangka saja yang ditangkap baru kemudian ditunjukkan kepadanya tentang barang bukti yang asli;
- Penguasaan barang bukti narkoba paling lama adalah 3 hari atau 3 x 24 jam saja dan tidak dapat dibenarkan apabila menguasai barang bukti narkoba tersebut melebihi waktu 3 hari atau 3 x 24 jam dengan alasan apapun juga, selain itu juga dalam jangka waktu 3 hari atau 3 x 24 jam itu sudah harus dibuat ijin penyitaannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Perkap No.10 tahun 2010 tentang tata cara

penguasaan barang bukti, seyogyanya barang bukti tersebut wajib diserahkan kepada Kasat Reskoba dalam waktu 1 x 24 jam dan selambat-lambatnya 3 x 24 jam dan setelah itu Kasat yang menandatangani berita acara serah terima barang bukti kepada Baur Tahti untuk menyimpan barang bukti tersebut. Jadi dalam perkara ini Terdakwa sudah menyalahi prosedur Perkap No. 10 Tahun 2010 tentang Penguasaan Tahti (Tahanan & Barang Bukti) ;

- Bahwa Kewenangan Baur tahti adalah Menyimpan barang bukti yang diserahkan oleh Penyidik atau Penyidik Pembantu maupun bagian Opsnal dan melakukan penyimpanan terhadap barang bukti dan mencatat barang bukti tersebut dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;
- Bahwa seandainya brankas barang bukti tidak dimiliki oleh Kantor Polres maka bbarang bukti tersebut boleh saja dititipkan kepada Bendahara Satuan (Bensat) guna disimpan dibrankas uang;
- Bahwa untuk keperluan pengembangan penyidikan, barang bukti boleh dipinjam pakai asalkan diketahui oleh Kasat Reskoba yang bersangkutan dan barang bukti tersebut tidak berubah bentuk dan warnanya;
- Bahwa barang bukti narkoba tidak boleh disimpan di ruang Kasat Reskoba dengan alasan apapun juga, barang bukti boleh disimpan di Bensat apabila Kantor Polres belum memiliki tempat penyimpanan barang bukti;
- Bahwa barang bukti Narkoba boleh disimpan di Bensat dan dilampirkan Berita Acara Serah Terima Barang bukti;
- Bahwa Penyidik atau Penyidik Pembantu yang hendak pinjam pakai barang bukti harus membuat Berita Acara Pinjam Pakai Barang Bukti dan harus dibuat juga Bon Pinjam Pakai Barang Bukti yang diserahkan kepada Bensat (Bendahara Satuan) selaku pihak yang menerima titipan barang bukti dalam hal disuatu Polres belum memiliki Ruangan Tahti (Tahanan & Barang Bukti) Reskoba;
- Bahwa terhadap pelanggaran Perkap No. 10 Tahun 2010 tersebut sanksinya adalah Pelanggaran kode etik kepolisian dan yang member sanksi adalah intern kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung perkara ini Terdakwa tidak bisa dikenakan melanggar Kode Etik Kepolisian tetapi bisa dikenakan pelanggaran hukum dan dikategorikan sebagai tindak pidana;

- Bahwa saksi menyerahkan sepenuhnya hal ini kepada penilaian Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini;
- Bahwa saksi hanya melaksanakan sesuai kebiasaan yang ada di Polda Kaltim saja;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa tujuan terdakwa waktu itu diwarung 88 yakni mengumpulkan Anggota saksi yaitu Yulianus Pabatan, David dan Iqbal dan selanjutnya berencana akan kerumah Yulianus untuk menyisihkan barang bukti sabu-sabu tersangka Sugeng;
- Bahwa atas inisitif terdakwa sendiri untuk menyisihkan barang bukti sabu-sabu tersangka Sugeng tersebut;
- Bahwa pada saat itu tidak ada ijin Kasat maupun Kapolres semuanya saksi lakukan atas inisitif terdakwa sendiri;
- Bahwa tujuan terdakwa menyisihkan barang bukti tersebut untuk membantu terdakwa dalam pelaksanaan tugas di lapangan dan selain itu sisihan barang bukti tersebut akan terdakwa pergunakan untuk memancing Bandar Besar Sabu-sabu;
- Bahwa tidak ada perintah baik dari Kasat Narkoba maupun Kapolres untuk melakukan pengembangan, hal itu adalah inisiatif terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu karena terdakwa menduga kalau terdakwa ijin dahulu untuk menyisihkan barang bukti tersebut pasti tidak diperbolehkan Atasan terdakwa;
- Bahwa terdakwa sendiri yang mencampur dengan gula karena pada mulanya Barang bukti sabu yang sudah berkurang itu akan saksi campur dengan tawas dan atas saran Yulianus sebaiknya barang bukti yang kurang itu diganti saja dengan tawas sehingga terdakwa kemudian menyuruh Yulianus dan Iqbal untuk mencari tawas dan setelah tawas diperoleh dan hendak dicampur ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jadi dicampur lalu saksi menyarankan supaya dicampur dengan gula saja;

- Bahwa terdakwa lakukan pencampuran tersebut dirumah Yulianus Pabatan;
- Bahwa hal itu terdakwa lakukan dengan tujuan supaya barang bukti sabu-sabu yang di plastic tersebut tidak berkurang berat timbangannya;
- Bahwa hasil sisihan sabu-sabu itu terdakwa serahkan kepada Iqbal;
- Bahwa selama 3 hari sabu-sabu sisihan barang bukti itu terdakwa serahkan kepada Iqbal;
- Bahwa terdakwa maupun Iqbal tidak memiliki surat apapun terkait kewenangan menyimpan barang bukti itu;
- Bahwa agar shabu-shabu yang berkurang tersebut dicampur gula adalah atas usulan terdakwa;
- Bahwa ada saat itu terdakwa menerima plastic bungkus setengah kilogram dari Yulianus yang kemudian terdakupergunakan untuk menyimpan sabu-sabu yang terdakwasihkan itu
- Bahwa ketika penyisihan saat itu juga disaksikan oleh David Siregar dan Iqbal
- Bahwa saat itu terdakwa belum tahu, karena saat itu terdakwa masih ragu-ragu siapa yang akan menjadi target Bandar Besar Sabu-sabu
- Bahwa saat itu kami berempat yaitu terdakwa, Yulianus, David dan Iqbal sepakat untuk menyisihkan barang bukti tersebut untuk keperluan tugas di lapangan
- Bahwa menurut aturan kepolisian, hal tersebut tidak dibenarkan

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar laporan Polisi Nomor : LP / 208 / XII / 2011 / Kaltim / Res Nunukan tanggal 02 Desember 2011;
- 1 (satu) lembar surat perintah penyidikan nomor : SP. Sidik / 53 / XII / 2011 / reskoba tanggal 02 Desember 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id surat perintah penyitaan Nomor : Sp. Sita / 43 /

XII / 2011 / reskoba tanggal 27 Desember 2011;

- 1 (satu) lembar berita acara penyitaan atas nama tersangka SUGENG SULAIMAN bin AHMAD yang ditukar atau dicampur dengan gula pasir oleh Bripka AGUNG WAHYUDIANTO (anggota Polres Nunukan) tanggal 27 Desember 2011;
- 1 (satu) lembar surat tanda penerimaan penyitaan barang bukti yang ditukar atau dicampur dengan gula pasir oleh Bripka AGUNG WAHYUDIANTO (anggota Polres Nunukan) tanggal 27 Desember 2011;
- 1 (satu) lembar surat penetapan pengadilan Negeri Nunukan Nomor : 6 / Pen.Pid / 2012 / PN.NNK tanggal 06 Januari 2012;
- 1 (satu) bungkus kantong plastic pembungkusnya warna hitam berisi sabu yang diduga dicampur dengan tawas seberat 84, 75 gram;
- 2 (dua) bungkus plastik besar warna transparan yang diduga berisi shabushabu yang bercampur dengan gula pasir seberat \pm 1 (satu) kilogram yang dilakukan oleh Bripka AGUNG WAHYUDIANTO lalu dimasukkan di dalam kotak biscuit warna kuning merek Jacobs;
- 2 (dua) buah HP merek Nokia dan Vinera;
- 1 (satu) buah kotak atau kardus besar warna cokelat dengan merek Shildtox;
- 10 (sepuluh) bungkus plastik kecil merek Guilinggao Powder;
- 1 (satu) bungkus plastik merek Sphagettoni 5;
- 3 (tiga) bungkus plastik merek Rempah Ratus Spices;
- 1 (satu) buah kotak susu merek Nestle Cereal;
- 3 (tiga) bungkus plastik biji-bijian besar tanpa merek;
- 1 (satu) buah kotak merek Guilinggao Powder;
- 2 (dua) buah kotak merek Chinese Herbal Jelly Powder;
- 2 (dua) buah bungkus daun-daunan;
- 13 (tiga belas) bungkus plastik yang berisi batang kayu merek Gane dan Arrow Root Stock;
- 15 (lima belas) bungkus plastik yang berisi butiran kecil merek Bani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (pemberitaan) bungkus plastik yang berisi butiran sejenis jamur.

Karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian didalam persidangan

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan

:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. 0476/KNF/2012 tanggal 19 Desember 2012 hasil Pemeriksaan Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt dan Luluk Muljani dari Puslabfor BARESKRIM POLRI CABANG Surabaya menyimpulkan bahwa barang bukti yang di periksa secara Laboratoris Kriminalistik adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kimia Analitik-Anorganis-Fisik Fakultas MIPA Universitas Mulawarman Nomor : 211/HA/LKAAF/MIPA/20/II/2012 tertanggal 17 Februari 2012 terhadap barang bukti sabu-sabu yang diduga dicampur dengan gula menyimpulkan bahwa Hasil Analisis : Dari hasil pemeriksaan kualitatif didapatkan bahwa terhadap barang bukti benar mengandung Gula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa ditangkap dan ditahan karena adanya masalah barang bukti shabu-shabu yang telah bercampur dengan gula;
- Bahwa terdakwa adalah seorang Anggota Kepolisian yang menduduki jabatan sebagai Kanit Reskoba ;
- Bahwa awalnya terungkap ketika pada tanggal 20 Desember 2011 saksi Dony selaku anggota Kepolisian yang menjabat sebagai sebagai Penyidik Pembantu pada bagian penyimpanan barang bukti Narkoba meminta kepada bagian opsnal lapangan dipanggil oleh saksi Bambang Setiyono selaku Kasat Narkoba dengan mengatakan akan menyerahkan barang bukti shabu-shabu tersangka Sugeng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI bersama dengan saksi Nober datang keruangan

saksi Bambang Setiyono dan sesampainya diruangan tersebut, saksi Bambang Setiyono menyerahkan 2 bungkus plastic warna transparan berisi shabu-shabu yang berada didalam kotak biscuit merk Jacobstersebut kepada saksi Dony dengan disaksikan oleh saksi Nober;

- Bahwa saksi Dony menolak menerima barang bukti shabu-shabu tersebut karena menurut saksi Dony barang bukti tersebut bukan asli melainkan telah bercampur dengan gula;
- Bahwa saksi Dony memanggil rekannya lalu melakukan pengetesan terhadap barang bukti tersebut yang ternyata setelah dites, barang bukti tersebut ternyata hasilnya Negatif;
- Bahwa barang bukti shabu-shabu tersebut merupakan barang bukti milik tersangka Sugeng yang telah ditangkap oleh terdakwa bersama dengan Anggota personil Reskoba yakni saksi Bambang Setiyono sebagai Kasat Reskoba, saksi David, saksi Yulianus, saksi Iqbal, sdr. Izwan dan sdr. Rahman pada tanggal 02 Desember 2011;
- Bahwa barang bukti shabu-shabu yang diperoleh dari tersangka Sugeng beratnya kurang lebih 1 (satu) kilogram yang dibungkus dengan 2 (dua) plastik transparan;
- Bahwa setelah tersangka Sugeng ditangkap bersama dengan barang buktinya lalu saksi Bambang Setiyono melaporkan kepada Kapolres;
- Bahwa Kapolres memerintahkan agar dilakukan pengembangan;
- Bahwa saksi Bambang Setiyono dan terdakwa pada tanggal 04 Desember 2011 berangkat ke Surabaya dengan membawa barang bukti shabu-shabu tersebut melallui bandara nunukan;
- Bahwa ketika berada di bandara nunukan, atas perintah kapolres agar barang bukti yang dibawa tersebut agar tidak dibawa ke Surabaya;
- Bahwa saksi bambang setiyono lalu menelpon saksi yulianus dan memerintahkan agar barang bukti tersebut disimpan oleh saksi yulianus dirumah saksi yulianus;
- Bahwa sempat ditanyakan kenapa barang bukti tersebut tidak disimpan di Kantor Polres namun dijawab oleh saksi Bambang Setiyono agar menunggu setelah saksi Bambang Setiyono kembali dari Surabaya saja;
- Bahwa penyerahan barang bukti di bandara tersebut dari Kasat narkoba kepada saksi yulianus disaksikan oleh Kapolres yang waktu itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 10/Pdt/2013/PT.3/Bandpassan, terdakwa saksi Iqbal, saksi David dan sdr. Rahmat;

- Bahwa barang bukti shabu-shabu tersebut disimpan dirumah saksi Yulianus sejak tanggal 04 Desember 2011 s/d tanggal 08 Desember 2011;
- Bahwa pada tanggal 09 Desember 2011, barang bukti tersebut dititipkan oleh saksi yulianus kepada saksi David dimana sebelumnya saksi Yulianus telah meminta ijin kepada saksi bambang Setiyono;
- Bahwa saksi david ada diletpon oleh terdakwa untuk bertemu diwarung 88, lalu saksi David bersama denga saksi Yulianus yang sudah kembali dan saksi Iqbal bertemu dengan Terdakwa di warung 88 pada tanggal 11 desember 2011 dimana terdakwa meminta kepada saksi david agar membawa barang bukti shabu-shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa memerintahkan agar saksi David segera mengambil barang bukti tersebut dirumah saksi David;
- Bahwa saksi David pulang kerumahnya untuk mengambil barang bukti tersebut namun sebelumnya saksi David menelpon saksi Bambang Setiyono untuk meminta ijin memberikan barang bukti tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa saksi Bambang Setiyono melarang barang bukti tersebut diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi David kembali kewarung 88 dengan membawa barang bukti tersebut lalu menyerahkannya kepada terdakwa walaupun sebelumnya ada larangan dari saksi Bambang Setiyono untuk menyerahkan barang bukti tersebut kepada terdakwa namun karena terdakwa marah-marah dan memaksa saksi David, sehingga saksi David terpaksa menyerahkannya walaupun tanpa seijin saksi Bambang Setiyono selaku atasan saksi dan atasan terdakwa;
- Bahwa terdakwa setelah menerima barang bukti tersebut lalu mengajak saksi Yulianus, saksi David dan saksi Iqbal kerumah saksi Yulianus;
- Bahwa setelah sampai dirumah saksi Yulianus, lalu Terdakwa duduk dilantai sambil membawa bungkusan sabu-sabu yang diterima dari saksi David, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan silet dan plastic transparan dari saku celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 bungkus barang bukti sabu-sabu kemudian membukanya dengan cara menyilet bungkus plastiknya dan kemudian mengeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya sebagai kurang lebih seperempat bagian dan selanjutnya

meminta bantuan saksi david untuk memegang bungkus plastic transparan yang dibawanya namun saksi david tidak mau sehingga Terdakwa menyuruh Iqbal duduk dilantai dan memerintahkan Iqbal memegang plastic transparan yang tadi telah disiapkan Terdakwa selanjutnya atas bantuan saksi Iqbal, Terdakwa menuangkannya kedalam plastic transparan. Terhadap hal yang sama juga dilakukan Terdakwa terhadap barang bukti sabu-sabu dalam bungkus selanjutnya dan mengambil sebagian isi sabu-sabu kurang lebih seperempat bagian dan menuangkannya kedalam plastic transparan tadi sehingga isi dalam plastic transparan tersebut bertambah seperempat bagian dan kemudian mengikatnya dengan karet;

- Bahwa Terdakwa meminta saksi Yulianus untuk mengambil gula didalam dapur rumah saksi Yulianus lalu mencampur barang bukti sabu-sabu itu bersama gula lalu mengguncang isinya sehingga sabu-sabu tersebut bercampur gula dan kemudian Terdakwa membungkus barang bukti sabu-sabu yang telah bercampur dengan gula tersebut dan melak bungkusnya kembali dengan cara membakar plastic bekas sobekan menggunakan korek api gas;
- Bahwa pencampuran terhadap barang bukti shabu-shabu tersebut dengan gula dilakukan terdakwa dengan tujuan supaya barang bukti sabu-sabu yang di plastic tersebut tidak berkurang berat timbangannya
- Bahwa Terdakwa memerintahkan saksi David agar supaya kedua bungkus barang bukti yang telah bercampur sabu-sabu tersebut besok diserahkan kepada Kasat Narkoba untuk keperluan jumpa pers Kapolres di Polres Nunukan ;
- Bahwa Terdakwa sebelum pulang kerumahnya telah memberikan saksi Yulianus sabu-sabu yang telah disisihkan sebagian lalu saksi Yulianus menanyakan kepada terdakwa “ Untuk apa ini pak ? dan dijawab Terdakwa “ Besok kamu serahkan bungkus ini kebagian penerimaan barang bukti “ dan besoknya setelah jumpa pers, saksi Yulianus menyerahkan bungkus itu kebagian penerimaan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyimpan sendiri sabu-sabu yang telah diambilnya tersebut selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Yulianus, saksi David dan saksi Iqbal agar besok hadir di Polres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jumpa pers sedangkan Terdakwa mengatakan besok tidak akan hadir disana;

- Bahwa tujuan terdakwa melakukan penyisihan barang bukti tersebut akan terdakwa pergunakan untuk memancing Bandar Besar Sabu-sabu namun tidak ada perintah baik dari Kasat Narkoba maupun Kapolres untuk melakukan pengembangan tersebut dan hal itu adalah inisiatif terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti yang sudah disisihkan oleh terdakwa selanjutnya terdakwa simpan dirumah terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2011, saksi Iqbal datang kerumah Terdakwa bersama saksi David sedangkan saksi Yulianus ikut juga tapi tidak masuk rumah Terdakwa hanya melihat dari kejauhan saja dengan jarak tidak sampai satu meter dari rumah Terdakwa
- Bahwa waktu itu Terdakwa menyerahkan bungkus plastic hitam kepada saksi lalu saksi Iqbal menanyakan ke Terdakwa “ untuk apa bungkus ini ? “ jawab Terdakwa “ Sabu-sabu dalam plastic hitam ini dipakai untuk tes Laboratorium, ini sabu-sabu yang terdakwa sisihkan “ selanjutnya Terdakwa tanpa berkata apapun lagi kemudian masuk rumahnya dan mengunci pintu rumahnya dan itu sekitar pukul 24.00 Wita ;
- Bahwa setelah itu saksi Iqbal, saksi David dan saksi Yulianus pergi ke pasar baru kerumah saksi Iqbal dan dirumah saksi Iqbal membuka bungkus plastic tersebut dan ternyata bungkus palstik hitam tersebut tidak seperti sabu-sabu yang disisihkan Terdakwa sehingga tak lama kemudian saksi bertiga kembali lagi kerumah Terdakwa dan setelah Terdakwa membuka pintu rumahnya lagi, saksi iqbal sempat tanya Terdakwa dimana sabu-sabu asli yang telah disisihkan Terdakwa sebelumnya lalu Terdakwa marah-marah dan selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi bertiga pulang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat apapun terkait kewenangan menyimpan barang bukti itu;
- Bahwa terdakwa masih belum mengetahui siapa yang akan menjadi target Bandar Besar shabu-shabu;
- Bahwa sesuai Perkap No.10 Tahun 2010 tentang Tatacara pengelolaan barang bukti dilingkungan kepolisian adalah pada saat setelah dilakukan penangkapan tersangka, sekurang-kurangnya 1 x 24 jam dan selambat-lambatnya 3 x 24 jam barang bukti perkara narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sudah diserahkan oleh Penyidik atau Penyidik Pembantu guna dititipkan diruang penyimpanan barang bukti narkoba disertai surat perintah penyitaan barang bukti dan berita acara penitipan barang bukti selanjutnya oleh petugas penyimpan barang bukti tersebut dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu ;

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba yang hendak dipakai untuk keperluan penyidikan harus ada surat permintaan yang sah dari penyidik yang diketahui oleh atasan penyidik dan dibuatkan berita acara serah terima ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang dipergunakan untuk keperluan penyidikan, maka barang bukti tersebut yang asli tidak perlu dibawa dan harus disimpan di brankas penyimpanan barang bukti cukup dibawa barang bukti yang tidak asli atau palsu sebagai pembanding saja. Namun apabila sangat beresiko tinggi maka sebaiknya Tersangka saja yang ditangkap baru kemudian ditunjukkan kepadanya tentang barang bukti yang asli
- Bahwa penguasaan barang bukti narkoba paling lama adalah 3 hari atau 3 x 24 jam saja dan tidak dapat dibenarkan apabila menguasai barang bukti narkoba tersebut melebihi waktu 3 hari atau 3 x 24 jam dengan alasan apapun juga, selain itu juga dalam jangka waktu 3 hari atau 3 x 24 jam itu sudah harus dibuat ijin penyitaannya ;
- Bahwa sesuai Perkap No.10 tahun 2010 tentang tata cara penguasaan barang bukti, seyogyanya barang bukti tersebut wajib diserahkan kepada Kasat Reskoba dalam waktu 1 x 24 jam dan selambat-lambatnya 3 x 24 jam dan setelah itu Kasat yang menandatangani berita acara serah terima barang bukti kepada Baur Tahti untuk menyimpan barang bukti tersebut;
- Bahwa untuk keperluan pengembangan penyidikan, barang bukti boleh dipinjam pakai asalkan diketahui oleh Kasat Reskoba yang bersangkutan dan barang bukti tersebut tidak berubah bentuk dan warnanya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. 0476/KNF/2012 tanggal 19 Desember 2012 hasil Pemeriksaan Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt dan Luluk Muljani dari Puslabfor BARESKRIM POLRI CABANG Surabaya menyimpulkan bahwa barang bukti yang di periksa secara Laboratoris Kriminalistik adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kimia Analitik-Anorganis-Fisik Fakultas MIPA Universitas Mulawarman Nomor : 211/HA/LKAAF/MIPA/20/II/2012 tertanggal 17 Februari 2012 terhadap barang bukti sabu-sabu yang diduga dicampur dengan gula menyimpulkan bahwa Hasil Analisis : Dari hasil pemeriksaan kualitatif didapatkan bahwa terhadap barang bukti benar mengandung Gula;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu :

Primair : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Subsidiar : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Lebih Subsidiar : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009;-----

Lebih Subsidiar Lagi : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Undang-undang Republik Indonesia No. 35

Tahun 2009;-----

Lebih-lebih Subsidair Lagi : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 138 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk Subsidairitas, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan penuntut umum akan dipertimbangkan terlebih dulu dakwaan Primair yang apabila terbukti dilakukan terdakwa maka dakwaan subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan dan apabila dakwaan primair tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dakwaan subsidaire serta demikian pula untuk seterusnya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan benarkah terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair penuntut umum yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";

2. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram";

3. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" ; -----
4. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika ";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan memper-timbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur “ Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur setiap orang adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa AGUNG WAHYUDIANTO ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dapat disimpulkan jika orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;-----

2. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif karena terdapat beberapa elemen didalam unsur ini sehingga tidak semua elemen unsur harus dipenuhi namun apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka terbuktilah secara sah unsur ini;-----

Menimbang, bahwa didalam fakta persidangan yakni dari keterangan saksi Yulianus, saksi David, saksi Iqbal dan keterangan terdakwa dipersidangan dimana pada tanggal 11 Desember 2011 barang bukti shabu-shabu tersebut setelah berada ditangan terdakwa, lalu terdakwa mengajak saksi Yulianus, saksi David dan saksi Iqbal kerumah saksi Yulianus dan setelah sampai dirumah saksi Yulianus, lalu Terdakwa duduk dilantai sambil membawa bungkusan sabu-sabu dan selanjutnya Terdakwa mengeluarkan silet dan plastic transparan dari saku celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 bungkus barang bukti sabu-sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penuduh membungkus dengan cara menyilet bungkus plastiknya dan kemudian mengeluarkan isinya sebanyak kurang lebih seperempat bagian dan selanjutnya meminta bantuan saksi david untuk memegang bungkus plastic transparan yang dibawanya namun saksi david tidak mau sehingga Terdakwa menyuruh Iqbal duduk dilantai dan memerintahkan Iqbal memegang plastic transparan yang tadi telah disiapkan Terdakwa selanjutnya atas bantuan saksi Iqbal, Terdakwa menuangkannya kedalam plastic transparan. Terhadap hal yang sama juga dilakukan Terdakwa terhadap barang bukti sabu-sabu dalam bungkus selanjutnya dan mengambil isi sabu-sabu kurang lebih seperempat bagian dan menuangkannya kedalam plastic transparan tadi sehingga isi dalam plastic transparan tersebut bertambah seperempat bagian dan kemudian mengikatnya dengan karet lalu kemudian Terdakwa meminta saksi Yulianus untuk mengambil gula didalam dapur rumah saksi Yulianus lalu mencampur barang bukti sabu-sabu itu bersama gula lalu mengguncang isinya sehingga sabu-sabu tersebut bercampur gula dan kemudian Terdakwa membungkus barang bukti sabu-sabu yang telah bercampur dengan gula tersebut dan me lak bungkusnya kembali dengan cara membakar plastic bekas sobekan menggunakan korek api gas dan setelah semuanya selesai terdakwa lalu kembali pulang kerumah terdakwa;-----

Menimbang, bahwa penuntut umum didalam tuntutananya telah berpendapat jika terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana menukar barang bukti shabu-shabu yang berada didalam kantong plastic transparan dengan cara mengambil sebagian atau seperempat shabu-shabu dari masing-masing kantong plastic tersebut dan memindahkannya ke kantong plastic lain dan kemudian mengisinya kembali dengan gula agar seolah-olah shabu-shabu tersebut masih utuh;-----

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan menukar tersebut, namun menurut AR Sujono, SH,MH dan Bony Daniel dalam bukunya” komentar dan pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” terbitan Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, April 2011 pada halaman 257, memberikan penjelasan jika kata menukar tersebut mempunyai arti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penjualan barang dengan kesepakatan dan didalam fakta persidangan dimana terdakwa mencampur barang bukti shabu-shabu dengan gula dimana pencampuran tersebut dilakukan untuk memberi kesan jika shabu-shabu tersebut masih utuh sedangkan shabu-shabu yang telah dipisahkan oleh terdakwa, terdakwa simpan didalam kantong plastic yang lain yang kemudian terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh unsur didalam pasal ini maka Majelis Hakim berpendapat jika seluruh unsur dalam pasal ini lebih menitik beratkan pada adanya suatu transaksi yang menguntungkan para pihak dan jika seluruh unsur ini dihubungkan dengan perbuatan terdakwa maka perbuatan terdakwa yang mencampur barang bukti shabu-shabu dengan gula bila dikaitkan dengan penjelasan diatas maka kata “ menukar “ yang diartikan oleh penuntut umum didalam pasal ini sebagai perbuatan mencampur atau mengganti menurut Majelis Hakim adalah tidak termasuk dalam pengertian menukar sebagaimana yang disebutkan didalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan ternyata juga tidak pernah terungkap jika terdakwa ada menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan I dan dengan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah tidak terbukti dan tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan primair tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka dakwaan primair harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan dilakukan oleh terdakwa dan oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka untuk unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan subsidair dimana terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur **“Setiap orang”**;-----
--
2. Unsur **“Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I”**;-
3. Unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum”** ;-----
4. Unsur **“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika ”** ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan memper-timbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair pada unsur setiap orang, maka majelis mengambil alih pertimbangan tersebut dan menjadikannya pertimbangan dakwaan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;-----

2. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair, maka oleh karenanya majelis mengambil alih pertimbangan tersebut dan menjadikannya pertimbangan dakwaan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut juga tidak pernah terungkap jika terdakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id sehingga dengan demikian unsur ini tidak terbukti dan tidak terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan subsidair juga tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka dakwaan Subsidair harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan dilakukan oleh terdakwa dan oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum tidak terbukti, maka untuk unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan lebih subsidair dimana terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur **“Setiap orang”**;-----
--
2. Unsur **“Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**;-----
3. Unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum”** ;-----
4. Unsur **“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika “**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan memper-timbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur **“** Setiap orang” ;-----

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan Subsidair pada unsur setiap orang, maka majelis mengambil alih pertimbangan tersebut dan menjadikannya pertimbangan dakwaan ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;-----

2. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;-----

Menimbang, bahwa unsur ini juga bersifat alternatif karena terdapat beberapa sub didalam unsur ini sehingga tidak semua sub dalam unsur harus dipenuhi namun apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka terbuktilah secara sah unsur ini;-----

Menimbang, bahwa didalam fakta persidangan yakni dari keterangan saksi Yulianus, saksi David, saksi Iqbal dan keterangan terdakwa dipersidangan dimana pada tanggal 11 Desember 2011 barang bukti berupa 2 bungkus plastic transparan yang berisi shabu-shabu tersebut setelah disisihkan oleh terdakwa dirumah saksi yulianus dan telah terdakwa masukkan kedalam kantong plastic transparan lalu mengikatnya dengan karet kemudian Terdakwa meminta saksi Yulianus untuk mengambil gula didalam dapur rumah saksi Yulianus lalu mencampur barang bukti berupa 2 bungkus plastic transparan yang berisi shabu-shabu itu bersama gula lalu mengguncang isinya sehingga sabu-sabu tersebut bercampur gula dan kemudian Terdakwa membungkus barang bukti sabu-sabu yang telah bercampur dengan gula tersebut dan melak bungkusnya kembali dengan cara membakar plastic bekas sobekan menggunakan korek api gas lalu Terdakwa memerintahkan saksi David agar supaya kedua bungkus barang bukti yang telah bercampur sabu-sabu tersebut besok diserahkan kepada Kasat Narkoba untuk keperluan jumpa pers Kapolres di Polres Nunukan dan Terdakwa kemudian pulang dan menyimpan sendiri sabu-sabu yang telah diambil atau yang telah disisihkannya tersebut didalam rumah terdakwa;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Desember 2011 sekitar pukul 24.00 Wita saksi Iqbal yang sebelumnya dihubungi oleh terdakwa datang kerumah terdakwa bersama dengan saksi david dan saksi Yulianus dimana saksi Yulianus tidak ikut masuk rumah Terdakwa hanya melihat dari jarak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puasan tidak begitu jagal dari rumah Terdakwa dan waktu itu Terdakwa menyerahkan bungkus plastik hitam kepada saksi Iqbal lalu saksi Iqbal menanyakan ke Terdakwa " untuk apa bungkus ini ? " lalu dijawab oleh Terdakwa jika Sabu-sabu dalam plastik hitam Ini dipakai untuk tes Laboratorium, dan ini adalah sabu-sabu yang terdakwa sisihkan selanjutnya Terdakwa tanpa berkata apapun lagi kemudian masuk rumahnya dan mengunci pintu rumahnya ;-----

Menimbang, bahwa setelah memperoleh shabu-shabu tersebut, saksi Iqbal, saksi David dan saksi Yulianus pergi ke pasar baru kerumah saksi Iqbal dan dirumah saksi Iqbal membuka bungkus plastik tersebut dan ternyata bungkus palstik hitam tersebut tidak seperti sabu-sabu yang disisihkan Terdakwa sehingga tak lama kemudian saksi Iqbal, saksi David dan saksi Yulianus kembali lagi kerumah Terdakwa dan setelah bertemu dengan Terdakwa, saksi iqbal menanyakan kepada Terdakwa dimana sabu-sabu asli yang telah disisihkan Terdakwa sebelumnya lalu Terdakwa marah-marah dan dan selanjutnya menyuruh saksi Iqbal, saksi David dan saksi Yulianus untuk pulang;----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas dimana pada tanggal 11 Desember 2011 terdakwa yang menyisihkan barang bukti berupa 2 bungkus plastik transparan yang berisi shabu-shabu tersebut yang kemudian sisihan shabu-shabu tersebut terdakwa bawa pulang dan terdakwa simpan didalam rumah terdakwa hingga pada tanggal 18 Desember 2011 saksi Iqbal datang dan terdakwa menyerahkan plastik warna hitam yang berisi shabu-shabu hasil dari penyisihan barang bukti berupa 2 bungkus plastik transparan yang berisi shabu-shabu kepada saksi Iqbal, maka Majelis meyakini jika shabu-shabu tersebut berada didalam penguasaan terdakwa dan disimpan oleh terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa shabu-shabu tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. 0476/KNF/2011 tanggal 19 Desember 2011 hasil Pemeriksaan Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt dan Luluk Muljani dari Puslabfor BARESKRIM POLRI CABANG Surabaya menyimpulkan bahwa barang bukti yang di periksa secara Laboratoris Kriminalistik adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa jika shabu-shabu tersebut adalah Narkotika Gol.

I;-----

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I yang menjadi barang bukti adalah berupa kristal, maka majelis meyakini Narkotika tersebut adalah bukan tanaman;-----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 bungkus plastic transparan yang berisi shabu-shabu dengan ukuran besar tersebut diperkirakan memiliki berat seluruhnya kurang lebih sekitar 1,02 Kilogram dan diperbandingkan dengan barang bukti yang telah dilakukan penyisihan dan sisihan shabu-shabu tersebut dicampur oleh terdakwa dengan gula yang telah dilakukan penimbangan dan memiliki berat yang sama dan terhadap barang bukti shabu-shabu yang merupakan hasil penyisihan yang ada pada terdakwa yang ternyata telah bercampur dengan tawas setelah dilakukan penimbangan ternyata memiliki berat kurang lebih 84,75 gram, sehingga dengan melihat berat barang bukti tersebut, maka majelis meyakini jika berat shabu-shabu yang disisihkan oleh terdakwa tersebut beratnya melebihi dari 5 gram;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;---

3. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum “;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (weder=tegen) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187) ;-----

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (wederechtig) berbeda dengan istilah tanpa hak (zonder eigen recht). Untuk suatu wederechtig disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) (lihat P.A.F.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348) ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” secara yuridis adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (zonder bevoegdheid) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kesemuanya barang bukti tersebut di atas tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan (vide Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;-----

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis Hakim bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) (vide Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dimana penguasaan shabu-shabu oleh terdakwa hasil dari penyisihan barang bukti shabu-shabu milik tersangka Sugeng ternyata adalah tidak disertai dengan izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan imperatif dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan karena tidak pernah terungkap tentang izin tersebut, maka Majelis meyakini jika Narkotika golongan I yang dikuasai oleh terdakwa adalah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terbukti dan telah terpenuhi ;-----

4. **Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yakni “percobaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putpam.fakmahagung.go.id melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika” bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut, dimana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur lainnya dalam unsur keempat dakwaan penuntut umum ini;-----

Menimbang, bahwa pengertian “percobaan” tidak diatur tersendiri dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk itu “percobaan” di sini diartikan menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP, dimana untuk dapat dihukum sebagai percobaan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;-----
- b. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan
- c. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri;-----

Menimbang, bahwa pengertian “permufakatan jahat” disebutkan pada Pasal 1 butir 18 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”, sedangkan menurut AR Sujono, SH.MH dan Bony Daniel, SH dalam bukunya “ Komentor dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penerbit Sinar Grafika, cetakan Pertama, April 2011, menjelaskan bahwa syarat utama adanya permufakatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih bersekongkol atau bersepakat. Bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat, sedangkan bersepakat artinya sama-sama menyetujui, oleh karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama, berbicara, sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud



--

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yakni saksi Yulianus, saksi David dan saksi Iqbal dan keterangan terdakwa dimana pada tanggal 11 Desember 2011 terdakwa yang membawa barang bukti shabu-shabu milik tersangka Sugeng mengajak saksi Yulianus, saksi David dan saksi Iqbal kerumah saksi Yulianus dan setelah sampai dirumah saksi Yulianus, lalu Terdakwa duduk dilantai sambil membawa bungkus sabu-sabu dan selanjutnya Terdakwa mengeluarkan silet dan plastic transparan dari saku celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 bungkus barang bukti sabu-sabu kemudian membukanya dengan cara menyilet bungkus plastiknya dan kemudian mengeluarkan isinya sebanyak kurang lebih seperempat bagian dan selanjutnya meminta bantuan saksi david untuk memegang bungkus plastic transparan yang dibawanya namun saksi david tidak mau sehingga Terdakwa menyuruh saksi Iqbal duduk dilantai dan memerintahkan saksi Iqbal memegang plastic transparan yang tadi telah disiapkan Terdakwa selanjutnya atas bantuan saksi Iqbal, Terdakwa menuangkannya kedalam plastic transparan. Terhadap hal yang sama juga dilakukan Terdakwa terhadap barang bukti sabu-sabu dalam bungkus selanjutnya dan mengambil isi sabu-sabu kurang lebih seperempat bagian dan menuangkannya kedalam plastic transparan tadi sehingga isi dalam plastic transparan tersebut bertambah seperempat bagian dan kemudian mengikatnya dengan karet lalu kemudian Terdakwa meminta saksi Yulianus untuk mengambil gula didalam dapur rumah saksi Yulianus lalu mencampur barang bukti sabu-sabu itu bersama gula lalu mengguncang isinya sehingga sabu-sabu tersebut bercampur gula dan kemudian Terdakwa membungkus barang bukti sabu-sabu yang telah bercampur dengan gula tersebut dan me lak bungkusnya kembali dengan cara membakar plastic bekas sobekan menggunakan korek api gas dan setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi David agar supaya kedua bungkus barang bukti sabu-sabu yang telah bercampur tersebut besok diserahkan kepada Kasat Narkoba untuk keperluan jumpa pers Kapolres di Polres Nunukan dan berpesan kepada para saksi agar tidak memberitahukan siapapun perihal perbuatan Terdakwa ini. lalu Terdakwa kemudian menyimpan sendiri sabu-sabu yang telah diambilnya tersebut selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada para saksi agar besok hadir di Polres Nunukan untuk acara jumpa pers sedangkan Terdakwa mengatakan besok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak akan menghancurkan dan sebelum Terdakwa pulang kerumahnya terdakwa menyerahkan bungkus yang berisi shabu-shabu kepada saksi Yulianus dengan mengatakan kepada saksi Yulianus agar shabu-shabu tersebut diserahkan kebagian penerimaan barang bukti dan besoknya setelah jumpa pers, saksi Yulianus menyerahkan bungkus itu kebagian penerimaan barang bukti;-----

Menimbang, bahwa terhadap saksi Iqbal yang diperintahkan oleh terdakwa untuk memegang plastic transparan dan dengan bantuan saksi Iqbal, terdakwa kemudian memasukkan shabu-shabu yang telah disisihkan kedalam plastic transparan tersebut lalu terhadap saksi Yulianus yang diperintahkan oleh terdakwa untuk mengambil gula yang ada didapur rumah saksi Yulianus dan setelah adanya gula tersebut lalu terdakwa mencampurnya kedalam 2 bungkus plastic transparan yang berisi shabu-shabu yang telah dibuka terdakwa dengan silet sedangkan terhadap saksi David, terdakwa memerintahkan agar saksi David membawa 2 bungkus shabu-shabu yang telah dicampur isinya oleh terdakwa dengan gula guna untuk konfrensi pers esok harinya di Polres dan selain itu pula sebelum pulang kerumahnya, terdakwa sempat memberikan sebungkus plastic yang berisi shabu-shabu kepada saksi Yulianus dengan perintah agar saksi Yulianus membawa shabu-shabu tersebut kebagian penerimaan barang bukti dan saksi Yulianus pun menerimanya, dan atas kejadian itu para saksi tidak melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ke atasannya sehingga dengan melihat fakta tersebut Majelis menilai para saksi bersama-sama secara tidak langsung telah menyetujui terdakwa dalam melakukan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa dengan telah selesainya perbuatan para saksi dan terdakwa tersebut maka Majelis meyakini jika para saksi dan terdakwa telah bersepakat untuk melakukan suatu perbuatan yang disadari oleh para saksi maupun terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukan oleh mereka tersebut adalah salah;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Permufakatan jahat ini telah terbukti dan terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang terkandung dalam pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Lebih Subsidair ;-----

Menimbang, bahwa karena dakwaan Lebih Subsidair telah terbukti, maka untuk dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasehat hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan jika terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan didalam dakwaan primair yakni Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah dibuktikan oleh Penuntut Umum dan juga meminta agar terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat karena dakwaan Primair sebelumnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dimana dakwaan Primair tersebut telah tidak terbukti dan tidak terpenuhi dengan perbuatan terdakwa, dan untuk membebaskan terdakwa dari segala dakwaan, terdakwa melalui penasehat hukumnya tidak ada memberikan alasan-alasan atau argument didalam pembelaannya mengingat dakwaan Penuntut umum bersifat Subsidaritas yang artinya selain dakwaan Primair ada lagi dakwaan Subsidair, lebih Subsidair dan seterusnya yang dapat dikenakan kepada terdakwa yang seharusnya juga dipertimbangkan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa didalam pembelaannya, sehingga oleh karena tidak adanya alasan lain didalam pembelaan Penasehat hukum untuk membebaskan terdakwa dari segala dakwaan, maka pembelaan tersebut haruslah dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;-----

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana, majelis hakim juga menghukum terdakwa untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, dan jika terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan juga didalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa seorang aparat penegak hukum yang seharusnya mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba ;-----
- Terdakwa telah merusak Citra Korps Kepolisian;-----
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;-----
- Terdakwa telah banyak berjasa untuk mengungkap peredaran Narkotika di Kabupaten Nunukan;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI karena terdakwa ditahan dan dikhawatirkan akan melarikan diri, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 2 (dua) lembar laporan Polisi Nomor : LP / 208 / XII / 2011 / Kaltim / Res Nunukan tanggal 02 Desember 2011;
- 1 (satu) lembar surat perintah penyidikan nomor : SP. Sidik / 53 / XII / 2011 / reskoba tanggal 02 Desember 2011;
- 1 (satu) lembar surat perintah penyitaan Nomor : Sp. Sita / 43 / XII / 2011 / reskoba tanggal 27 Desember 2011;
- 1 (satu) lembar berita acara penyitaan atas nama tersangka SUGENG SULAIMAN bin AHMAD yang ditukar atau dicampur dengan gula pasir oleh Bripta AGUNG WAHYUDIANTO (anggota Polres Nunukan) tanggal 27 Desember 2011;
- 1 (satu) lembar surat tanda penyitaan penerimaan penyitaan barang bukti yang ditukar atau dicampur dengan gula pasir oleh Bripta AGUNG WAHYUDIANTO (anggota Polres Nunukan) tanggal 27 Desember 2011;
- 1 (satu) lembar surat penetapan pengadilan Negeri Nunukan Nomor : 6 / Pen.Pid / 2012 / PN.NNK tanggal 06 Januari 2012.

Karena terhadap barang bukti ini masih dipergunakan dalam perkara lain yakni dalam perkara atas nama Terdakwa YULIANUS PABATAN alias APEN dkk, maka terhadap barang bukti ini haruslah dikembalikan kepada Penuntut umum; sedangkan,

- 1 (satu) bungkus kantong plastic pembungkusnya warna hitam berisi sabu yang diduga dicampur dengan tawas seberat 84, 75 gram;
- 2 (dua) bungkus plastik besar warna transparan yang diduga berisi shabu shabu yang bercampur dengan gula pasir seberat \pm 1 (satu) kilogram yang dilakukan oleh Bripta AGUNG WAHYUDIANTO lalu dimasukkan di dalam kotak biscuit warna kuning merek Jacobs;
- 2 (dua) buah HP merek Nokia dan Vinera;
- 1 (satu) buah kotak atau kardus besar warna coklat dengan merek Shildtox;
- 10 (sepuluh) bungkus plastik kecil merek Guilinggao Powder;
- 1 (satu) bungkus plastik merek Sphagettoni 5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (tiga) bungkus plastik merek Rempah Ratus Spices;

- 1 (satu) buah kotak susu merek Nestle Cereal;
- 3 (tiga) bungkus plastik biji-bijian besar tanpa merek;
- 1 (satu) buah kotak merek Guilinggao Powder;
- 2 (dua) buah kotak merek Chinese Herbal Jelly Powder;
- 2 (dua) buah bungkus daun-daunan;
- 13 (tiga belas) bungkus plastik yang berisi batang kayu merek Gane dan Arrow Root Stock;
- 15 (lima belas) bungkus plastik yang berisi butiran kecil merek Bani;
- 14 (empat belas) bungkus plastik yang berisi butiran sejenis jamur.

Karena juga masih digunakan nuntut perkara lain yakni untuk perkara atas nama terdakwa BAMBANG SETIYONO alias BAMBANG bin PARTO SARCOEN, maka terhadap barang bukti ini juga harus dikembalikan kepada Penuntut Umum;-----

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana amar putusan ini;-----

Memperhatikan pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan per Undang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa **AGUNG WAHYUDIANTO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;-----
- Membebaskan Terdakwa **AGUNG WAHYUDIANTO** oleh karena itu dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----
- Menyatakan Terdakwa **AGUNG WAHYUDIANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyimpan **Narkotika Golongan I bukan**

tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”

sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair jaksa Penuntut Umum ;-----

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;-----

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

- Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar laporan Polisi Nomor : LP / 208 / XII / 2011 / Kaltim / Res Nunukan tanggal 02 Desember 2011;-----

- 1 (satu) lembar surat perintah penyidikan nomor : SP. Sidik / 53 / XII / 2011 / reskoba tanggal 02 Desember 2011;-----

- 1 (satu) lembar surat perintah penyitaan Nomor : Sp. Sita / 43 / XII / 2011 / reskoba tanggal 27 Desember 2011;-----

- 1 (satu) lembar berita acara penyitaan atas nama tersangka SUGENG SULAIMAN bin AHMAD yang ditukar atau dicampur dengan gula pasir oleh Bripta AGUNG WAHYUDIANTO (anggota Polres Nunukan) tanggal 27 Desember 2011;-----

- 1 (satu) lembar surat tanda penyitaan penerimaan penyitaan barang bukti yang ditukar atau dicampur dengan gula pasir oleh Bripta AGUNG WAHYUDIANTO (anggota Polres Nunukan) tanggal 27 Desember 2011;-----

- 1 (satu) lembar surat penetapan pengadilan Negeri Nunukan Nomor : 6 / Pen.Pid / 2012 / PN.NNK tanggal 06 Januari 2012;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dikembalikan kepada Pengadilan Umum untuk dipergunakan dalam perkara

atas nama Terdakwa YULIANUS PABATAN alias APEN dkk. ; sedangkan,

- 1 (satu) bungkus kantong plastic pembungkusnya warna hitam berisi sabu yang diduga dicampur dengan tawas seberat 84, 75 gram;-----
- 2 (dua) bungkus plastik besar warna transparan yang diduga berisi shabu shabu yang bercampur dengan gula pasir seberat ± 1 (satu) kilogram yang dilakukan oleh Briпка AGUNG WAHYUDIANTO lalu dimasukkan di dalam kotak biscuit warna kuning merek Jacobs;-----
- 2 (dua) buah HP merek Nokia dan Vinera;-----
- 1 (satu) buah kotak atau kardus besar warna coklat dengan merek Shildtox;-----
- 10 (sepuluh) bungkus plastik kecil merek Guilinggao Powder;-----
- 1 (satu) bungkus plastik merek Sphagettoni 5;-----
- 3 (tiga) bungkus plastik merek Rempah Ratus Spices;-----
- 1 (satu) buah kotak susu merek Nestle Cereal;-----
- 3 (tiga) bungkus plastik biji-bijian besar tanpa merek;-----
- 1 (satu) buah kotak merek Guilinggao Powder;-----
- 2 (dua) buah kotak merek Chinese Herbal Jelly Powder;-----
- 2 (dua) buah bungkus daun-daunan;-----
- 13 (tiga belas) bungkus plastik yang berisi batang kayu merek Gane dan Arrow Root Stock;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bani;-----

- 14 (empat belas) bungkus plastik yang berisi butiran sejenis jamur ;-----
- Semuanya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama terdakwa BAMBANG SETIYONO alias BAMBANG bin PARTO SARKOEN,;-----
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari **SENIN** tanggal **13 AGUSTUS 2012** oleh kami **YUSRIANSYAH, SH. M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BUDI.T.A. SIMAREMARE, SH.** dan **MUHAMMAD RIDUANSYAH, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **04 SEPTEMBER 2012** oleh Hakim Ketua Sidang dan Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALFAN MUFRODY, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Nunukan dan dihadiri oleh RUSLI USMAN, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan serta Terdakwa ;

Hakim Ketua

YUSRIANSYAH, SH. M.Hum.

Hakim - Hakim Anggota,

BUDI T.A. SIMAREMARE, SH.

RIDUANSYAH, SH.

Panitera Pengganti,

ALFAN MUFRODY, SH.

MUHAMMAD

